



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN

SEMESTER II TAHUN 2024



Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan



P E M E I T K U 4 E U M E 8 I

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya, Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II Tahun 2024 Tingkat Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam memantau serta mengevaluasi pelaksanaan anggaran, guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja yang solid meski di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, meskipun menghadapi ketidakpastian global. Secara keseluruhan, kondisi APBN pada Semester II 2024 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan upaya pemulihan ekonomi dengan keberlanjutan fiskal. Dalam rangka mendukung komitmen ini, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan reviu terhadap pelaksanaan anggaran di daerah melalui laporan ini.

Kanwil DJPb juga memiliki peran strategis dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan di Provinsi Sumatera Selatan. Fungsi Kanwil DJPb semakin vital sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, baik sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang berfokus pada analisis ekonomi regional, maupun sebagai Financial Advisor yang memberikan saran finansial kepada para pemangku kepentingan.

Melalui Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II 2024 Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan ini, kami memberikan informasi terkait hasil reviu menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran. Laporan ini mencakup kinerja anggaran di seluruh K/L, termasuk identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, gambaran kualitas pelaksanaan anggaran, tantangan atau hambatan regulasi yang ada, serta isu dan kendala dalam eksekusi kegiatan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

Ruang lingkup RPA ini meliputi analisis pelaksanaan anggaran belanja K/L yang dialokasikan pada satuan kerja K/L di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Secara teknis, reviu dilakukan dengan fokus pada pemantauan permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi, serta penyusunan berbagai strategi dan rekomendasi, baik dari sisi regulasi dan kebijakan (policy recommendation) maupun dari sisi non-regulasi, yang dapat dilakukan untuk perbaikan di masa depan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan RPA ini, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik di

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

Rahmadi Murwanto

Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II 2024 Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan ini menyajikan informasi terkait hasil reviu menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran K/L di Sumsel. Laporan ini mencakup kinerja anggaran seluruh satker K/L, gambaran kualitas pelaksanaan anggaran, identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, diakhiri dengan evaluasi pengawalan akhir tahun dan evaluasi yang bersifat tematik yaitu ketahanan pangan. Selain itu, laporan ini juga menawarkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

Terkait dengan **kinerja anggaran**, dalam kurun lima tahun terakhir (2020 s.d. 2024), pagu anggaran K/L di wilayah Sumsel menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,36% per tahun. Tahun 2024 pagu anggaran di wilayah Sumsel tercatat sekitar Rp21,16 triliun dan mengalami peningkatan tertinggi, yakni sebesar 24,63% y.o.y.

Di sisi lain, capaian realisasi anggaran pada kurun waktu yang sama, juga menunjukkan performa yang solid, dengan rata-rata realisasi sekitar 95,26%. Namun, pola serapan anggaran cenderung masih terpusat di akhir tahun anggaran, yang berpotensi memengaruhi efektivitas belanja dan kualitas output program. Khusus tahun 2024, kinerja realisasi belanja K/L di wilayah Sumsel hanya 93,40% (di bawah nilai rata-rata 95,26%). **Kinerja realisasi ini bisa dijelaskan, setidaknya dari sisi jenis belanja, fungsi, kewenangan, sumber dana, dan organisasi.** Jika dirinci per jenis belanja, hanya belanja pegawai dan belanja bantuan sosial yang menunjukkan peningkatan kinerja (dibandingkan tahun 2023) dan mencapai target (di atas 95%), sedangkan belanja barang (92,27%) dan belanja modal (88,25%) mengalami penurunan kinerja dan tidak mencapai target (di bawah 95%). Penurunan kinerja belanja barang utamanya disebabkan oleh kinerja Satker pada enam K/L dengan pagu terbesar di Sumsel yaitu Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Agama. Penurunan kinerja belanja modal utamanya diktribusi oleh Satker pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.

Dari sisi Fungsi, Fungsi Ekonomi mencatatkan realisasi terendah (86,12%). Penurunan capaian Fungsi ini utamanya disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, khususnya pada program infrastruktur konektivitas dan ketahanan sumber daya air. Dari sisi kewenangan, kewenangan Kantor Pusat mencatatkan kinerja realisasi terendah, yaitu 85,17% y.o.y. Penurunan kinerjanya terutama disebabkan oleh rendahnya serapan belanja pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Dari sisi sumber dana, sumber dana dengan tingkat realisasi terendah yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan realisasi 80,52%. Rendahnya realisasi pada sumber dana ini dipengaruhi oleh capaian belanja pada Satker Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Dari sisi organisasi, Kementerian PUPR memiliki pagu belanja terbesar, sebesar Rp5,71 triliun (atau 27% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel). Realisasinya mencapai Rp5,15 triliun (atau 90,10% dari pagu), sedikit lebih rendah y.o.y. Penurunan kinerja realisasi tersebut disebabkan oleh belanja pegawai dan belanja modal yang tidak mencapai target serta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Terkait belanja pegawai, penyebabnya adalah belum sinkronnya pengelolaan sumber daya manusia dan penganggaran sehingga pagu belanja pegawai dalam DIPA melebihi kebutuhan aktual Satker. Terkait belanja modal, penyebabnya adalah rendahnya kinerja Satker SNVT Pembangunan Bendungan Sumatera VII, utamanya dipengaruhi oleh kendala teknis pada pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana.

Beberapa rekomendasi yang ditawarkan yaitu: **Penguatan Kualitas Perencanaan Anggaran Berbasis Kebutuhan Nyata** guna menghindari pagu yang tidak terserap karena overestimasi atau miscalculasi perencanaan; **Percepatan Pelaksanaan Program Sejak Awal Tahun Anggaran**, dengan mempercepat penyusunan juknis, percepatan pelelangan dini, serta peningkatan kapasitas manajerial satuan kerja; **Penguatan Tata Kelola Proyek Strategis dan Belanja Modal** dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan, manajemen kontrak, dan penyelesaian kendala teknis di lapangan. Optimalisasi pelaksanaan proyek SBSN juga menjadi prioritas agar tidak terjadi penundaan lintas tahun; **Perbaikan Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah**, terutama pada kegiatan Pemilu dan Pilkada, perlu ada simplifikasi dan percepatan proses pengesahan belanja hibah. penyesuaian regulasi teknis dan peningkatan koordinasi antara pusat, daerah, dan satuan kerja penerima hibah menjadi kunci percepatan; **Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Risiko** difokuskan pada satuan kerja dengan pagu besar dan/atau kinerja realisasi di bawah 90%; **Reformasi Pola Penyerapan Anggaran Bulanan** melalui kebijakan insentif dan disinsentif yang lebih tegas untuk mendorong penyerapan anggaran secara proporsional sepanjang tahun.

Selanjutnya, terkait dengan **kualitas pelaksanaan anggaran** yang diindikasikan pada nilai IKPA. Tahun 2024, terbit Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 yang mereformulasi penilaian IKPA pada beberapa indikator. Secara keseluruhan, nilai Capaian IKPA Kanwil DJPb Provinsi Sumsel mencapai 94,12. Peningkatan nilai indikator paling signifikan pada Semester II TA 2024 ini pada indikator Penyerapan Anggaran. Sedangkan indikator yang masih perlu perbaikan yaitu Halaman III DIPA. Penyumbang Deviasi tertinggi yaitu pada belanja modal, yang dimulai sejak triwulan I. Jika dilakukan *tracking*, kontributor deviasi belanja modal ada pada satker lingkup Kementerian PUPR. Hal tersebut disebabkan kompleksitas pekerjaan pada satker lingkup Kementerian PUPR.

Langkah berikutnya, tahap **identifikasi permasalahan** pelaksanaan anggaran dan usulan rekomendasinya. Permasalahan ditinjau dari sisi penganggaran, pengadaan barang dan jasa, eksekusi belanja, dan sumber daya manusia (SDM). Permasalahan penganggaran mengupas hal-hal yang terkait *automatic adjustment*, revisi dan halaman III DIPA. Pada permasalahan pengadaan barang dan jasa, mengupas hal yang berkaitan pada saat proses lelang dan data kontrak, kontrak pra DIPA, kegagalan lelang, serta belum terbitnya dasar hukum atau petunjuk teknis kegiatan. Permasalahan eksekusi belanja menyoroti hal yang berkaitan dengan belanja rutin (belanja pegawai dan operasional), belanja infrastruktur dan memerlukan pengadaan barang dan jasa, serta eksekusi belanja bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Terakhir, yaitu permasalahan SDM. Bagian ini menyoroti permasalahan berkaitan pergantian pejabat perbendaharaan, kapasitas pengetahuan SDM, keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dan lainnya.

Kemudian, menyangkut evaluasi akhir tahun 2024. Pengawasan pelaksanaan belanja yang telah direncanakan sejak awal tahun 2024 diantaranya berupa: Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau capaian penyerapan anggaran; Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator IKPA termasuk pengisian capaian output. *One-on-one meeting* per triwulan untuk mengetahui progress pekerjaan secara komprehensif serta mitigasi atas kendala-kendala dan risiko yang dihadapi; Memastikan bahwa tahapan proses pembayaran mulai dari pendaftaran kontrak, pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D untuk setiap pembayaran dapat berjalan secara lancar dan tepat waktu.

Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah fenomena penumpukan belanja di triwulan IV, yang dapat berdampak pada ketidakefisienan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan evaluasi terhadap permasalahan akhir tahun 2024, beberapa masalah utama yang berpotensi terulang kembali meliputi a) Penggunaan RPATA yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, b) penyampaian data kontrak dan SPM yang melewati batas waktu, c) hibah terkait penyelenggaraan pemilu dan d) penyelesaian pagu minus. Masih di akhir tahun 2024, muncul satu lagi yang menarik yaitu reorganisasi K/L di Kabinet Merah Putih. Beberapa masalah utama yang sering terjadi akibat reorganisasi K/L, diantaranya keterlambatan belanja karena penyesuaian dengan nomenklatur yang baru, mutasi SDM pengelola anggaran.

Isu terakhir yaitu **evaluasi tematik** terkait belanja ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Ketahanan Pangan Nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Alokasi belanja pemerintah untuk Program Ketahanan Pangan secara nasional tahun 2024 sebesar Rp114,3 triliun. Alokasi tersebut untuk mencapai berbagai tujuan antara lain mendorong produktivitas pertanian/perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, dan meningkatkan Nilai Tukar Petani/Nelayan. Di wilayah Sumsel, alokasinya sekitar Rp3,225 triliun atau 2,82% dari alokasi secara nasional.

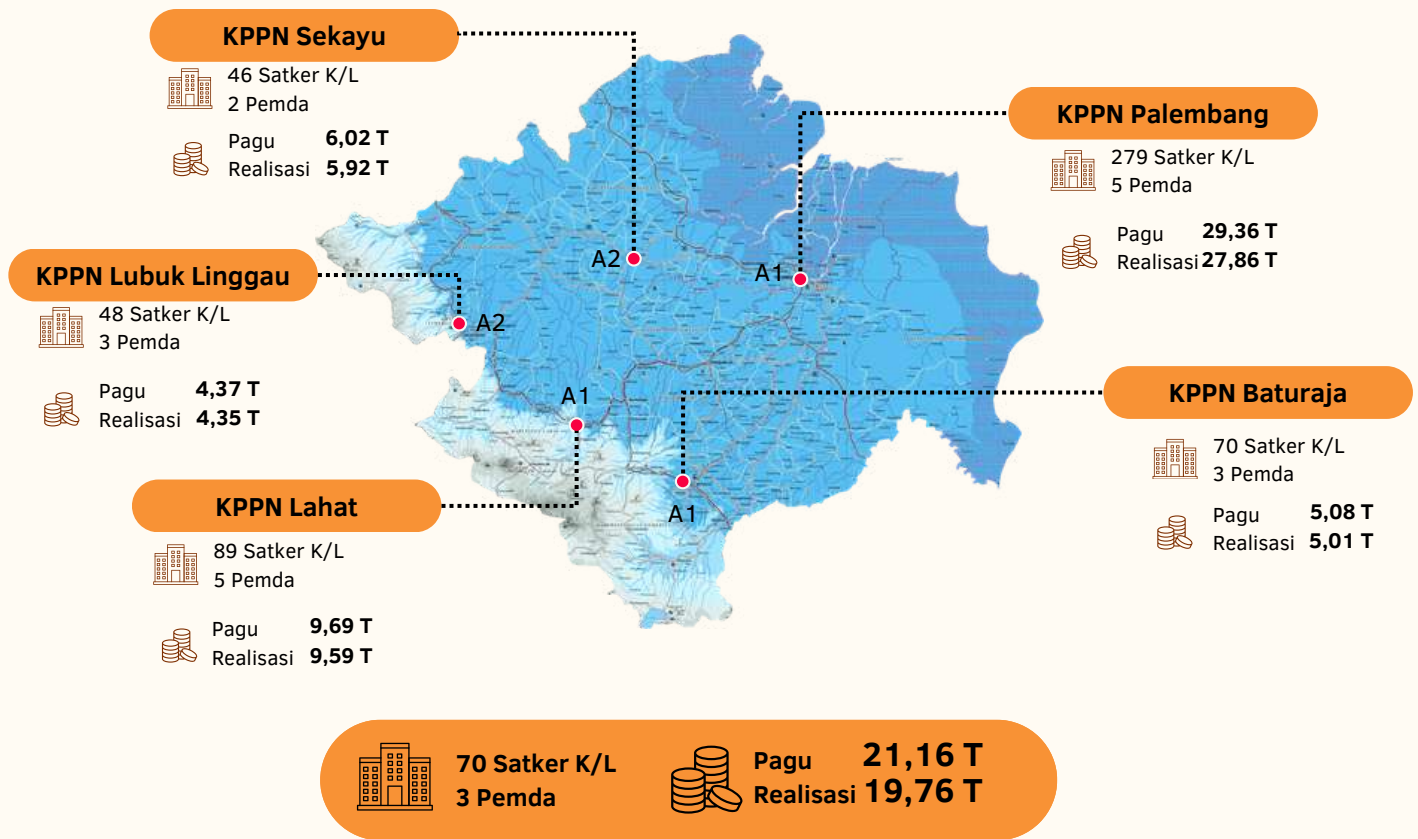
Dari sisi organisasi, terdapat empat satker K/L yang terlibat yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pangan Nasional. Walaupun memiliki alokasi terbesar, namun capaian realisasi KemenPUPR tercatat terendah (86,9%) yang terutama disebabkan belum tuntasnya pembangunan bendungan Tiga Dihaji. Dari sisi program, belanja ketahanan pangan dialokasikan terbesar untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air, dengan output utama Bendungan Tiga Dihaji yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2024, kondisi ketahanan pangan di Sumsel masuk kategori “Tahan” dan berada di urutan ke 21 dari 34 Provinsi. Secara detail, dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, terdapat 1 kota dan 7 kabupaten masuk kategori “Sangat Tahan Pangan”, 3 kota dan 3 kabupaten masuk kategori “Tahan Pangan”, 1 kota dan 1 kabupaten masuk kategori “Agak Tahan”, dan 1 kabupaten (Musi Rawas Utara) masuk kategori “Agak Rentan Pangan”.

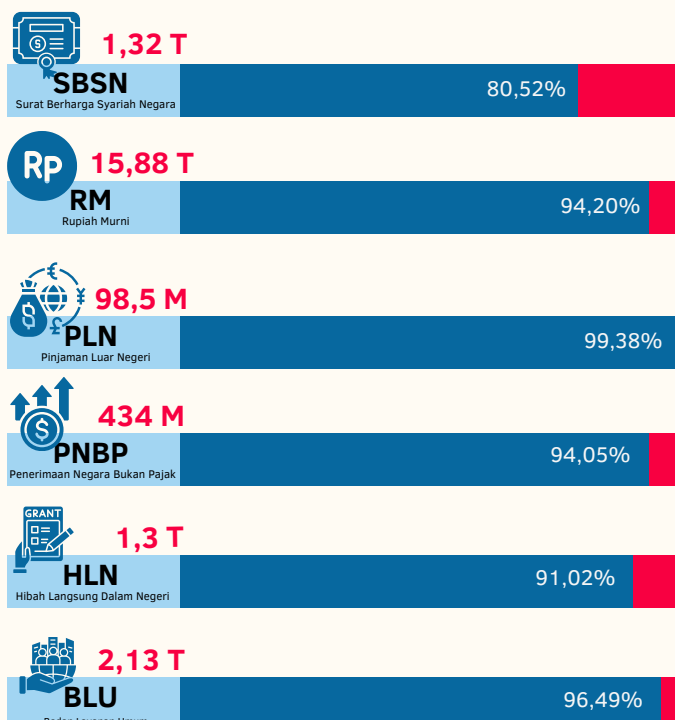
Dari gambaran di atas, beberapa rekomendasi bersifat **Non Regulasi** yang diusulkan yaitu: 1) Satker K/L perlu terus meningkatkan koordinasi, baik dengan Eselon I K/L maupun vendor sehingga upaya mitigasi lebih dini dapat dilakukan,

misalnya dalam hal terdapat kebijakan penambahan anggaran karena revisi terpusat yang berdampak ke Satker K/L; 2) perlunya perencanaan anggaran dilakukan secara lebih matang guna meminimalisir potensi pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran karena kondisi lapangan yang diluar kendali. Selain itu, rekomendasi yang terkait **Regulasi** yaitu: Regulasi terkait perencanaan anggaran dalam PMK 62 tahun 2023 perlu menyesuaikan dengan semangat efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Presiden sehingga alokasi anggaran yang sifatnya operasional dan tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat (khususnya ketahanan pangan) sebaiknya dikurangi. Pengurangan alokasi belanja terutama untuk Program Dukungan Manajemen tersebut dapat dikompensasikan untuk menambah alokasi Program Teknis sehingga manfaatnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dapat lebih signifikan.

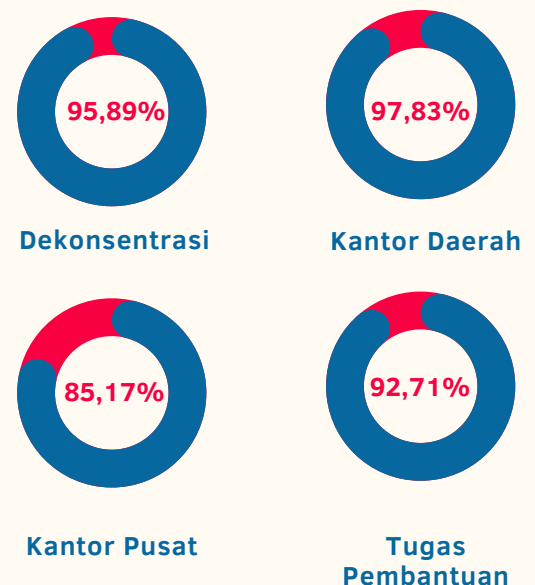
PAGU REALISASI BELANJA TAHUN 2024



PAGU DAN REALISASI PER SUMBER DANA



PAGU DAN REALISASI PER JENIS KEWENANGAN



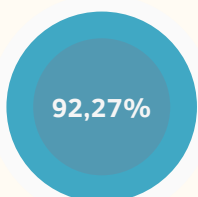
PAGU REALISASI BELANJA TAHUN 2024

PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA

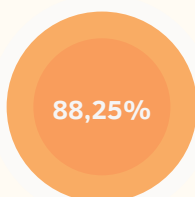
Belanja Pegawai



Belanja Barang



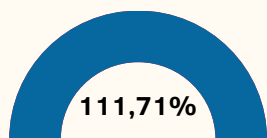
Belanja Modal



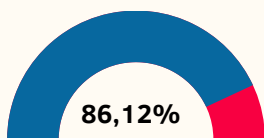
Belanja Sosial



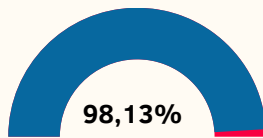
PAGU DAN REALISASI PER FUNGSI



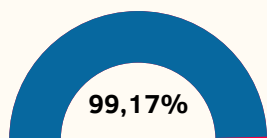
Agama
0,3 T



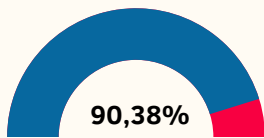
Ekonomi
7,94 T



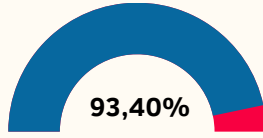
Kesehatan
1,67 T



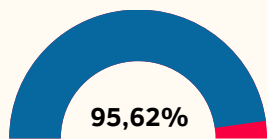
Ketertiban dan Keamanan
2,95 T



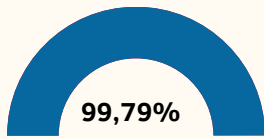
Pariwisata
1,53 M



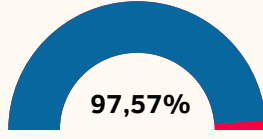
Pelayanan Umum
2,50 T



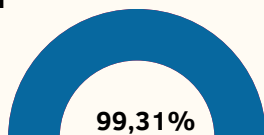
Perlindungan
Lingkungan Hidup
0,40 T



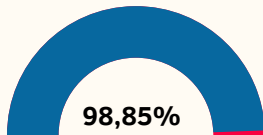
Perlindungan Sosial
23,45 M



Pendidikan
3,09 T



Pertahanan
1,98 T



Perumahan dan
Fasilitas Umum
0,28 T

PAGU DAN REALISASI 10 K/L PAGU TERBESAR

Kementerian PUPR 5,71 T



POLRI 2,06 T



Kementerian Pertahanan 1,98 T



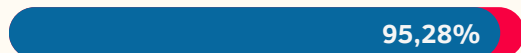
Kementerian Perhubungan 1,92 T



Kementerian Agama 1,54 T



Komisi Pemilihan Umum 1,56 T



Kementerian Kesehatan 1,50 T



Kemendikbudristek 1,42 T



Kementerian Pertanian 0,52 T

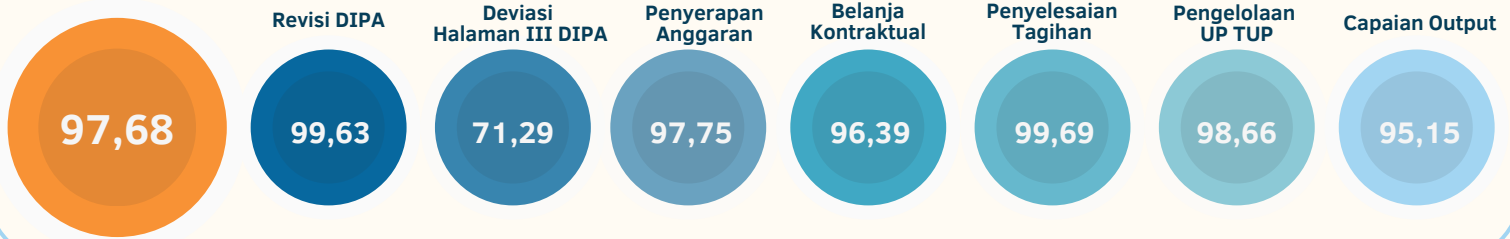


Bawaslu 0,49 T



KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Nilai IKPA



PERMASALAHAN

Revisi DIPA

- Ketidaktahuan satker memahami kode jenis revisi yang menjadi pengurang nilai IKPA;
- Adanya kegiatan mendesak yang mengharuskan anggarannya dilakukan pergeseran yang dapat mengurangi nilai IKPA.

Data Halaman III DIPA

- Rencana belanja modal yang tidak terlaksana akibat spesifikasi yang tidak memenuhi syarat
- Satker yang tidak melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada periode yang ditentukan
- Dinamisnya kegiatan Pemilukada dan lambannya penyelesaian pertanggung-jawaban kegiatan
- Satker dengan kewenangan Dekon-TP tidak melakukan penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA.
- Satuan Kerja kerap mengalami kesulitan dalam menyusun Halaman III DIPA, terutama pada belanja modal.
- Kesulitan Satuan Kerja dalam pemisahan dana mana yang dapat dilakukan penarikan atau tidak diblokir.
- Kurangnya komitmen satker dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana Halaman III DIPA yang telah disusun.
- Terdapat satker baru yang eksekusi kegiatannya baru efektif setelah batas pemutakhiran Halaman III DIPA.

Belanja Kontraktual

- Beberapa satker belum memahami perhitungan indikator belanja kontraktual.
- Adanya alokasi anggaran tambahan di akhir semester
- Komponen Kontrak Pra-DIPA belum optimal
- Terhambatnya pelaksanaan kontrak disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses perencanaan dan lelang yang memakan waktu lama, kegagalan lelang serta kendala teknis lainnya.

Penyelesaian Tagihan

- Kurangnya kedisiplinan dari pengelola keuangan dalam memastikan penyelesaian tagihan.
- Keterlambatan penyedia dalam menyampaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Pengelolaan UP TUP

- Satker kurang akurat dalam memperhitungkan kebutuhan UP dan TUP.
- Pengajuan SPM GUP di akhir bulan sehingga SP2D terbit di bulan selanjutnya.
- Pengelolaan UP/TUP yang kurang maksimal terjadi pada satker yang memiliki banyak Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Capaian Output

- Terdapat revisi TA 2024 yang dilakukan lintas tahun namun tidak dilakukan pemutakhiran pengiriman data capaian output.
- Ketidaktahuan satker mengenai proses bisnis capaian output yang menyebabkan pengisian capaian dan progress output tidak maksimal.
- Pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal karena anggaran diblokir serta pergeseran timeline kegiatan mempengaruhi realisasi progress dan capaian output bulan berkenaan.

Dispensasi SPM

- Kelalaian pengelola keuangan satker untuk memastikan pengajuan tagihan sesuai batas-batas yang ditetapkan dalam LLAT.
- Aplikasi SAKTI/SPAN terkadang mengalami gangguan atau downtime sehingga menghambat proses pengajuan dan pemrosesan SPM.
- Revisi Terpusat dan Penetapan MP PNBP Terpusat yang baru terbit setelah batas akhir penyampaian SPM Pembayaran.
- Adanya kesalahan SPM sehingga SPM dikembalikan oleh KPPN, namun pengajuan kembali SPM melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam LLAT.

DEBOTTLENECK PERMASALAHAN BELANJA DAN REKOMENDASI

PENGANGGARAN

AUTOMATIC ADJUSTMENT

Implementasi Automatic Adjustment Menyebabkan Sulitnya Satuan Kerja Merealisasikan Penyerapan Anggaran dan Melaksanakan Kegiatan Yang Sesuai Dengan Perencanaan.

Rekomendasi Non Regulasi

Satuan kerja diminta untuk segera menyusun ulang kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan revisi DIPA.

Rekomendasi Regulasi

Pelaksanaan blokir Automatic Adjusment agar tidak dilakukan secara mendadak, namun dapat disusun ketentuan untuk dilakukan evaluasi secara terjadwal yang tetap.

REVISI

Revisi yang memerlukan penelaahan tingkat Eselon I dan/atau revisi yang diajukan pada kewenangan DJA masih memerlukan waktu yang lama di tingkat Eselon I satuan kerja

Rekomendasi Non Regulasi

Eselon I K/L agar memperhatikan jadwal revisi hal III DIPA Satuan Kerja di tiap awal triwulan dan aktif melakukan percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat, untuk memudahkan satuan kerja menyelesaikan target kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu

Rekomendasi Regulasi

Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan DJA dalam rangka mengatur jadwal/ waktu pengajuan revisi anggaran kewenangan DJA agar tidak bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA.

HALAMAN III DIPA

Kesulitan Satuan Kerja dalam pemisahan dana mana yang dapat dilakukan penarikan atau tidak diblokir pada triwulan berkenaan

Rekomendasi Non Regulasi

Eselon I K/L agar memperhatikan jadwal revisi hal III DIPA Satuan Kerja di tiap awal triwulan dan aktif melakukan percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat, untuk memudahkan satuan kerja menyelesaikan target kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu.

Rekomendasi Regulasi

Pemerintah diharapkan sudah membuat peraturan khusus jenis belanja atau kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang akan dilakukan Automatic Adjusment di awal tahun anggaran, sehingga satker bisa memprediksi rencana halaman III mereka dengan baik.

DEBOTTLENECK PERMASALAHAN BELANJA DAN REKOMENDASI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROSES LELANG

Proses lelang dilakukan secara terpusat sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengadaan barang dan jasa serta mundurnya penyedia pemenang lelang.

Rekomendasi Non Regulasi

UPBJ agar melakukan background checking terhadap vendor yang mengajukan tawaran sebelum menetapkan vendor pemenang.

Rekomendasi Regulasi

Adanya ketentuan yang mengikat pelaksanaan belanja infrastruktur untuk dapat ditetapkan sejak awal mengingat adanya keperluan alokasi waktu untuk melakukan reviu Rencana Perkiraan Biaya dan value engineering khususnya pada proyek belanja infrastruktur.

KONTRAK PRA DIPA

Jumlah SDM Pengelola anggaran yang terbatas serta tingginya aktifitas pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran

Rekomendasi Non Regulasi

Satker agar melakukan peningkatan kapasitas SDM Pengadaan dan Pejabat Pengadaan melalui berbagai pelatihan, dan memberlakukan budaya transfer knowledge di internal satuan kerja.

Rekomendasi Regulasi

Juknis pengadaan barang dan jasa oleh Unit Organisasi Eselon I K/L kiranya dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan (setelah RKA K/L ditetapkan), agar proses lelang untuk kontrak dini khususnya Kontrak Pra-DIPA dapat dilakukan.

KEGAGALAN LELANG

Terbatas/tidak adanya penyedia yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang memerlukan kualifikasi khusus yang diperlukan dalam pekerjaan

Rekomendasi Non Regulasi

K/L dalam hal ini direktorat teknis dan unit pengawas internal melakukan evaluasi atas usulan spesifikasi pekerjaan yang dilelang.

Rekomendasi Regulasi

Diperlukan pengaturan tentang mekanisme PBJ dalam hal gagal lelang lebih dari satu kali sebagai acuan pengadaan barang dan jasa terutama terkait belanja infrastruktur baik dari sumber dana RM, PNPB, SBSN maupun PHLN.

DASAR HUKUM BELUM TERBIT

Dasar hukum/petunjuk teknis kegiatan tertentu baru terbit di Triwulan II menyebabkan kegiatan tidak dapat segera terealisasi.

Rekomendasi Non Regulasi

Dasar hukum/petunjuk teknis kegiatan tertentu baru terbit di Triwulan II menyebabkan kegiatan tidak dapat segera terealisasi.

Rekomendasi Regulasi

Diperlukan aturan terkait batas waktu penerbitan Dasar Hukum baik berupa Peraturan Menteri/Petunjuk Teknis yang harus disertakan pada saat penyusunan RKA K/L.

PENYELESAIAN PBJ MELALUI RPATA

Rekanan/penyedia barang/jasa masih belum menyelesaikan pekerjaan pada pemberian kesempatan yang pertama

Rekomendasi Non Regulasi

Satker agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pihak rekanan/penyedia barang/jasa dalam penyelesaian pekerjaan.

Rekomendasi Regulasi

Perlu di atur terkait komitmen dari rekanan/penyedia barang/jasa

DEBOTTLENECK PERMASALAHAN BELANJA DAN REKOMENDASI

EKSEKUSI BELANJA

BELANJA PEGAWAI

terjadinya pagu minus yang cenderung secara berulang pada K/L tertentu.

Rekomendasi Non Regulasi

Koordinasi lebih baik dalam perencanaan penyediaan alokasi belanja pegawai serta penyusunan anggaran dilaksanakan berdasarkan perhitungan dan kebutuhan.

Rekomendasi Regulasi

Perbaikan PMK tentang penyusunan rencana anggaran dan Percepatan ketentuan implementasi pembayaran gaji secara terpusat bagi seluruh K/L

BELANJA BARANG

Keterlambatan dan rendahnya realisasi penyerapan, terutama Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Rekomendasi Non Regulasi

Agar dimungkinkan perawatan kereta api secara mandiri dan memberikan usulan standar biaya kepada Kementerian Keuangan.

Rekomendasi Regulasi

Ditjen Perkeretaapian melalui Kementerian Perhubungan segera mengusulkan kepada Pemerintah/DPR untuk membuat peraturan bahwa perawatan Kereta Api bukanlah monopoli tunggal dari PT KAI.

BELANJA INFRASTRUKTUR

Perubahan Pekerjaan yang memerlukan addendum penambahan nilai dan perpanjangan masa kontrak dikarenakan kondisi riil di Lapangan

Rekomendasi Non Regulasi

Penguatan manajemen perencanaan dan pelaksanaan; optimalisasi peran tim teknis; pengelolaan risiko; serta memperkuat komunikasi.

Rekomendasi Regulasi

Memastikan segera melakukan addendum kontrak dan melakukan revisi DIPA

BANSOS DAN BANPER

Data Penerima Tidak Valid dan Tidak Terkini; Perencanaan Program yang Tidak Berdasarkan Kebutuhan Nyata di Lapangan; Belum Optimalnya Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi.

Rekomendasi Non Regulasi

Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah; digitalisasi monitoring data dan validasi data; serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai agen kontrol.

Rekomendasi Regulasi

Revisi atau Penguatan Implementasi DTKS; Penegasan Regulasi Sinkronisasi Program Antar K/L; Perbaikan Regulasi Pertanggungjawaban Banper; Penyesuaian PMK tentang Pelaksanaan Anggaran Bantuan.

PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI

Juknis pelaksanaan kegiatan dari pusat terlambat dan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta Kurangnya Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Rekomendasi Non Regulasi

Sinkronisasi program pusat dan daerah; penguatan perencanaan program berbasis event; kolaborasi dengan stakeholder non pemerintah.

Rekomendasi Regulasi

Penguatan regulasi DIPA tentang alokasi wilayah serta revisi PMK tentang petunjuk penyusunan RKAKL.

DEBOTTLENECK PERMASALAHAN BELANJA DAN REKOMENDASI

PERMASALAHAN SDM

PERGANTIAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Penggantian Pejabat perbendaharaan seperti KPA, PPK yang tidak di awal tahun, sehingga mengakibatkan tertundanya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya

Rekomendasi Non Regulasi

Satker diharapkan dapat menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek bendahara, PPK, PBJ secara bergiliran.

Rekomendasi Regulasi

K/L diminta komitmennya untuk dapat melakukan mutasi pegawai yang menjadi pejabat perbendaharaan pada awal tahun.

KAPASITAS PENGETAHUAN SDM

Kompetensi pegawai terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan

Rekomendasi Non Regulasi

Meningkatkan kompetensi tiap pejabat perbendaharaan dengan mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi dan literasi secara mandiri.

Rekomendasi Regulasi

K/L agar menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis dari perencanaan sampai pelaksanaan anggaran sebagai pedoman bagi satker dan pejabat perbendaharaan

KETERBATASAN SDM

Satker yang masih belum memiliki bendahara yang tersertifikasi.

Rekomendasi Non Regulasi

Satker diharapkan bisa mendaftarkan Bendahara yang belum bersertifikat untuk mengikuti diklat dan ujian sertifikasi bendahara ke KPPN.

Rekomendasi Regulasi

Satker diharapkan bisa menunjuk bendahara yang memiliki sertifikat atau meminjam bendahara yang memiliki sertifikat dari Satker lain pada awal tahu anggaran.

PERMASALAHAN LAIN

Keengganan dari pegawai untuk menjadi Bendahara Pengeluaran.

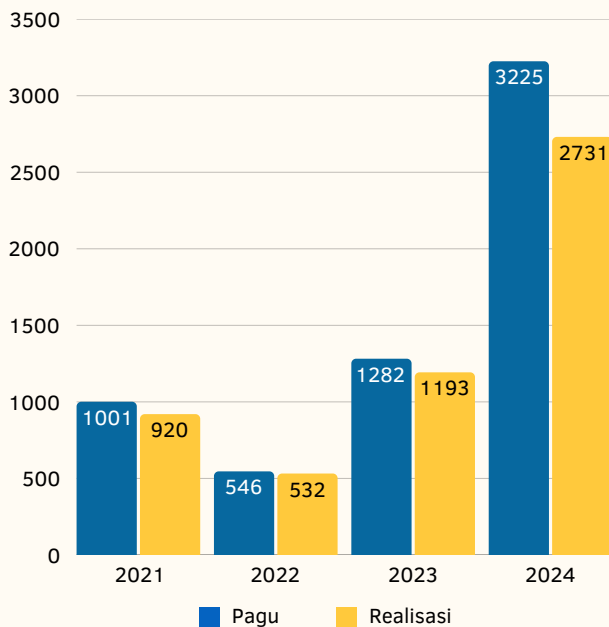
Rekomendasi Non Regulasi

Pegawai ditugaskan untuk mengikuti bimtek bendahara, PPK, PBJ secara bergiliran.

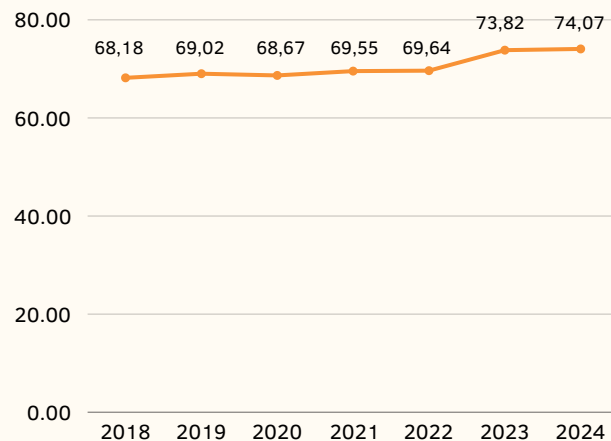
Rekomendasi Regulasi

Diharapkan ada kajian terkait besaran pembayaran honor yang baru untuk Bendahara Pengeluaran yang bisa memotivasi pegawai agar mau menjadi Bendahara Pengeluaran dan ikut diklat sertifikasi bendahara.

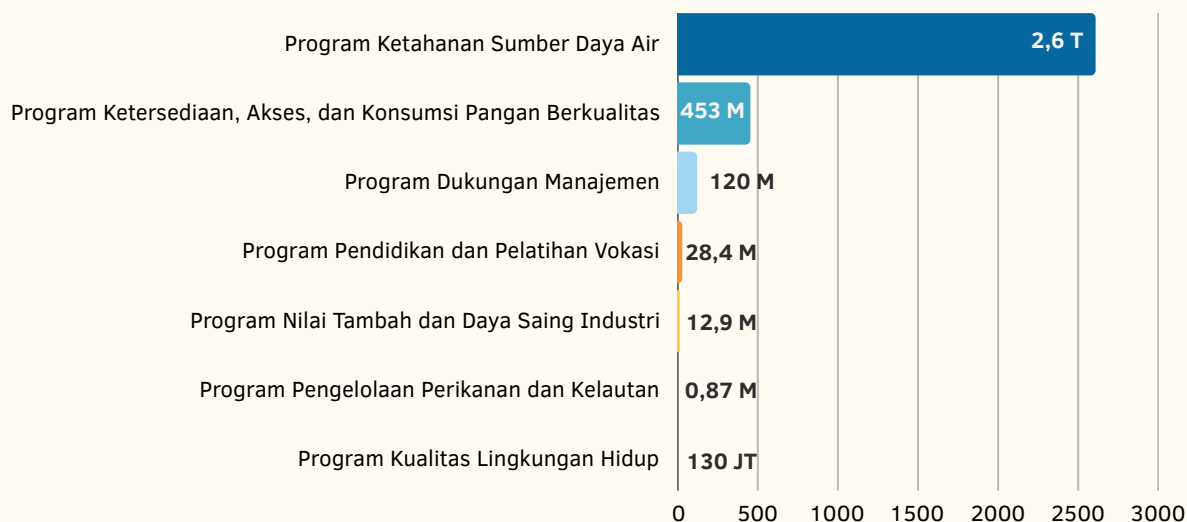
EVALUASI TEMATIK BELANJA KETAHANAN PANGAN



Pagu dan Realisasi Belanja Ketahanan Pangan
(dalam miliar rupiah)



Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Selatan



Komposisi Belanja Ketahanan Pangan



BAB 1:

KINERJA REALISASI

BELANJA K/L

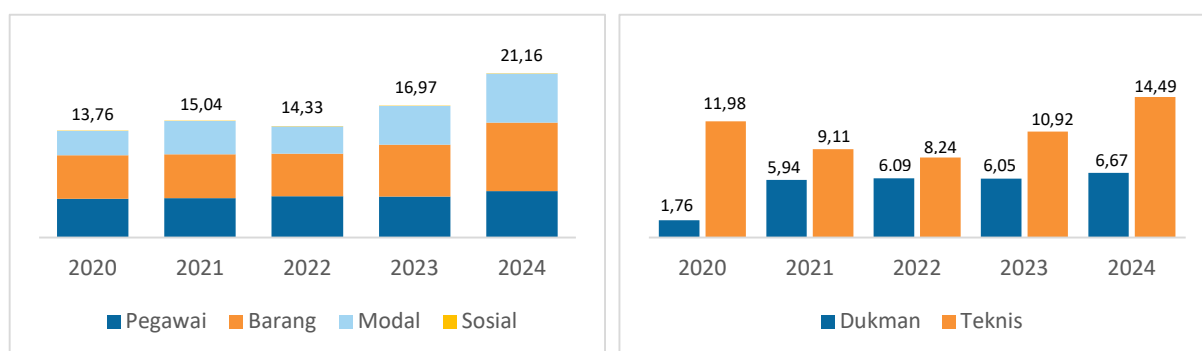
KANWIL DJPB 2024

1.1. Kinerja Belanja K/L Wilayah Antar Tahun

1.1.1. Pergerakan Pagu K/L 5 Tahun Terakhir

Dalam lima tahun terakhir, pagu anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,36% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar 24,63% (yoy) sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022, yang berkontraksi sebesar -4,72% (yoy) seiring dengan kebijakan konsolidasi fiskal untuk menjaga kesinambungan APBN pasca penanganan pandemi Covid-19.

Grafik 1.1. Pergerakan Pagu K/L Berdasarkan Jenis Belanja Dan Program (Rp Triliun)



sumber: sintesa, 2025

Dari sisi jenis belanja, struktur pagu anggaran K/L di wilayah Sumsel masih didominasi oleh belanja barang, yang dalam lima tahun terakhir berkontribusi rata-rata sebesar 39,63% per tahun, diikuti belanja pegawai sebesar 33,20%. Meskipun secara porsi relatif kecil, belanja modal mencatatkan pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 18,83%, diikuti belanja sosial yang tumbuh rata-rata 12,37% per tahun.

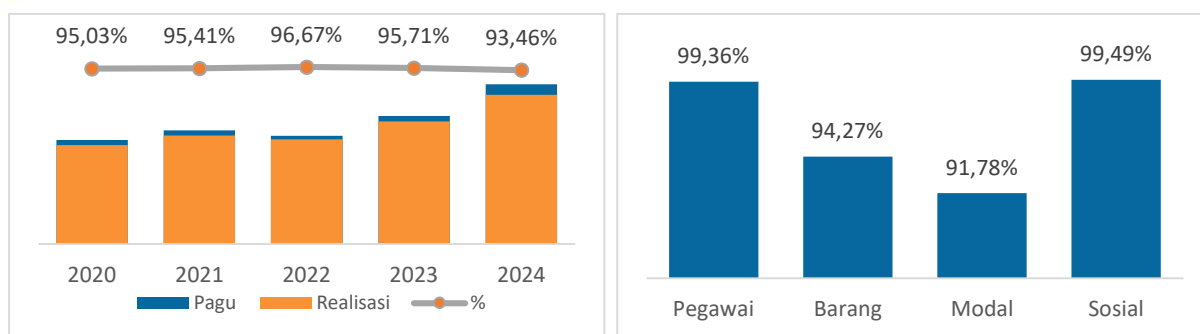
Berdasarkan klasifikasi program, lebih dari 60% pagu anggaran di Sumsel dialokasikan untuk program teknis, mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Program dukungan manajemen memperoleh alokasi rata-rata sebesar 37,30%, dengan mayoritas anggarannya, sekitar 79,14%, digunakan untuk belanja pegawai. Namun, dalam dua tahun terakhir, alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen relatif stagnan dengan kenaikan sebesar 10,19% (yoy).

1.1.2. Perbandingan Pagu dan Realisasi K/L Pada 5 Tahun Terakhir

Dalam lima tahun terakhir, kinerja realisasi anggaran K/L di wilayah Sumsel menunjukkan tren yang baik dan cukup konsisten, dengan rata-rata realisasi mencapai 95,26%. Meskipun pagu anggaran meningkat signifikan dari RP13,76 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp21,16 triliun pada tahun 2024, tingkat serapan anggaran tetap terjaga pada level yang baik.

Namun demikian, tahun 2024 menjadi tahun dengan realisasi anggaran terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama akibat penurunan kinerja pada belanja barang dan belanja modal yang mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 1.2. Pergerakan Pagu K/L Berdasarkan Jenis Belanja Tahunan dan Rata-rata 5 Tahun



sumber: sintesa, 2025

Keempat jenis belanja secara umum menunjukkan tren kinerja yang baik dengan persentase realisasi di atas target. Belanja pegawai memiliki tingkat realisasi tertinggi dengan rata-rata 99,36%, belanja barang memiliki rata-rata realisasi sebesar 94,27%, belanja modal, yang mencakup investasi fisik dan pengadaan aset, memiliki tingkat realisasi terendah yaitu 91,78%. Sementara itu, belanja sosial menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata realisasi 99,49%.

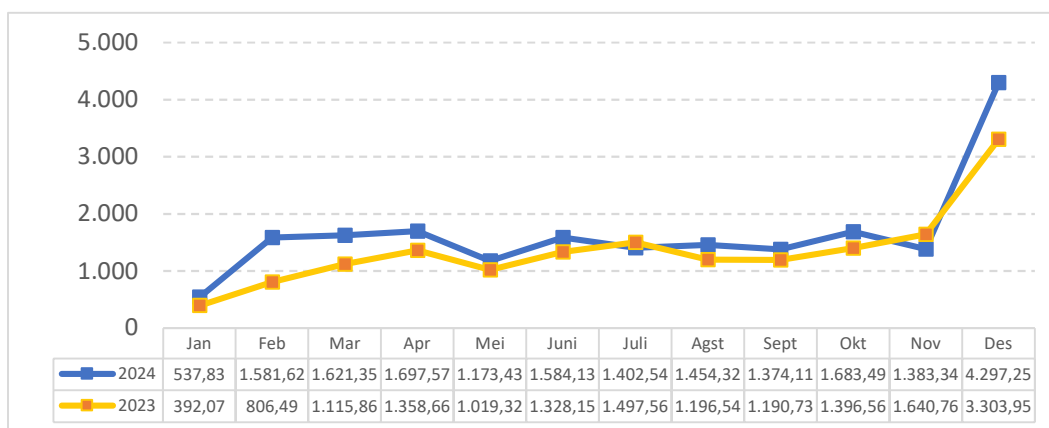
1.2. Kinerja Belanja K/L Wilayah Tahun 2024

1.2.1. Realisasi Belanja K/L TA 2024 Total

Kinerja realisasi anggaran di Sumsel tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, total pagu anggaran yang dialokasikan mencapai Rp21,16 triliun dengan realisasi sebesar Rp19,76 triliun atau sekitar 93,40%. Sementara itu, pada tahun 2023, dengan pagu anggaran yang lebih kecil, yaitu Rp16,97 triliun, mampu direalisasikan sebesar Rp16,25 triliun atau 95,71%. Meskipun secara nominal realisasi tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023, persentase realisasi tahun 2024 mengalami penurunan. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja realisasi beberapa Satuan kerja (Satker), khususnya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Komisi Pelayanan Umum (KPU), dan Kementerian Pertanian.

Pola bulanan menunjukkan tren yang relatif konsisten antara tahun 2023 dan 2024, dengan realisasi yang cenderung rendah pada awal tahun dan meningkat signifikan menjelang akhir tahun. Triwulan I 2024 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi Januari 2024 mencapai Rp537,83 miliar, lebih tinggi dibandingkan Januari 2023 yang sebesar Rp392,07 miliar. Kenaikan juga terlihat pada Februari dan Maret.

Grafik 1.3. Pergerakan Bulanan Realisasi Belanja K/L Sumsel Tahun 2023 dan 2024 (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Pada triwulan II, realisasi tetap lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun terdapat fluktuasi dari bulan ke bulan. Triwulan III mencatatkan dinamika berbeda, di mana realisasi Juli 2024 lebih rendah dibandingkan Juli 2023, namun diimbangi dengan peningkatan pada Agustus dan September.

Memasuki triwulan IV, tren peningkatan realisasi semakin menguat. Oktober dan November mencatatkan realisasi yang relatif stabil, meskipun realisasi November sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya. Puncak realisasi terjadi pada Desember 2024, mencapai Rp4,29t riliun, lebih tinggi dibandingkan Desember 2023 sebesar Rp3,30 triliun. Tren tersebut menunjukkan bahwa pola penyerapan anggaran di akhir tahun masih mendominasi.

1.2.2. Realisasi Belanja K/L TA 2024 Per Jenis Belanja

Secara umum, kinerja realisasi belanja K/L per jenis belanja di wilayah Sumsel tahun 2024 menunjukkan pola yang bervariasi antar jenis belanja. Belanja pegawai dan belanja sosial mencatatkan kinerja yang sangat baik dan meningkat dibandingkan tahun 2023. Sebaliknya, belanja barang dan belanja modal mengalami penurunan, tercermin dari menurunnya persentase realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja pegawai pada tahun 2024 berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai 100,50% dari pagu, meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 99,10%. Belanja sosial juga menunjukkan kinerja yang optimal, dengan realisasi mencapai 100%, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 99,71%.

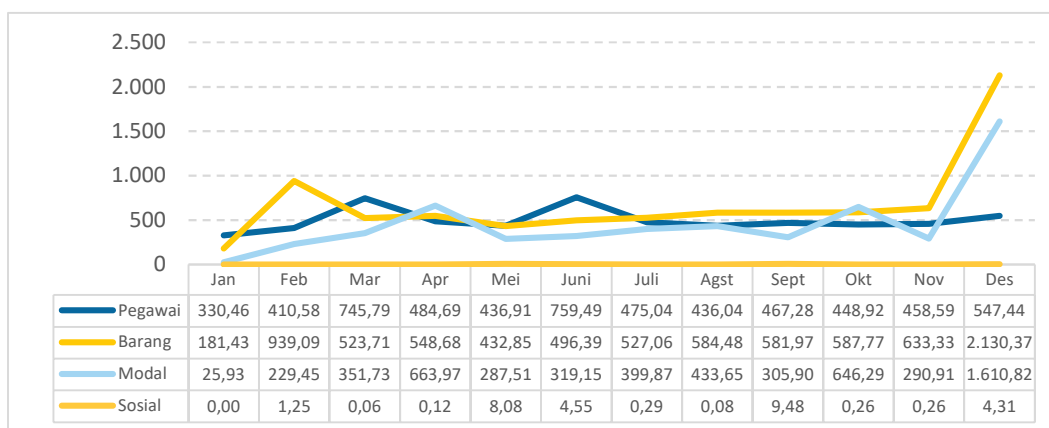
Tabel 1.1. Realisasi Anggaran K/L di Sumsel Berdasarkan Jenis Belanja 2023-2024 (Rp miliar)

Tahun/ Jenis Belanja	Pegawai		Barang		Modal		Sosial	
	nominal	%	nominal	%	nominal	%	nominal	%
2023	5.198,32	99,10	6.500,95	96,61	4.522,12	90,86	25,25	99,71
2024	6.001,22	100,50	8.167,13	92,27	5.565,17	88,25	28,73	100,00

sumber: sintesa, 2025

Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar 92,27%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 96,61%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kinerja belanja barang pada enam K/L dengan pagu terbesar di wilayah Sumsel, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Agama.

Belanja modal mencatatkan realisasi sebesar 88,25%, turun dari capaian tahun 2023 yang sebesar 90,86%. Penurunan ini utamanya dikontribusi oleh Satuan Kerja di bawah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan yang mengalami penurunan serapan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 1.4. Tren Bulanan Realisasi Anggaran K/L di Sumsel Berdasarkan Jenis Belanja 2023-2024

sumber: sintesa, 2025

Dari sisi pola realisasi bulanan, kecenderungan rendahnya penyerapan pada awal tahun dan lonjakan signifikan di akhir tahun masih terlihat. Pada periode Januari hingga Maret, realisasi relatif rendah di semua jenis belanja, kecuali belanja pegawai relatif stabil. Realisasi mulai meningkat pada bulan April hingga September, meskipun belanja barang dan modal menunjukkan fluktuasi. Puncak serapan terjadi pada bulan Desember, dengan lonjakan signifikan pada belanja barang dan belanja modal.

1.2.3. Realisasi Belanja K/L TA 2024 Per Fungsi

Berdasarkan fungsi, realisasi belanja K/L di Sumsel pada tahun 2024 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan sebagian besar fungsi mencatatkan kinerja realisasi di atas 90%. Beberapa fungsi mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara yang lain mengalami penurunan.

Fungsi Agama mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 111,71%, meningkat dibandingkan tahun 2023. Capaian tinggi ini terutama dipengaruhi oleh tingginya serapan belanja pegawai pada sebagian besar Satker lingkup Kementerian Agama. Di sisi lain, fungsi Ekonomi mencatatkan realisasi terendah sebesar 86,12%, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, khususnya pada program infrastruktur konektivitas dan ketahanan sumber daya air.

Tabel 1.2. Realisasi Anggaran K/L di Sumsel Berdasarkan Fungsi 2023-2024 (Rp miliar)

Belanja Per Fungsi	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Agama	314,05	350,82	111,71	280,54	273,13	97,36
Ekonomi	7.936,89	6.834,92	86,12	5.705,27	5.270,78	92,38
Kesehatan	1.674,69	1.643,31	98,13	1.397,95	1.367,66	97,83
Ketertiban Dan Keamanan	2.945,04	2.920,56	99,17	2.735,66	2.706,39	98,93
Pariwisata	1,53	1,38	90,38	1,48	1,19	80,74
Pelayanan Umum	2.500,73	2.335,70	93,40	1.445,14	1.368,33	94,68
Pendidikan	3.092,60	3.017,33	97,57	2.818,96	2.718,32	96,43
Perlindungan Lingkungan Hidup	400,73	383,17	95,62	368,51	350,60	95,14
Perlindungan Sosial	23,45	23,40	99,79	21,83	21,81	99,91
Pertahanan	1.980,31	1.966,67	99,31	1.743,31	1.719,49	98,63
Perumahan Dan Fasilitas Umum	288,32	284,99	98,85	458,22	448,95	97,98

sumber: sintesa, 2025

Beberapa fungsi menunjukkan peningkatan signifikan. Fungsi Pariwisata meningkat dari 80,74% pada tahun 2023 menjadi 90,38% pada tahun 2024. Fungsi Pendidikan juga mengalami perbaikan, dengan realisasi mencapai 97,57%, lebih tinggi dari 96,43% tahun sebelumnya. Capaian ini didukung oleh meningkatnya kinerja realisasi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama.

Sementara itu, fungsi Pelayanan Umum mengalami sedikit penurunan dari 94,68% pada tahun 2023 menjadi 93,40% pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya serapan belanja pada enam dari sebelas K/L yang memiliki alokasi pada fungsi ini, khususnya pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pemilik alokasi terbesar.

1.2.4. Realisasi Belanja K/L TA 2024 Per Kewenangan

Berdasarkan kewenangan, sebagian besar jenis kewenangan di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan kinerja realisasi yang baik, dengan capaian di atas 90%. Dana Dekonsentrasi terealisasi sebesar 95,89%. Meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2023, capaian tersebut tetap tergolong sangat baik. Sebagian besar belanja dekonsentrasi dialokasikan pada Satuan Kerja di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pangan Nasional.

Tabel 1.3. Realisasi Anggaran K/L di Sumsel Berdasarkan Kewenangan 2023-2024 (Rp miliar)

Kewenangan	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Dekonsentrasi	36,47	34,97	95,89	52,72	50,67	96,11
Kantor Daerah	13.424,84	13.133,18	97,83	11.153,04	10.864,60	97,41
Kantor Pusat	7.189,76	6.123,80	85,17	5.668,09	5.230,74	92,28
Tugas Pembantuan	507,26	470,30	92,71	103,03	100,63	97,68

sumber: sintesa, 2025

Kewenangan Kantor Daerah mencatatkan realisasi tertinggi, yakni sebesar 97,83%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi terbesar terdapat pada Satuan Kerja lingkup Kepolisian Negara RI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kewenangan Tugas Pembantuan mencatatkan realisasi anggaran sebesar 92,71% pada tahun 2024, dengan alokasi terbesar berada pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Alokasi anggaran Tugas Pembantuan tersebar pada beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara itu, kewenangan Kantor Pusat mencatatkan kinerja realisasi terendah, yaitu sebesar 85,17%, turun dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah ambang 90%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya serapan belanja pada Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan, yang memiliki alokasi terbesar dalam kewenangan ini.

1.2.5. Realisasi Belanja K/L TA 2024 Per Sumber Dana

Berdasarkan sumber dana, sebagian besar jenis pendanaan mencatatkan tingkat realisasi di atas 90%. Kinerja tertinggi tercatat pada sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) dengan tingkat realisasi sebesar 99,38%. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023. Alokasi terbesar dari sumber dana ini terdapat pada Satuan Kerja lingkup PUPR untuk program ketahanan sumber daya air.

Tabel 1.4. Realisasi Anggaran K/L di Sumsel Berdasarkan Sumber Dana 2023-2024 (Rp miliar)

Sumber Dana (Rp miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Badan Layanan Umum	2.133,26	2.058,35	96,49	2.022,24	1.909,19	94,41
Hibah Langsung Dalam Negeri	1.301,89	1.185,04	91,02	14,05	14,05	100,00
Pinjaman Luar Negeri	98,49	97,88	99,38	266,41	174,77	65,60
PNBP	434,39	408,56	94,05	374,46	355,43	94,92
Rupiah Murni	15.873,17	14.951,92	94,20	13.447,40	13.119,00	97,56
Surat Berharga Syariah Negara	1.317,12	1.060,50	80,52	852,31	674,20	79,10

sumber: sintesa, 2025

Di sisi lain, sumber dana dengan tingkat realisasi terendah adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan realisasi sebesar 80,52%. Rendahnya realisasi pada sumber dana SBSN dipengaruhi oleh capaian belanja yang belum maksimal pada Satker Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, yang merupakan penerima alokasi SBSN terbesar di wilayah Sumsel.

1.3. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terbesar Tahun 2024

1.3.1. Realisasi Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR pada tahun 2024 memiliki pagu belanja sebesar Rp5,71 triliun, atau 27% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Dari besaran tersebut, realisasi mencapai Rp5,15 triliun atau 90,10% dari pagu, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar 91,71%. Penurunan kinerja realisasi tersebut disebabkan oleh belanja pegawai dan belanja modal yang tidak mencapai target serta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.5. Realisasi Belanja Kementerian PUPR Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

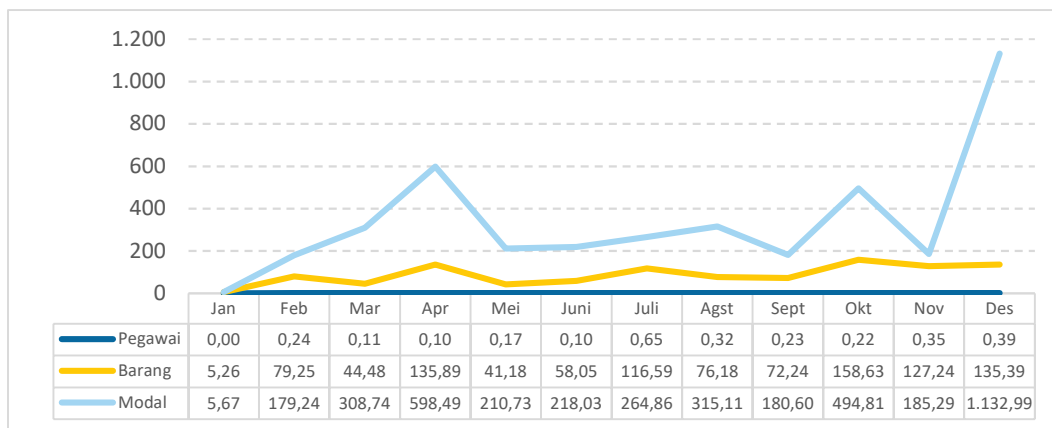
Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	3,60	2,90	80,37	3,79	3,15	82,97
Barang	1.059,57	1.050,37	99,13	1.313,78	1.293,96	98,49
Modal	4.650,23	4.094,55	88,05	3.807,29	3.403,04	89,38
Total	5.713,40	5.147,82	90,10	5.124,86	4.700,14	91,71

sumber: sintesa, 2025

Belanja pegawai terealisasi sebesar 80,37%, menurun dari 82,98% pada tahun 2023. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya serapan pada Satker Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, yang hanya mencapai 73,92%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh belum sinkronnya pengelolaan sumber daya manusia dan penganggaran, sehingga pagu belanja pegawai dalam DIPA melebihi kebutuhan aktual Satker. Permasalahan ini juga tercatat terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja belanja modal tahun 2024 juga tidak mencapai target, dengan realisasi sebesar 88,05%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 89,38%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kinerja Satker SNVT Pembangunan Bendungan Sumatera VII, pemilik pagu terbesar pada komponen ini, yang hanya mampu merealisasikan 77,26% anggarannya. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh kendala teknis pada pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana.

Grafik 1.5. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Kementerian PUPR (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Dari sisi pola bulanan, belanja pegawai relatif stabil sepanjang tahun, dengan peningkatan pada bulan Juli akibat pembayaran rapel uang makan di Satker Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII. Sementara itu, belanja barang dan belanja modal menunjukkan pola peningkatan yang signifikan pada bulan Desember, diantaranya dipengaruhi oleh realisasi program ketahanan sumber daya air pada Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII untuk pembangunan prasarana jaringan sumber daya air.

1.3.2. Realisasi Belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp2,07 triliun atau 9,78% dari total pagu belanja K/L di Sumsel. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja mencapai Rp2,05 triliun atau 99,35% dari pagu, meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 99,10%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh membaiknya kinerja realisasi belanja pegawai dan belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.6. Realisasi Belanja POLRI Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

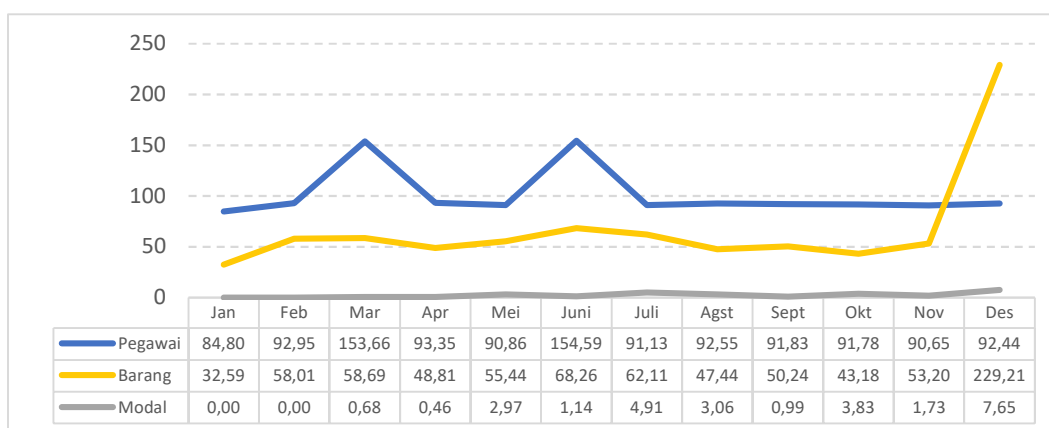
Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	1.220,89	1.220,58	99,98	1.137,55	1.134,56	99,74
Barang	820,20	807,17	98,41	660,12	650,08	98,48
Modal	27,54	27,43	99,58	60,11	56,34	93,72
Total	2.068,63	2.055,18	99,35	1.857,78	1.840,98	99,10

sumber: sintesa, 2025

Belanja pegawai kembali mencatatkan kinerja yang sangat baik dengan sedikit peningkatan dari tahun 2023. Belanja modal mengalami peningkatan signifikan, yang terutama didorong oleh meningkatnya realisasi pada Satker Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Sementara itu, belanja barang tetap menunjukkan kinerja yang tinggi dan relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, dengan capaian realisasi di atas 98%.

Belanja pegawai seperti tahun sebelumnya memiliki kinerja sangat baik dan sedikit mengalami peningkatan. Belanja Modal mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kinerja realisasi belanja modal pada Satker Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Sementara kinerja realisasi belanja barang tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Grafik 1.6. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja POLRI (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Ditinjau dari pola realisasi bulannya, terdapat kecenderungan peningkatan belanja barang pada akhir tahun. Lonjakan signifikan terjadi pada bulan Desember, yang utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja kebutuhan penyelenggaraan Pilkada yang bersumber dari dana hibah. Pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar belanja barang masih terkonsentrasi pada triwulan IV, sejalan dengan siklus pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana hibah dari pemerintah daerah.

1.3.3. Realisasi Belanja Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp1,98 triliun, atau 9,35% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Belanja yang berhasil terealisasi sebesar Rp1,96 triliun atau 99,31% dari pagu. Kinerja realisasi belanja Kemenhan tersebut meningkat dari tahun lalu yang terealisasi sebesar 98,63%, dipengaruhi oleh peningkatan kinerja realisasi pada belanja pegawai dan belanja modal. Sementara itu, belanja barang terjadi penurunan persentase realisasi meskipun tetap masih dalam kategori realisasi yang baik.

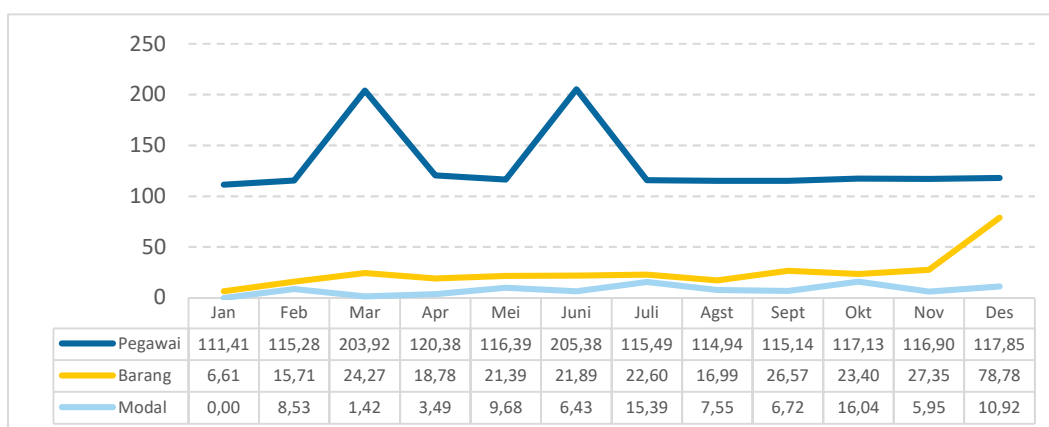
Tabel 1.7. Realisasi Belanja Kementerian Pertahanan Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	1.571,93	1.570,21	99,89	1.458,43	1.441,68	98,85
Barang	315,35	304,34	96,51	227,13	221,83	97,67
Modal	93,03	92,13	99,03	57,75	55,98	96,93
Total	1.980,31	1.966,67	99,31	1.743,31	1.719,49	98,63

sumber: sintesa, 2025

Dari sisi program, Kemenhan memiliki lima program dengan alokasi terbesar pada Program Dukungan Manajemen. Kelima program tersebut menunjukkan kinerja realisasi yang baik dengan persentase di atas 95%. Tertinggi pada Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan sebesar 100%, dan terendah pada Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit sebesar 95,34%.

Grafik 1.7. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Kemenhan (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Dari pola bulanan, dari ketiga jenis belanja, terdapat tren peningkatan yang tinggi di akhir tahun untuk belanja barang. Lonjakan yang tinggi di bulan Desember terlihat pada Satuan Kerja KOREM 044/GAPO DAM-II/SWJ y dan MAKODAM II/SWJ ang dipergunakan untuk operasi bidang pertahanan.

1.3.4. Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp1,92 triliun, atau 9,09% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp1,41 triliun atau hanya 73,40% dari pagu, turun signifikan dibandingkan tahun lalu yang terealisasi sebesar 98,53%. Penurunan kinerja ini terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal, masing-masing sebesar 66,73% dan 78,26%.

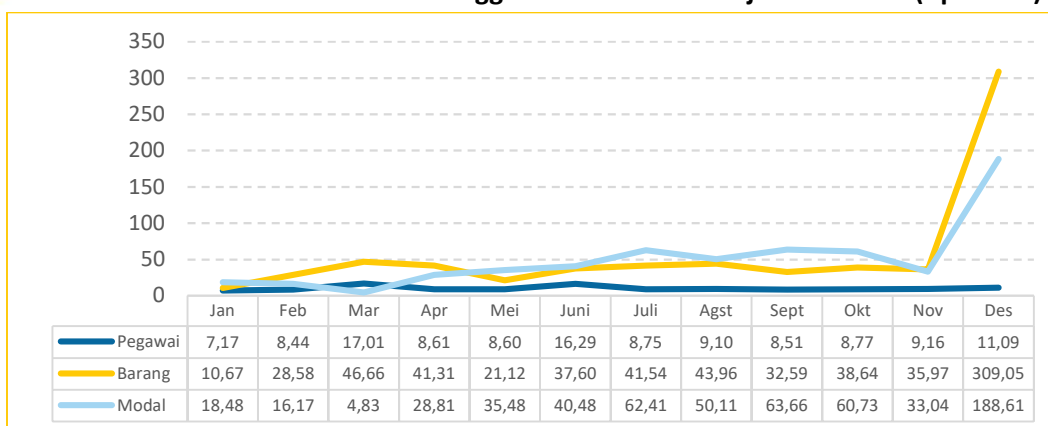
Tabel 1.8. Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	122,85	121,50	98,90	97,63	97,54	99,91
Barang	1.030,62	687,69	66,73	535,71	534,39	99,75
Modal	770,32	602,82	78,26	253,79	242,19	95,43
Total	1.923,79	1.412,00	73,40	887,13	874,12	98,53

sumber: sintesa, 2025

Rendahnya realisasi belanja barang dan modal dipengaruhi oleh kinerja Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yang mengelola 49,41% dari total pagu. Belanja barang terlambat dilaksanakan karena Program Infrastruktur Konektivitas baru berjalan di akhir triwulan IV akibat keterlambatan juknis belanja IMO. Selain itu, terdapat perbedaan penghitungan nilai dan rencana pekerjaan antara Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI. Sementara itu, belanja modal tidak optimal akibat kontrak yang terlambat, pemblokiran anggaran AIMO, serta peluncuran proyek SBSN ke tahun 2025–2026. Realisasi juga terhambat oleh perubahan regulasi, larangan pekerjaan selama Natal dan Tahun Baru, serta keterbatasan window time dari PT KAI.

Grafik 1.8. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Kemenhub (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Dari sisi pola realisasi bulanan, belanja pegawai menunjukkan tren yang stabil sepanjang tahun. Sementara itu, belanja barang dan belanja modal mengalami peningkatan tajam pada akhir tahun, khususnya pada bulan Desember. Lonjakan tersebut utamanya dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksanaan program pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

1.3.5. Realisasi Belanja Kementerian Agama

Kementerian Agama wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp1,57 triliun, atau 7,41% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Realisasi belanja tahun 2024 mencapai Rp1,61 triliun atau 102,37%, melampaui target dan meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 98,57%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja pegawai yang mencapai 105,05%.

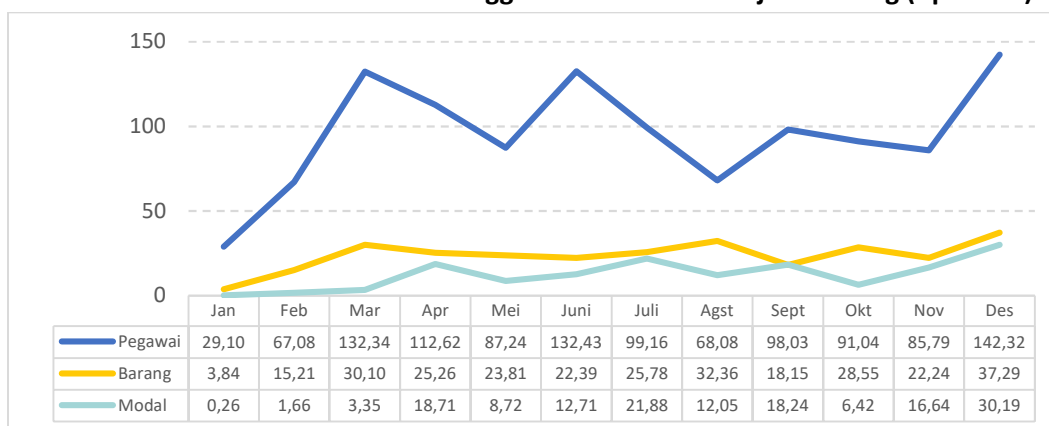
Tabel 1.9. Realisasi Belanja Kementerian Agama Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	1.090,20	1.145,21	105,05	935,31	933,36	99,79
Barang	301,74	285,00	94,45	322,67	307,44	95,28
Modal	151,90	150,85	99,30	104,44	101,86	97,53
Total	1.543,84	1.581,06	102,41	1.362,42	1.342,65	98,55

sumber: sintesa, 2025

Tingginya realisasi belanja pegawai tersebut disebabkan oleh kondisi pagu negatif pada sebagian besar Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Selatan. Realisasi tertinggi tercatat pada Satker Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dengan persentase realisasi belanja pegawai sebesar 113,77%. Pagu negatif tersebut terjadi akibat kurang optimalnya koordinasi antara satuan kerja daerah dan kantor pusat, sehingga mengakibatkan ketidaktepatan dalam proses perencanaan anggaran.

Grafik 1.9. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Kemenag (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Ditinjau dari pola bulannya, belanja barang dan belanja modal menunjukkan tren realisasi yang relatif stabil sepanjang tahun. Sementara itu, belanja pegawai menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, dengan realisasi terendah pada bulan Januari dan lonjakan signifikan terjadi pada bulan Maret, April, Juni, dan Desember.

1.3.6. Realisasi Belanja Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp1,56 triliun, atau 7,36% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Realisasi belanja tahun 2024 mencapai Rp1,48 triliun atau 95,28% dari pagu, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 97,47%. Penurunan realisasi ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya kinerja pada belanja barang dan belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya.

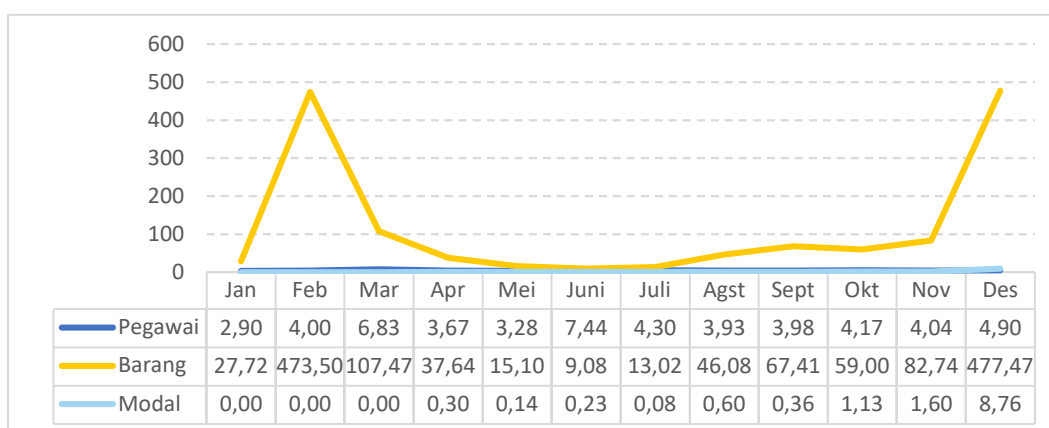
Tabel 1.10. Realisasi Belanja KPU Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	53,89	53,44	99,17	46,18	45,74	99,05
Barang	1.488,82	1.416,24	95,13	592,76	577,56	97,44
Modal	13,59	13,20	97,16	7,41	7,35	99,27
Total	1.556,30	1.482,88	95,28	646,34	630,65	97,57

sumber: sintesa, 2025

Belanja barang mencatat kinerja yang rendah terutama pada Satker KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang hanya merealisasikan 45,94% dari pagu belanja barangnya. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh belum selesainya proses pengesahan belanja yang bersumber dari dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Grafik 1.10. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja KPU (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Berdasarkan pola bulanan, belanja pegawai dan belanja modal KPU Sumsel tahun 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil. Sementara itu, belanja barang mengalami lonjakan signifikan pada bulan Februari, seiring dengan pelaksanaan Pemilu Presiden, serta pada bulan Desember yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pilkada.

1.3.7. Realisasi Belanja Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp1,50 triliun, atau 7,10% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp1,46 triliun atau 97,65%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 97,58%. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan jenis belanja, hanya belanja barang yang mencatatkan peningkatan kinerja, sementara belanja pegawai dan belanja modal mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun 2023.

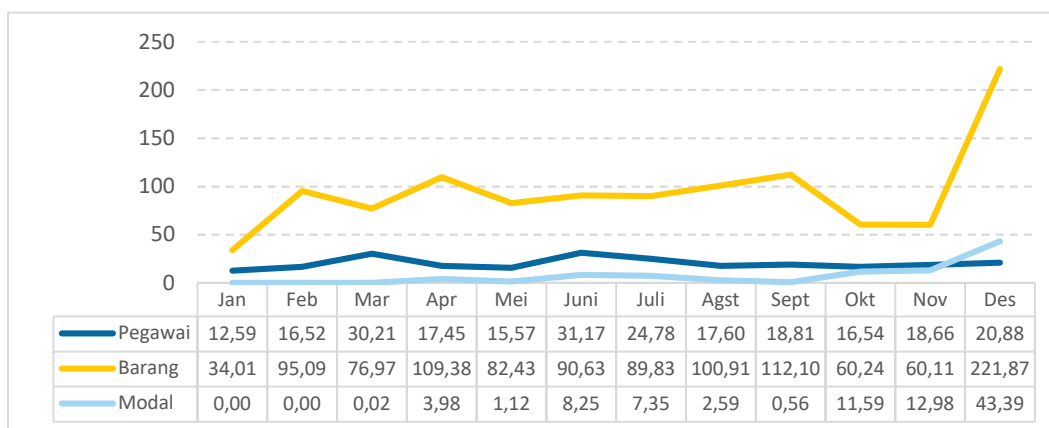
Tabel 1.11. Realisasi Belanja Kesehatan Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	247,01	240,78	97,48	197,63	194,65	98,49
Barang	1.158,43	1.133,58	97,86	896,53	871,01	97,15
Modal	96,02	91,83	95,63	175,13	172,92	98,74
Total	1.501,46	1.466,19	97,65	1.269,29	1.238,58	97,58

sumber: sintesa, 2025

Penurunan realisasi belanja pegawai tahun 2024 dipengaruhi oleh kinerja Satker Politeknik Kesehatan Palembang yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan adanya kelebihan alokasi gaji dari pusat serta sertifikasi dosen yang baru lulus pada September 2024 belum dapat dibayarkan karena SK belum diterbitkan. Sementara itu, penurunan realisasi belanja modal utamanya dipengaruhi oleh Satker Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang, khususnya pada Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dengan output berupa prasarana bidang kesehatan yang tidak terealisasi optimal.

Grafik 1.11. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Kesehatan (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Dari sisi pola bulanan, belanja pegawai dan belanja modal menunjukkan tren yang relatif stabil sepanjang tahun. Namun, belanja barang mengalami lonjakan signifikan pada bulan Desember, yang dipengaruhi oleh pengesahan belanja sumber dana BLU oleh Satker Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang menjelang akhir tahun.

1.3.8. Realisasi Belanja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

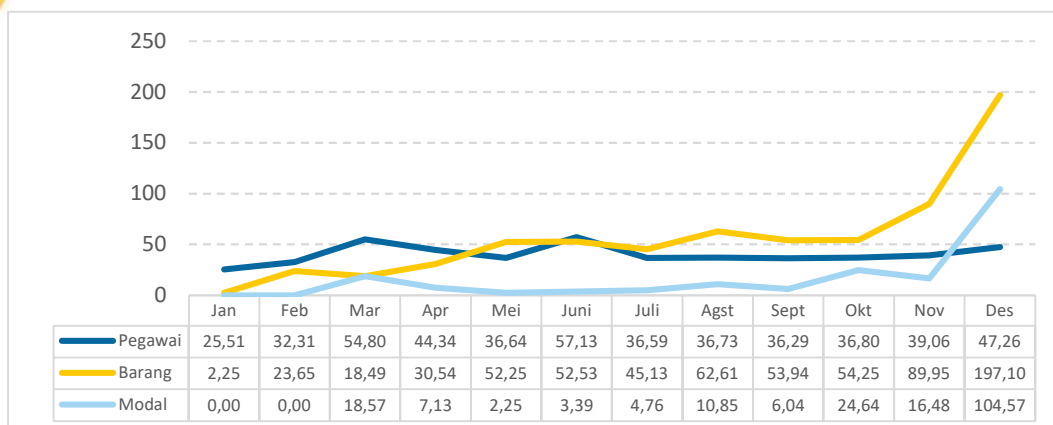
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp1,42 triliun, atau 6,69% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp1,36 triliun atau 96,43% dari pagu, meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 93,62%. Baiknya kinerja realisasi tersebut tercermin juga pada rincian jenis belanja yang semua menunjukkan peningkatan kinerja realisasi.

Tabel 1.12. Realisasi Belanja Kemendikbud Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	484,91	483,47	99,70	433,51	426,12	98,29
Barang	724,15	682,70	94,28	652,23	598,41	91,75
Modal	206,26	198,68	96,33	240,03	216,66	90,26
Total	1.415,31	1.364,85	96,43	1.325,77	1.241,19	93,62

sumber: sintesa, 2025

Grafik 1.12. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Kemendikbud (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Untuk pola bulanan, tren realisasi belanja pegawai relatif stabil dari bulan ke bulan. Sementara belanja barang dan belanja modal terdapat peningkatan yang signifikan di bulan Desember. Tingginya realisasi belanja barang dan modal tersebut dipengaruhi oleh realisasi pada Satker Universitas Sriwijaya yang baru melakukan pengesahan belanja sumber dana BLU di akhir tahun.

1.3.9. Realisasi Belanja Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp521,17 miliar, atau 2,46% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Realisasi belanja tahun 2024 mencapai Rp489,21 miliar atau 93,87% dari pagu, menurun dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 98,47%. Penurunan kinerja ini terutama disebabkan oleh turunnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang dibandingkan tahun sebelumnya.

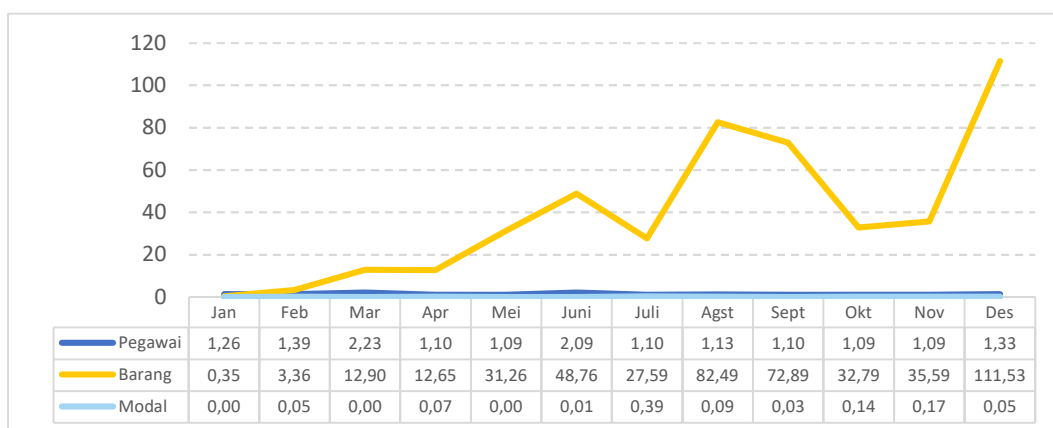
Tabel 1.13. Realisasi Belanja Kementerian Pertanian Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	16,48	16,03	97,29	20,48	20,41	16,48
Barang	503,68	472,17	93,74	133,96	131,52	503,68
Modal	1,01	1,01	99,78	11,83	11,79	1,01
Total	521,17	489,21	93,87	166,27	163,72	521,17

sumber: sintesa, 2025

Penurunan realisasi belanja pegawai terjadi di seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian, meskipun masih berada di atas ambang target nasional sebesar 95%. Sementara itu, penurunan realisasi belanja barang utamanya dipengaruhi oleh kinerja Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel yang tidak mencapai target pada jenis belanja tersebut.

Grafik 1.13. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Kementan (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Berdasarkan pola bulanan, belanja pegawai dan belanja modal menunjukkan tren realisasi yang stabil sepanjang tahun. Sementara itu, realisasi belanja barang menunjukkan peningkatan yang signifikan pada bulan Desember. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel dalam pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, khususnya pada kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan dengan output berupa prasarana pengembangan kawasan.

1.3.10. Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum wilayah Sumsel memiliki pagu belanja sebesar Rp496,22 miliar, atau 2,35% dari total pagu belanja K/L di wilayah Sumsel. Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp424,84 miliar atau 85,62% dari pagu, meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 83,15%. Meskipun mengalami peningkatan, kinerja realisasi Bawaslu Sumsel masih tergolong rendah karena belum mencapai ambang 90%.

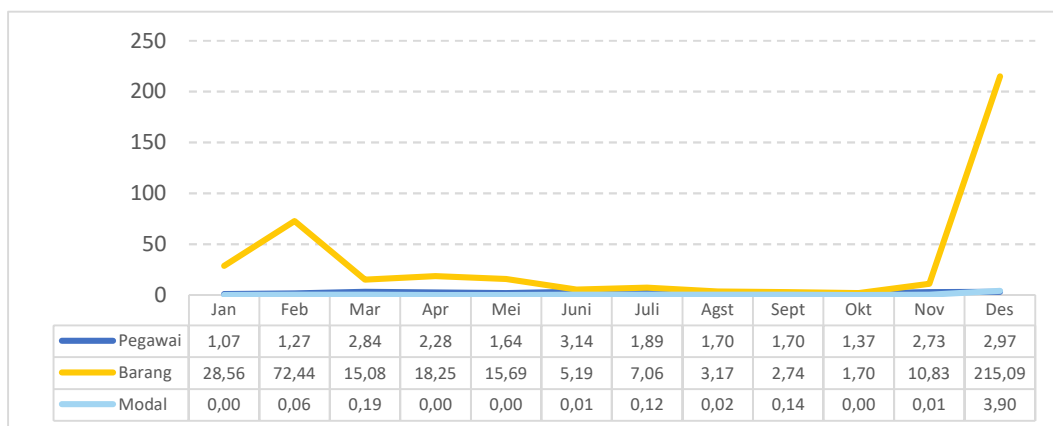
Tabel 1.14. Realisasi Belanja Bawaslu Per Jenis 2023-2024 (Rp miliar)

Jenis (Rp Miliar)	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	25,98	24,59	94,67	18,30	16,60	90,71
Barang	465,00	395,81	85,12	263,11	217,22	82,56
Modal	5,24	4,44	84,68	1,39	1,32	95,26
Total	496,22	424,84	85,62	282,80	235,15	83,15

sumber: sintesa, 2025

Ditinjau berdasarkan jenis belanja, ketiga jenis belanja (pegawai, barang, dan modal) belum mencapai target. Rendahnya realisasi belanja pegawai terutama disebabkan oleh kinerja Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tidak optimal. Sementara itu, rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal dipengaruhi oleh belum disahkannya sebagian belanja yang bersumber dari dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada.

Grafik 1.13. Tren Bulanan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Bawaslu (Rp miliar)



sumber: sintesa, 2025

Berdasarkan pola realisasi bulanan, belanja barang menunjukkan lonjakan signifikan pada bulan Desember, khususnya pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumsel yang melaksanakan belanja untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian Pilkada. Sementara itu, belanja pegawai dan belanja modal menunjukkan tren yang relatif stabil sepanjang tahun.

1.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

1.4.1. Kesimpulan

- Pagu anggaran K/L di wilayah Sumsel menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,36% per tahun. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2024, yakni sebesar 24,63% (yoy), sejalan dengan komitmen percepatan pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Secara umum, capaian realisasi anggaran juga menunjukkan performa yang solid, dengan rata-rata realisasi mencapai 95,26%. Namun, pola serapan anggaran masih cenderung terpusat pada akhir tahun anggaran, yang berpotensi memengaruhi efektivitas belanja dan kualitas output program;
- Kinerja realisasi belanja K/L di wilayah Sumsel secara umum pada tahun 2024 masih cukup baik dengan persentase realisasi sebesar 93,40. Namun jika dirinci per jenis belanja, hanya belanja pegawai dan sosial yang menunjukkan peningkatan kinerja dan mencapai target, sedangkan belanja barang dan belanja modal mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun 2023 dan tidak mencapai target;
- Beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 antara lain:
 1. Ketidaktepatan perencanaan pagu, khususnya pada belanja pegawai, yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual di tingkat satuan kerja, akibat kurang optimalnya sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah.
 2. Hambatan teknis dan administratif, termasuk keterlambatan juknis, revisi kontrak, hingga pemblokiran anggaran, terutama pada proyek infrastruktur dan program yang dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
 3. Keterlambatan pengesahan belanja hibah, khususnya pada Satker penyelenggara Pemilu dan Pilkada, yang berdampak pada rendahnya realisasi belanja barang dan modal.
 4. Polarisasi serapan anggaran di akhir tahun, yang masih menjadi pola umum di hampir seluruh jenis belanja, mencerminkan perlunya perbaikan dalam tata kelola pelaksanaan anggaran secara lebih merata sepanjang tahun anggaran.

1.4.2. Rekomendasi

- **Penguatan Kualitas Perencanaan Anggaran Berbasis Kebutuhan Nyata**

Untuk meningkatkan efektivitas belanja, perlu dilakukan penajaman perencanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, khususnya dalam penetapan pagu belanja pegawai dan modal. Koordinasi antara unit pusat dan daerah harus diperkuat agar alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan riil, serta menghindari pagu yang tidak terserap karena overestimasi atau miscalculasi perencanaan;

- **Percepatan Pelaksanaan Program Sejak Awal Tahun Anggaran**

Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendorong pelaksanaan kegiatan sejak Triwulan I, antara lain dengan mempercepat penyusunan juknis, percepatan pelelangan dini, serta peningkatan kapasitas manajerial satuan kerja. Hal ini bertujuan menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun yang berisiko menurunkan kualitas output belanja;

- **Penguatan Tata Kelola Proyek Strategis dan Belanja Modal**

Kementerian teknis yang memiliki alokasi besar untuk proyek infrastruktur, seperti PUPR dan Perhubungan, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan, manajemen kontrak, dan penyelesaian kendala teknis di lapangan. Optimalisasi pelaksanaan proyek SBSN juga menjadi prioritas agar tidak terjadi penundaan lintas tahun;

- **Perbaiki Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah**

Untuk menghindari keterlambatan penyerapan, terutama pada kegiatan Pemilu dan Pilkada, perlu ada simplifikasi dan percepatan proses pengesahan belanja hibah. Penyesuaian regulasi teknis dan peningkatan koordinasi antara pusat, daerah, dan satuan kerja penerima hibah menjadi kunci percepatan;

- **Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Risiko**

Monitoring pelaksanaan anggaran perlu difokuskan pada satuan kerja dengan pagu besar dan/atau kinerja realisasi di bawah 90%. Mekanisme pembinaan dan intervensi dini harus diperkuat, termasuk melalui asistensi teknis dari instansi pembina maupun peran aktif unit vertikal Kementerian Keuangan.;

- **Reformasi Pola Penyerapan Anggaran Bulanan**

Diperlukan kebijakan insentif dan disinsentif yang lebih tegas untuk mendorong penyerapan anggaran secara proporsional sepanjang tahun. Evaluasi terhadap pola realisasi bulanan dapat dijadikan dasar dalam penilaian kinerja anggaran dan penetapan alokasi di tahun berikutnya.



BAB 2:

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KANWIL 2024

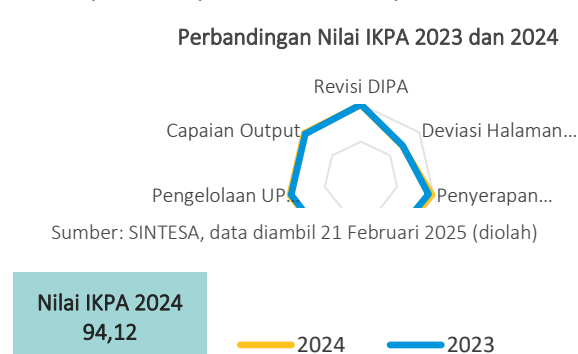
2.1. Nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran atau dengan kata lain indikator-indikator yang menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran baik dari sisi input value maupun output yang dihasilkan. IKPA memiliki manfaat strategis dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran

Tahun 2024, terdapat reformulasi penilaian IKPA pada beberapa indikator melalui Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat perubahan signifikan pada Perdirjen tersebut yaitu adanya penyesuaian bobot pada indikator Deviasi Halaman III DIPA serta adanya penambahan komponen penilaian Distribusi Akselerasi Kontrak pada indikator Belanja Kontraktual dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada indikator Pengelolaan UP dan TUP. Penilaian pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran kini menggunakan rata-rata tertimbang, memperhitungkan proporsi pagu pada jenis belanja masing-masing. Indikator Dispensasi SPM berfungsi sebagai faktor pengurang dalam nilai IKPA di tingkat Satuan Kerja/Eselon I/Kementerian atau Lembaga. Selain itu, diatur pula mekanisme penyesuaian data dan perhitungan IKPA.

2.1.1 Nilai IKPA Semester II TA 2024

Nilai Capaian IKPA Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan adalah 94,12. Secara *year on year*, capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,05 poin dibandingkan 2023. Peningkatan nilai IKPA mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan anggaran meskipun masih perlu dioptimalkan. Adanya reformulasi IKPA juga berkontribusi dalam peningkatan nilai IKPA.



Sebagaimana ditunjukkan grafik di atas, peningkatan paling signifikan dari Semester II TA 2024 adalah pada Penyerapan Anggaran. Indikator lain yang mengalami kenaikan yaitu Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP/TUP, Belanja Kontraktual, Capaian Output. Sedangkan indikator yang masih perlu perbaikan yaitu Halaman III DIPA.

2.2. Kinerja Indikator IKPA 1: Revisi DIPA

2.2.1. Data Revisi

Pengaturan revisi DIPA berpedoman pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah PMK Nomor 107 Tahun 2024 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023. Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit eselon I/Satker. Dengan adanya reformulasi IKPA Tahun 2024, nilai revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker.

Berdasarkan data dari Sintesa, sepanjang TA 2024, jumlah revisi yang diajukan satker lingkup Kanwil DJPb Sumatera Selatan sebanyak 9.978 revisi dengan rincian sebanyak 5.204 (52,15%) revisi diajukan ke Kanwil DJPb, revisi diajukan ke DJA sebanyak 2.390 (42,99%), serta 484 (4,85%) revisi diajukan ke Dit PA. Capaian Kinerja Indikator Revisi DIPA semester II tahun 2024 mencapai **99,63**. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,35 poin dibandingkan periode yang sama Tahun 2024.

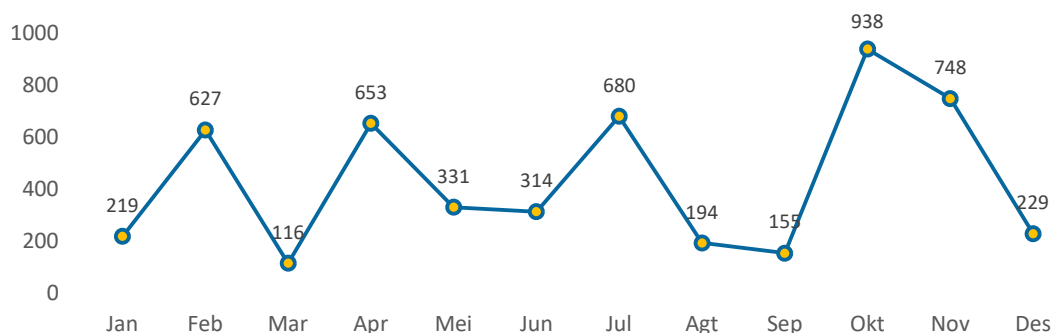
Tabel Frekuensi 14 Jenis Revisi Pagu Tetap

No.	Kode	Uraian Jenis Revisi	Jumlah
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program	0
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional	5
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional	26
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional	0
5	217	Penyelesaian Tunggakan	0
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola	7
7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja	108
8	222	Kontrak Tahun Jamak	0
9	225	RO Cadangan	0
10	226	Penurunan volume RO secara total	0
11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)	0
12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran	0
13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan	83
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya	281
	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	282
	325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	283
Revisi Lainnya			4129
TOTAL			5204

Sumber: SINTESA, data diambil 21 Februari 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, jenis revisi yang diperhitungkan dalam penilaian IKPA terbanyak diajukan satker yaitu revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya (239). Masih banyak satker lingkup Kanwil DJPb Sumatera Selatan yang mengajukan revisi Pemutakhiran Hasil Revisi POK, hal tersebut mengindikasikan satker belum sepenuhnya mengimplementasikan revisi pemutakhiran POK di level satker.

Grafik 2.1. Jumlah Revisi DIPA per Bulan selama 2024



Sumber: Diolah dari Aplikasi Sintesa

Tren pengajuan revisi meningkat signifikan pada bulan Februari, April, Juli, Oktober disebabkan open periode Pemutakhiran Halaman III DIPA.

2.1.2 Permasalahan Terkait Revisi DIPA

Permasalahan terkait Indikator Revisi DIPA yaitu:

1. Ketidaktahuan satker memahami kode jenis revisi yang menjadi pengurang nilai IKPA;
2. Adanya kegiatan mendesak yang mengharuskan anggarannya dilakukan pergeseran yang dapat mengurangi nilai IKPA. Contohnya revisi antar-jenis belanja pada satker Kemenag Kota Palembang untuk penggunaan Dana BOS yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan program pembelajaran. Contoh lainnya, seringnya diajukan revisi antar-jenis belanja pada satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pengajuan revisi disebabkan oleh belanja modal untuk pengadaan yang diajukan RKA-K/L nya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk tahun berjalan serta adanya pemanfaatan sisa anggaran kontraktual.

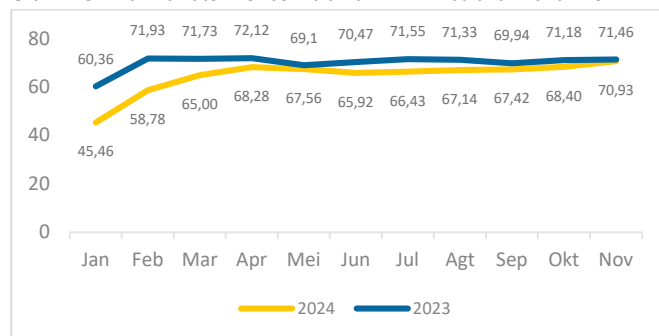
2.3. Kinerja Indikator IKPA 2: Deviasi Halaman III DIPA

2.3.1. Data Halaman III DIPA

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja dengan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5%. Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Satker dapat mengajukan Pemutakhiran RPD setiap triwulan ke Kanwil DJPb dengan *cut off* penyampaian yaitu hari kerja ke sepuluh pada awal triwulan berkenaan. Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November. Menurut ketentuan PER-5/PB/2024, bobot dari komponen ini meningkat dari 10% menjadi 15%.

Capaian Kinerja indikator Deviasi Halaman III DIPA Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Semester II 2024 adalah 70,93 terjadi dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,53 poin. Sedangkan jika dibandingkan Semester I 2024, capaian tersebut meningkat, namun masih terdapat gap yang cukup besar antara RPD dan realisasi anggaran satker yang mengindikasikan banyaknya kendala pada satker.

Grafik 2.3. Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA bulanan Tahun 2024



Sumber: Data Diolah dari aplikasi OMSPAN

Dari grafik di samping dapat diketahui tren bulanan nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA yang tidak optimal dimulai sejak awal tahun. Terjadi peningkatan nilai seiring bertambahnya bulan lalu mengalami penurunan di bulan Mei dan Juni. Pada semester II, capaian meningkat tiap bulan. Tahun 2024, terdapat 140 satker yang mempunyai nilai di bawah 70.

Penyumbang Deviasi tertinggi yaitu pada **belanja modal**. Deviasi belanja modal yang sangat tinggi dimulai sejak triwulan I. Jika dilakukan *tracking*, kontributor deviasi belanja modal ada pada satker lingkup Kementerian PUPR. Hal tersebut disebabkan kompleksitas pekerjaan pada satker lingkup KemenPUPR.

2.3.2. Permasalahan Terkait Halaman III DIPA

Nilai Indikator Halaman III DIPA menjadi indikator dengan nilai terendah. Berikut beberapa permasalahannya:

1. Tingginya deviasi pada belanja barang dan belanja modal disebabkan oleh beberapa faktor **antara** lain: rencana belanja modal yang tidak terlaksana akibat spesifikasi yang tidak memenuhi syarat sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai rencana, adanya perubahan rencana/redesain untuk pekerjaan fisik disebabkan oleh faktor alam. Kendala tersebut dialami satker lingkup KemenPUPR.
2. Satker yang tidak melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada periode yang ditentukan dikarenakan sedang dilakukannya revisi DJA pada periode update Halaman III DIPA.
3. Dinamisnya kegiatan Pemilukada dan lambannya penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan dikarenakan kondisi geografis yang jauh hal ini mengakibatkan satker mengalami kesulitan dalam merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana pada Halaman III DIPA (terjadi di satker lingkup Bawaslu dan KPU terutama untuk sumber dana hibah).
4. Mayoritas satker dengan kewenangan Dekon-TP tidak melakukan penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan, sehingga terjadi deviasi yang tinggi antara rencana dan realisasi penarikan dana.
5. Satuan Kerja kerap mengalami kesulitan dalam menyusun Halaman III DIPA, terutama pada belanja modal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain besarnya nilai belanja modal yang membutuhkan waktu lama dalam proses pengadaan, keterbatasan ketersediaan barang atau peralatan, serta potensi pembatalan dari pihak penyedia (vendor). kendala terjadi pada satker lingkup Kemenkes.
6. Kesulitan Satuan Kerja dalam pemisahan dana mana yang dapat dilakukan penarikan atau tidak diblokir pada triwulan berkenaan menyebabkan tidak dapat disusunnya rencana kerja yang akurat, yang tercermin dari buruknya kinerja akurasi Halaman III DIPA.
7. Kurangnya komitmen satker dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana Halaman III DIPA yang telah disusun.
8. Terdapat satker baru yang eksekusi kegiatannya baru efektif setelah batas pmutakhiran Halaman III DIPA.

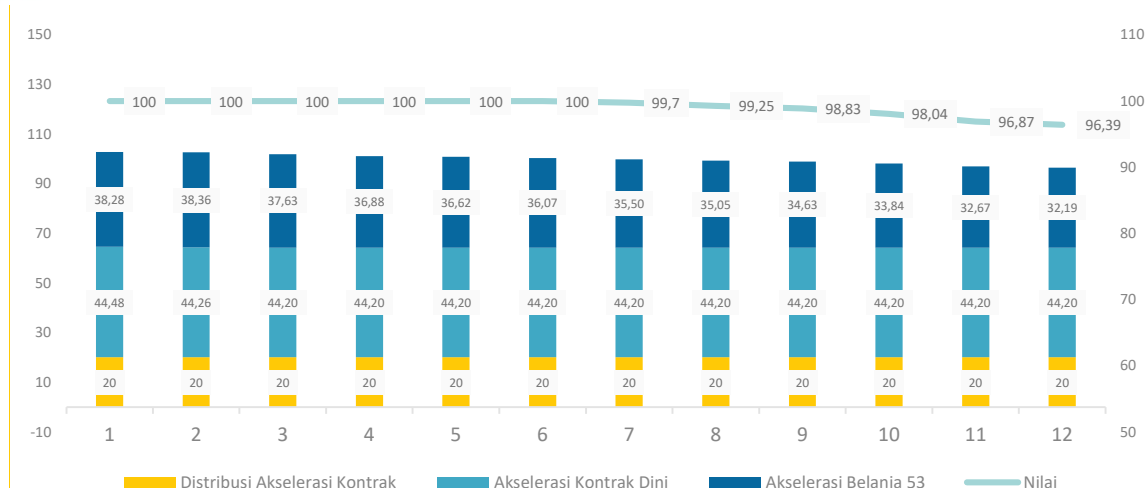
2.4. Kinerja Indikator IKPA 3: Belanja Kontraktual

2.4.1. Data Belanja Kontraktual

Indikator Belanja Kontraktual terdapat 3 komponen penilaian yaitu Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%), Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%) dan Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%). Di tahun 2024, ketepatan waktu penyampaian kontrak ke KPPN tidak lagi menjadi komponen penilaian.

Nilai IKPA Belanja Kontraktual Indikator Belanja Kontraktual yaitu 96,39. Nilai tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan periode sebelumnya. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah, komponen distribusi akselerasi kontrak memiliki nilai maksimal, akselerasi kontrak dini senilai 44,20 sedangkan akselerasi belanja modal mengalami penurunan sepanjang triwulan II. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya oleh adanya anggaran belanja tambahan di sepanjang semester II.

Grafik 2.5.Data Indikator Belanja Kontraktual per Komponen Tahun 2024



Sumber: Data Diolah dari aplikasi OMSPAN

2.4.2. Permasalahan Terkait Belanja Kontraktual

Nilai IKPA indikator Belanja Kontraktual sudah baik, namun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Beberapa satker belum memahami perhitungan indikator belanja kontraktual.
2. Adanya alokasi anggaran tambahan di akhir semester sehingga mempengaruhi indikator penilaian komponen akselerasi 53 dan distribusi akselerasi kontrak.
3. Komponen Kontrak Pra-DIPA belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu blokir anggaran dari awal DIPA terbit, juknis kegiatan belum terbit, SDM pengelola anggaran terbatas sehingga prioritas satker untuk penyelesaian kegiatan akhir tahun.
4. Terhambatnya pelaksanaan kontrak disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses perencanaan dan lelang yang memakan waktu lama, kegagalan lelang serta kendala teknis lainnya.

2.5. Kinerja Indikator IKPA 4: Penyelesaian Tagihan

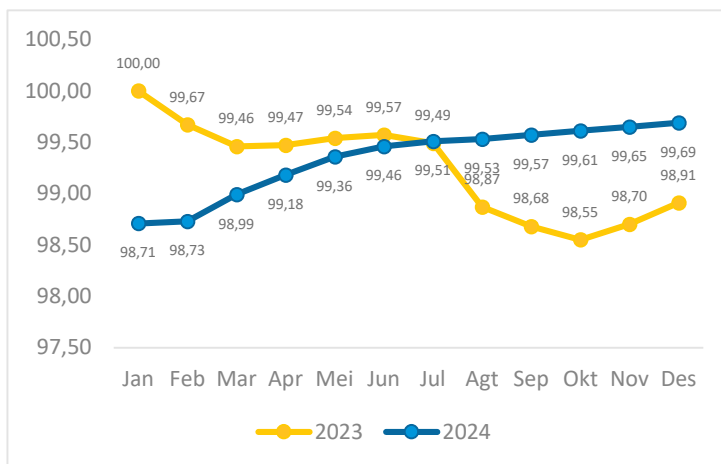
2.5.1. Data Penyelesaian Tagihan

Formulasi Penilaian indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

Nilai IKPA indikator Penyelesaian Tagihan lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir Semester II 2024 adalah **99,69** mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebesar 0,78 poin. Pergerakan nilai IKPA Penyelesaian Tagihan Tahun 2024 cenderung meningkat tiap bulannya sesuai grafik di bawah.

Grafik 2.5.Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan Bulanan (yoy)

Selama tahun 2024 terdapat 28 tagihan yang terlambat diajukan ke KPPN dari total 9.061 tagihan. Keterlambatan tersebut terdapat pada 11 satker di mana mayoritas keterlambatan terjadi pada



satker lingkup KPU. Keterlambatan paling banyak pada satker KPU Provinsi Sumatera Selatan (9 tagihan). Keterlambatan tersebut terkait kontrak belanja logistik Pemilu.

Sumber: Data Diolah dari aplikasi OMSPAN

2.5.2. Permasalahan Terkait Penyelesaian Tagihan

Permasalahan yang dihadapi Satker di wilayah kerja

Kanwil DJPb yang menyebabkan permasalahan dalam Penyelesaian Tagihan dan berkontribusi pada tidak optimalnya nilai IKPA pada Penyelesaian Tagihan:

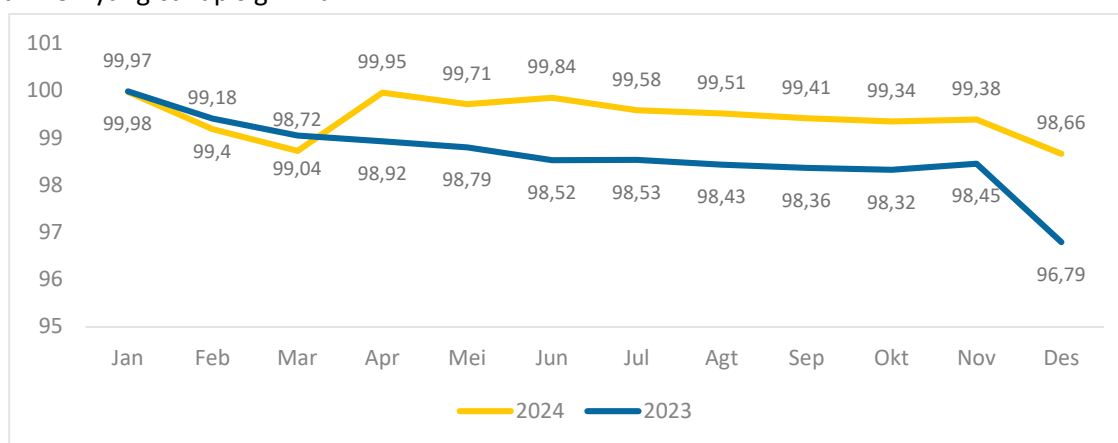
1. Keterlambatan penyelesaian tagihan dikarenakan kurangnya kedisiplinan dari pengelola keuangan (PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran) dalam memastikan penyelesaian tagihan diselesaikan dalam jangka waktu 17 hari kerja setelah BAST.
2. Keterlambatan penyedia dalam menyampaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sehingga berdampak pada terlambatnya penyampaian SPM ke KPPN oleh satker.

2.6. Kinerja Indikator IKPA 5: Pengelolaan UP TUP

2.6.1. Data Pengelolaan UP TUP

IKPA indikator Pengelolaan UP/TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari Pengelolaan UP dan TUP Tunai dan UP KKP: **Nilai Komponen UP dan TUP Tunai (90%)** dan **Nilai Komponen UP KKP (10%)**. Sub komponen UP dan TUP Tunai yaitu: a. Ketepatan waktu (50%), b. % GUP Disebulankan (25%), serta c. %Setoran. Sedangkan subkomponen pada UP KKP dihitung berdasarkan rata-rata rasio penggunaan KKP per triwulan.

Nilai IKPA Pengelolaan UP/TUP Tahun 2024 adalah **98,66**. Seperti tergambar pada grafik di bawah, capaian tersebut meningkat dibandingkan nilai 2023. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh komponen pengelolaan UP KKP yang memiliki nilai maksimal yaitu 110. Meskipun secara nilai meningkat, namun komponen lain perlu ditingkatkan. Masih terlambat keterlambatan GUP serta setoran TUP yang cukup signifikan.



Sumber: Data Diolah dari aplikasi OMSPAN

Berdasarkan *tracking*, nilai komponen ketepatan waktu sepanjang 2024 terdapat 318 dari 13.958 pengajuan SPM GUP yang terlambat diajukan atau sebesar 2,28%. Terdapat Setoran TUP

sebesar Rp62,58M dari total TUP Rp8.565,38M atau sebesar 0,73%, tiga satker dengan setoran TUP tertinggi yaitu BGP Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang, serta Politeknik Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan Palembang. Sementara total penggunaan KKP sebesar Rp34,25M dari target sebesar Rp27,02M.

2.6.2. Permasalahan Terkait Pengelolaan UP TUP

Permasalahan yang dihadapi Satker di wilayah kerja Kanwil DJPb yang menyebabkan permasalahan dalam Pengelolaan UP TUP dan berkontribusi pada tidak optimalnya nilai IKPA pada Pengelolaan UP/TUP sebagai berikut:

1. Satker kurang akurat dalam memperhitungkan kebutuhan UP dan TUP menyebabkan GUP tidak maksimal serta setoran sisa TUP tinggi.
2. Keterlambatan revolving UP disebabkan pengajuan SPM GUP di akhir bulan sehingga SP2D terbit di bulan selanjutnya.
3. Pengelolaan UP/TUP yang kurang maksimal terjadi pada satker yang memiliki banyak Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), contohnya satker lingkup Bawaslu.

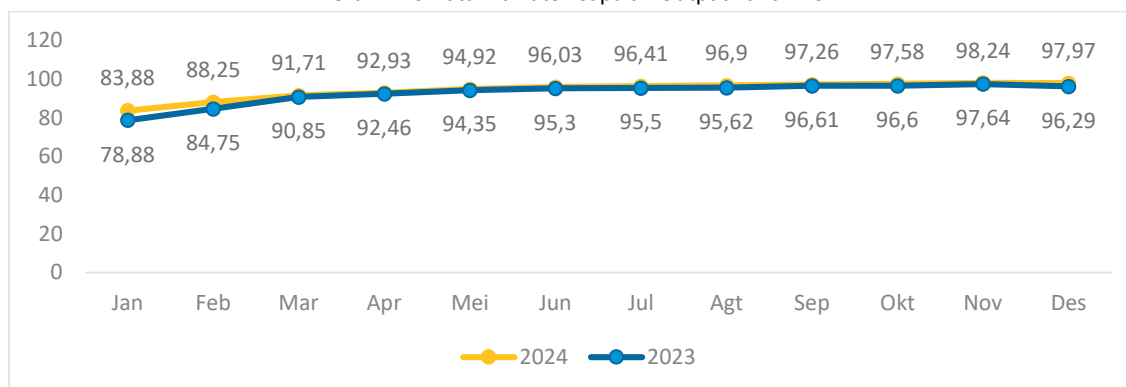
2.7. Kinerja Indikator IKPA 6: Capaian Output

2.7.1. Data Capaian Output

Nilai IKPA Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu penyampaian data capaian output (30%) dan nilai capaian rincian output (70%). Ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat dilakukan 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya sedangkan Capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO.

Tahun ini, terdapat perubahan proses bisnis di antaranya beberapa relisasi capaian RO yang diisi secara otomatisnya perubahan proses bisnis serta pengisian penentuan polarisasi dilakukan terpusat oleh unit eselon I K/L. Indikator ini termasuk dalam pengukuran IKPA aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan bobot penilaian sebesar 25%. Nilai kinerja indikator Capaian Output sampai dengan Semester II 2024 sebesar **97,97**. Capaian tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan Semester I 2024, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini. Pergerakan nilai capaian output mengalami kenaikan tiap bulannya, penurunan hanya terjadi di bulan Oktober.

Grafik 2.6.Data Indikator Capaian Output Tahun 2024



Sumber: diolah dari Aplikasi OMSPAN

Setelah dilakukan *tracking*, Terdapat 11 satker dengan nilai di bawah 90 serta ada 2 RO yang tidak terkonfirmasi. Selain itu, terdapat RO baru yang tidak terdapat uraian RO nya. Mayoritas RO ini terjadi pada Satker lingkup Bawaslu dan KPU yang berkaitan dengan PemiluKada. Kemungkinan satker tidak melakukan *updating* target sehingga nilai capaian RO 0.

2.7.2. Permasalahan Terkait Capaian Output

Permasalahan yang dihadapi Satker di wilayah kerja Kanwil DJPb Sumatera Selatan yang menyebabkan permasalahan dalam Capaian Output dan berkontribusi pada tidak optimalnya nilai IKPA pada Capaian Output sebagai berikut:

1. Terdapat revisi TA 2024 yang dilakukan lintas tahun namun tidak dilakukan pemutakhiran pengiriman data capaian output.
2. Ketidaktahuan satker mengenai proses bisnis capaian output yang menyebabkan pengisian capaian dan progress output tidak maksimal.
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal karena anggaran diblokir serta pergeseran timeline kegiatan mempengaruhi realisasi progress dan capaian output bulan berkenaan.

2.8. Kinerja Indikator IKPA 7 : Dispensasi SPM

2.8.1. Data Dispensasi SPM

Dispensasi SPM tidak lagi memiliki bobot perhitungan melainkan menjadi pengurang nilai IKPA. Indikator Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV. Dispensasi SPM digunakan untuk mengukur kepatuhan K/L/Unit Eselon I/Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Sepanjang 2024, terdapat 52 satuan kerja yang mengajukan Dispensasi SPM. Jumlah SPM yang diajukan yaitu 184 SPM dengan nilai total sebesar Rp27,46M. K/L dengan pengajuan dispensasi terbanyak yaitu KPU.

2.8.2. Permasalahan Terkait Dispensasi SPM

Permasalahan yang dihadapi Satker di wilayah kerja Kanwil DJPb Sumatera Selatan yang menyebabkan permasalahan dalam Capaian Output dan berkontribusi pada tidak optimalnya nilai IKPA pada Dispensasi SPM sebagai berikut:

1. Kelalaian pengelola keuangan satker untuk memastikan pengajuan tagihan sesuai batas-batas yang ditetapkan dalam LLAT.
2. Aplikasi SAKTI/SPAN terkadang mengalami gangguan atau downtime sehingga menghambat proses pengajuan dan pemrosesan SPM.
3. Revisi Terpusat dan Penetapan MP PNBPN Terpusat yang baru terbit setelah batas akhir penyampaian SPM Pembayaran.
4. Adanya kesalahan SPM sehingga SPM dikembalikan oleh KPPN, namun pengajuan kembali SPM melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam LLAT.



BAB 3:

DEBOTTLENECK

PERMASALAHAN BELANJA

3.1. Permasalahan Penganggaran 1: Automatic Adjustment

3.1.1. Automatic Adjustment (AA)

Pada tahun 2024, pemerintah kembali menerapkan kebijakan *Automatic Adjustment* dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagi kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga fleksibilitas anggaran serta memastikan efisiensi alokasi dana di tengah ketidakpastian global.

Latar Belakang

Kebijakan ini merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo dan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-1082/MK.02/2023, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2023. Surat ini menginstruksikan pemblokiran sementara anggaran sebesar Rp50,14 triliun.

Tujuan Kebijakan

1. Mengantisipasi Ketidakpastian Global – Menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika geopolitik dunia.
2. Efisiensi Anggaran – Memastikan belanja negara difokuskan pada program prioritas dan mendesak.

Jenis Anggaran yang Diblokir

1. Belanja Barang: Honor, perjalanan dinas, paket rapat, dan operasional yang tidak mendesak.
2. Belanja Modal: Pengeluaran yang dapat ditunda atau diefisienkan.
3. Kegiatan tanpa Dokumen Pendukung: Program yang belum memiliki dokumen lengkap hingga akhir semester II-2024.

Belanja yang Dikecualikan

Beberapa anggaran tetap berjalan karena sifatnya krusial, termasuk:

1. Bantuan Sosial: Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
2. Belanja Pemilu 2024: Mendukung tahapan pemilu.
3. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN): Menunjang proyek pembangunan IKN.
4. Pembayaran Kontrak Tahun Jamak: Memastikan keberlanjutan proyek yang telah berjalan.

Pelaksanaan Kebijakan

Setiap K/L diwajibkan mengusulkan sendiri kegiatan atau akun anggaran yang akan diblokir, sesuai besaran yang ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan. Pemblokiran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap anggaran negara tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan ekonomi serta geopolitik global, sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional.

Perbedaan kebijakan Automatic Adjustment dengan Realokasi/Refocusing Anggaran disajikan pada tabel di bawah ini:

Gambar Perbedaan Realokasi/Refocusing Anggaran dengan Automatic Adjustment



Mekanisme yang perlu dilakukan berkenaan dengan tindak lanjut kebijakan *automatic adjustment* yaitu:

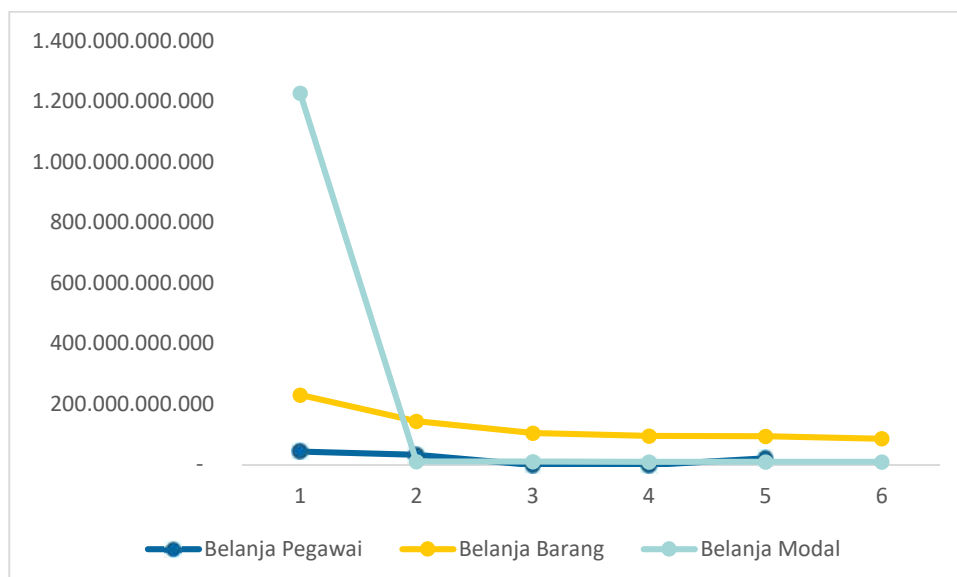
1. Satuan kerja memeriksa besaran pemblokiran anggaran yang berlaku untuk masing-masing satuan kerja.
2. Mengkaji daftar kegiatan yang dapat ditunda atau diefisienkan, seperti:
 - Honor, perjalanan dinas, dan paket rapat yang tidak mendesak.
 - Belanja modal yang tidak bersifat mendesak atau dapat dijadwalkan ulang.
 - Kegiatan yang belum memiliki dokumen pendukung hingga semester I.
3. Memastikan bahwa belanja yang dikecualikan dari pemblokiran (seperti bantuan sosial, pemilu, proyek IKN, dan kontrak tahun jamak) tetap berjalan.
4. Satuan kerja perlu melakukan revisi DIPA atas pagu anggaran yang tidak diblokir, revisi anggaran meliputi pelaksanaan penyesuaian rincian kegiatan, penyesuaian halaman III DIPA termasuk penyerapan anggaran yang tidak mencapai target.
5. Mekanisme revisi ketika terjadi pembukaan atas blokir anggaran dari *automatic adjustment* dilakukan pada tingkat Eselon I K/L, dan harus segera diusulkan di awal tahun anggaran. Hal ini agar satuan kerja memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir tahun.
6. Atas anggaran yang telah dibuka blokirnya, satuan kerja agar melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkoordinasi dengan Kanwil DJPb terkait revisi anggaran.

3.1.2. Tantangan dan Hambatan Dalam Impelmentasi AA

Kebijakan implementasi *Automatic Adjustment* berdampak terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Satuan kerja dihadapkan kepada tuntutan pelaksanaan anggaran yang perlu disesuaikan tidak hanya dari dilaksanakan atau tidaknya suatu kegiatan tapi juga sampai dengan penyesuaian- penyesuaian terhadap rencana penggunaan dana dan waktu pelaksanaannya disamping pemenuhan target-target yang harus dicapai.

Automatic Adjustment di Provinsi Sumatera Selatan pada awal semester II tahun 2024 sebesar Rp1.502,77 miliar yang terdapat pada 193 satuan kerja dan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Di akhir semester II tahun 2024 *Automatic Adjustment* adalah sebesar Rp96,92 miliar. Adapun pergerakan *Automatic Adjustment* per bulan pada Semester II tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Pergerakan *Automatic Adjustment* Semester II 2024



Tabel Perubahan *Automatic Adjustment* Semester II Tahun 2024

Jenis Belanja	Juli	Agus	September	Oktober	November	Desember
Belanja Pegawai	44,38	33,48	0,00	0,00	22,00	0,00
Belanja Barang	231,00	144,60	105,30	95,62	94,88	86,82
Belanja Modal	1.227,38	10,80	10,57	10,37	10,30	10,10
TOTAL	1.502,77	188,88	115,88	105,99	127,18	96,92

Tantangan dan hambatan dalam implementasi *Automatic Adjustment* berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil *One on One Meeting* Satuan Kerja dan Survei Pelaksanaan Anggaran diuraikan sebagai berikut:

- Automatic Adjustment* mempengaruhi kegiatan satuan kerja yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga satuan kerja harus melakukan perencanaan ulang kegiatan tersebut sehingga target capaian output bisa tercapai.
- Automatic Adjustment* mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja menjadi terhambat, dikarenakan pembukaan blokir biasanya dilakukan di triwulan III.
- Belum adanya alat/tools yang diketahui dan dapat digunakan satuan kerja untuk memantau atau mendapatkan informasi terkait akun apa saja yang akan dilakukan pembukaan *Automatic Adjustment* dan kapan akan dilakukan pembukaan atas *Automatic Adjustment* tersebut.

3.1.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

- Satuan kerja diminta untuk segera menyusun ulang kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan revisi DIPA.
- Proses penyelesaian revisi pembukaan blokir di tingkat eselon I agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan
- Kanwil DJPb dan KPPN secara berkelanjutan melakukan sosialisasi terkait Reformulasi IKPA khususnya terkait penyusunan rencana Hal III DIPA melalui berbagai media dan kegiatan
- Satuan kerja diminta untuk melakukan revaluasi ulang untuk ketersediaan dana dan pelaksanaan anggaran, bila diperlukan satuan kerja bisa segera melakukan revisi DIPA agar target penyerapan anggaran bisa tercapai.

3.1.4. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Regulasi)

- Dengan penganggaran yang lebih tertib dan efisien, kiranya dapat dikurangi pelaksanaan blokir *Automatic Adjustment* yang dilakukan dengan alasan efisiensi/penghematan supaya blokir *Automatic Adjustment* tidak dilakukan berulang kali sehingga satuan kerja bisa menjalankan rencana kegiatan dengan sesuai jadwal.
- Pelaksanaan blokir *Automatic Adjustment* agar tidak dilakukan secara mendadak, namun dapat disusun ketentuan untuk dilakukan evaluasi secara terjadwal yang tetap. Dimulai dengan disampaikan secara resmi melalui surat dari Kementerian Keuangan, dilanjutkan dengan tahapan persiapan, usulan pembukaan sampai dengan penyesuaian anggaran, sehingga ada kepastian dari sisi anggaran sebagai dasar satuan kerja dalam melakukan kegiatan.
- Kementerian Keuangan dapat merancang suatu alat untuk memantau status blokir anggaran satuan kerja.

3.2. Permasalahan Penganggaran 2: Revisi

3.2.1. Revisi

Kebijakan Revisi:

- Pengaturan/Regulasi Revisi 2024

Dalam pelaksanaan kebijakan revisi DIPA beberapa aturan dan regulasi terkait revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan. Berikut adalah beberapa poin penting dari regulasi tersebut:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023
Perpres ini mengatur tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, yang mencakup anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran⁴. Perpres ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pengalokasian, pencairan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran yang bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PMK ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-/1082/MK.02/2023
Surat edaran ini menginstruksikan penerapan kebijakan *Automatic Adjustment* yang mencakup pemblokiran sementara anggaran sebesar Rp50,14 triliun². Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga fleksibilitas anggaran dan memastikan alokasi dana yang lebih efisien di tengah ketidakpastian global.
5. Handbook Revisi DIPA 2024
Buku panduan ini dirancang untuk memberikan panduan dan pemahaman terkait proses revisi DIPA. Dengan adanya panduan ini, diharapkan setiap satuan kerja dapat mengakses informasi dan melakukan revisi DIPA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Mekanisme penyelesaian Revisi

Proses revisi DIPA melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengajuan Usulan Revisi: Satuan kerja mengajukan usulan revisi DIPA ke Kementerian Keuangan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dan Persetujuan: Usulan revisi dievaluasi oleh Kementerian Keuangan dan disetujui jika memenuhi persyaratan.
3. Penetapan Revisi: Setelah disetujui, revisi DIPA ditetapkan dan disampaikan kepada satuan kerja untuk dilaksanakan.

Dengan adanya aturan dan regulasi ini, diharapkan pengelolaan anggaran negara dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

• Gambaran revisi yang terjadi di sepanjang Semester I 2024

Sejak tahun 2022 terjadi perubahan teknis pengajuan revisi melalui Aplikasi SAKTI untuk mengakomodasi PMK-199/PMK.02/2021 yaitu adanya penambahan menu Revisi DIPA – Kewenangan KPA, dimana satuan kerja dapat menyusun usulan Revisi POK dan mengesahkannya melalui menu tersebut tanpa perlu persetujuan dari Kementerian Keuangan RI.

Pemanfaatan menu ini memberikan kemudahan satuan kerja dalam mengesahkan secara langsung perubahan anggaran yang menjadi kewenangan KPA sesuai dengan PMK-199/PMK.02/2021. Sebelum adanya menu ini, revisi POK yang dilakukan Satuan Kerja harus disahkan melalui Kanwil DJPb agar data pagu belanja yang terdapat pada SPAN termutakhirkan dan sama dengan data pagu belanja di Satuan Kerja. Kendala yang kerap dijumpai dalam pelaksanaan anggaran adalah Satuan Kerja sudah melakukan revisi POK namun tidak menyampaikan permintaan pemutakhiran ke Kanwil DJPb, sehingga terjadi perbedaan data pagu.

Kewenangan Revisi DIPA dilaksanakan pada DJA/Dit.PA/Kanwil dan K/L, di tingkat di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai tugas fungsi dan secara proporsional.

JENIS		KEWENANGAN	
		SEMULA	MENJADI
1	Pemenuhan Belanja Operasional, termasuk penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai Operasional	DJA/Dit.PA/Kanwil	K/L
2	Pemenuhan kebutuhan selisih kurs	Dit.PA/Kanwil	
3	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola	Dit.PA/Kanwil	
4	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional	Dit.PA/Kanwil	
5	Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis	Dit.PA/Kanwil	
6	Ralat kode akun dalam rangka penerpan kebijakan akuntansi	Kanwil	
7	Ralat cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk Pemberian pinjaman, pinjaman yang diterushibahkan, dan/atau Penerusan Hibah	Kanwil	
8	Ralat cara penarikan SBSN	Kanwil	
9	Ralat nomor register pembiayaan kegiatan/proyek SBSN	Kanwil	
10	Ralat nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri	Kanwil	
11	Pergeseran anggaran atas pelampauan SBKU dan SBKK yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan	DJA	
12	Penyelesaian Tunggalan	DJA/Dit.PA/Kanw	DJPB

Pada tanggal 20 Juni 2023 terbit Peraturan Menteri Keuangan baru dengan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

Proses revisi DIPA pada Semester II tahun 2024 melalui kewenangan KPA dan kewenangan Kanwil DJPb memberikan pengaruh terhadap kelancaran eksekusi belanja Satuan kerja dan capaian realisasi belanja. Dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja wilayah Sumatera Selatan, kinerja revisi DIPA secara umum mempengaruhi semua indikator kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya Deviasi halaman III DIPA.

Kebijakan Revisi di Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang sudah disebutkan diatas dan akan berlanjut digunakan sebagai kebijakan tentang tata cara revisi di Tahun Anggaran berikutnya. Hal ini merupakan wujud perubahan agar peraturan mengenai tata cara revisi anggaran berlaku *long lasting*, yang semula peraturan ini perlu ditetapkan setiap tahun, menyesuaikan pengaturan dalam UU APBN dan Perpres Rincian APBN.

Berdasarkan data dari Sintesa, sepanjang TA 2024, jumlah revisi yang diajukan satker lingkup Kanwil DJPb Sumatera Selatan sebanyak 9.978 revisi dengan rincian sebanyak 5.204 (52,15%) revisi diajukan ke Kanwil DJPb, revisi diajukan ke DJA sebanyak 2.390 (42,99%), serta 484 (4,85%) revisi diajukan ke Dit PA. Capaian Kinerja Indikator Revisi DIPA semester II tahun 2024 mencapai **99,63**. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,35 poin dibandingkan periode yang sama Tahun 2024.

Tabel Frekuensi 14 Jenis Revisi Pagu Tetap

No.	Kode	Uraian Jenis Revisi	Jumlah
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program	0
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional	5
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional	26
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional	0

No.	Kode	Uraian Jenis Revisi	Jumlah
5	217	Penyelesaian Tunggakan	0
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola	7
7	221	Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja	108
8	222	Kontrak Tahun Jamak	0
9	225	RO Cadangan	0
10	226	Penurunan volume RO secara total	0
11	229	Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)	0
12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran	0
13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan	83
14	239	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya	281
	315	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA	282
	325	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	283
Revisi Lainnya			4129
TOTAL			5204

Sumber: SINTESA, data diambil 21 Februari 2025 (diolah)

3.2.2. Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi Revisi

Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Sumatera Selatan atas kinerja pelaksanaan anggaran Satuan kerja terkait dengan indikator revisi, dapat diketahui bahwa secara umum satuan kerja tidak mengalami kendala dalam pengajuan revisi, namun untuk revisi yang memerlukan penelaahan tingkat Eselon I dan/atau revisi yang diajukan pada kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran masih memerlukan waktu yang lama di tingkat Eselon I satuan kerja.

Tantangan lain yang disampaikan oleh satuan kerja atas kinerja pelaksanaan anggaran Satuan kerja antara lain:

1. Dalam hal revisi kewenangan DJA bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA, Satuan kerja tidak diperkenankan melakukan revisi sebelum revisi kewenangan DJA selesai.
2. Keluar PMK baru yang membuat satuan kerja masih belum memahami perubahan-perubahan kewenangan revisi.
3. Keluarnya PMK baru terkadang tidak dibarengin dengan kesiapan aplikasi untuk mengakomodir terkait perubahan-perubahan kewenangan revisi.
4. Revisi Penambahan pagu di akhir periode triwulan seringkali menyebabkan turunnya nilai IKPA satuan kerja karena mempengaruhi RPD pada hal III DIPA.
5. Revisi pengurangan pagu yang dilakukan kementerian tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja menyebabkan beberapa kegiatan menjadi terhambat, bahkan ada satuan kerja tidak dapat menihilkan TUP Uang Makan pada akhir tahun karena ada pengurangan pagu yang mendadak, sedangkan uang tersebut sudah disalurkan kepada pegawai.

3.2.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

- Eselon I K/L agar memperhatikan jadwal revisi hal III DIPA Satuan Kerja di tiap awal triwulan dan aktif melakukan percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat, untuk memudahkan satuan kerja menyelesaikan target kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu.
- Pada saat adanya revisi di DJA, sebaiknya satker diperbolehkan untuk menitip revisi hal 3 DIPA jika waktunya berbarengan.
- Satker agar memperhatikan jadwal revisi (untuk Revisi hal III DIPA: 10 Hari Kerja di tiap awal Triwulan; untuk Revisi Pagu Anggaran Tetap: maksimal 1 kali dalam 1 Triwulan) dan menyampaikan usulan revisi DIPA sesuai dengan norma waktu dan memperhatikan batas waktu penyelesaian revisi.
- Membentuk jaringan informasi yang baik dan mencakup seluruh level unit Di Kementerian/Lembaga, dan memanfaatkan jaringan tersebut untuk menyampaikan informasi terkait

rencana perubahan anggaran pada tingkat DJA sedini mungkin, sehingga satuan kerja dapat menyiapkan dokumen dukung secara cepat dan menyesuaikan rencana revisi dan pelaksanaan kegiatan.

- Satker agar aktif melakukan koordinasi dengan unit eselon 1 terkait percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat.
- Penyempurnaan Aplikasi SAKTI terutama dalam fitur validasi kewenangan revisi, sehingga satuan kerja dapat mengetahui batasan kewenangan atas revisi yang disusun sebelum pengajuan usulan.
- Peningkatan kapasitas jaringan SPAN baik secara permanen, atau secara temporer untuk waktu-waktu yang diidentifikasi akan mengalami traffic tinggi.
- Satker diharapkan bisa segera melakukan penyesuaian dalam III DIPA dan segera merealisasikan kegiatannya agar indikator IKPA RPD Hal III DIPA dan penyerapan anggaran bisa tercapai.
- Proses penyelesaian revisi tingkat eselon I di DJA agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan
- Aktif mengedukasi satker agar melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan di tingkat satker

3.2.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

- Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan DJA dalam rangka mengatur jadwal/ waktu pengajuan revisi anggaran kewenangan DJA agar tidak bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA.
- Untuk satker yang terdampak revisi DJA agar diberikan tambahan waktu melakukan revisi halaman III DIPA.
- Direktorat PA agar melakukan sosialisasi/internalisasi terkait perubahan kebijakan kewenangan revisi.
- Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat SITP untuk segera melakukan updating aplikasi terkait perubahan kebijakan kewenangan revisi.
- Agar dibuatkan aturan yang jelas atas kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan penurunan nilai IKPA yang bukan disebabkan oleh kesalahan internal Satker, satker dapat mengajukan surat keberatan.

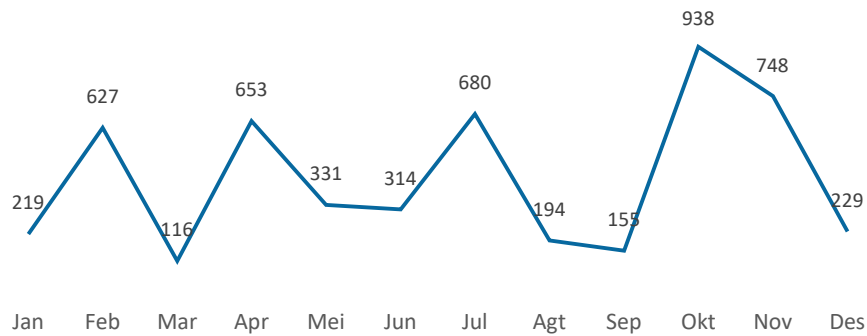
3.3. Permasalahan Penganggaran 3: Halaman III DIPA

3.3.1. Halaman III DIPA

Halaman III DIPA berisikan rincian kegiatan suatu satker yang dituangkan dalam bentuk uang perbulannya per jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal). Satker dapat mengajukan Pemutakhiran RPD setiap triwulan ke Kanwil DJPb dengan *cut off* penyampaian yaitu hari kerja ke sepuluh pada awal triwulan berkenaan. Kita dapat melihat baik tidaknya perencanaan belanja Satuan Kerja dari nilai indikator IKPA deviasi halaman III DIPA mereka.

Tren pengajuan revisi DIPA meningkat signifikan pada bulan Februari, April, Juli, Oktober disebabkan *open* periode Pemutakhiran Halaman III DIPA. Hal ini terlihat pada grafik dibawah ini :

Jumlah Revisi DIPA per Bulan selama 2024



Sumber: Diolah dari Aplikasi Sintesa

3.3.2. Tantangan dan Hambatan Dalam Impelmentasi Halaman III DIPA

Dari hasil one on one meeting yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Sumatera Selatan didapati permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kesulitan Satuan Kerja dalam pemisahan dana mana yang dapat dilakukan penarikan atau tidak diblokir pada triwulan berkenaan menyebabkan tidak dapat disusunnya rencana kerja yang akurat, yang tercermin dari buruknya kinerja akurasi Hal III DIPA.
2. Dari hasil diskusi dalam bersama satuan kerja dan juga hasil pengisian survei, Satuan kerja menyampaikan kendala kurangnya kemampuan SDM yang memiliki pemahaman terkait penyusunan rencana kegiatan dan penarikan dana yang komprehensif.
3. Kurangnya komitmen satuan kerja untuk patuh mengadakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dan disepakati.

3.3.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

- Eselon I K/L agar memperhatikan jadwal revisi hal III DIPA Satuan Kerja di tiap awal triwulan dan aktif melakukan percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat, untuk memudahkan satuan kerja menyelesaikan target kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu.
- Dalam penyusunan halaman III DIPA untuk dana yang diblokir, sebaiknya satuan kerja memasukkan dana yang diblokir tersebut kerencana penarikan dana untuk triwulan IV.
- Kanwil dan KPPN harus sering mengadakan sosialisasi kepada satuan kerja binaannya bagaimana cara menyusun penarikan halaman III DIPA yang tepat dan akurat.
- Melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan dan memberlakukan budaya transfer knowledge di internal satuan kerja
- Sebelum menyusun halaman III DIPA satuan kerja terlebih dahulu melakukan rapat dengan bidang-bidang yang ada pada kantor mereka masing-masing agar mereka menyusun rencana kegiatan mereka beserta danannya perbulan dan membuat komitmen agar kegiatan dan realisasinya yang telah disusun bisa dipatuhi.

3.3.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

Pemerintah diharapkan sudah membuat peraturan khusus jenis belanja atau kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang akan dilakukan Automatic Adjustement di awal tahun anggaran, sehingga satker bisa memprediksi rencana halaman III mereka dengan baik.

3.1. Hubungan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelaksanaan Anggaran

3.1.1. Penjelasan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa tersebut meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel dengan tujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Belanja negara yang dieksekusi dengan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan kemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif hingga mampu mendorong pemerataan ekonomi dengan pengadaan berkelanjutan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan metode Swakelola yaitu cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat; dan/atau melalui Penyedia barang/jasa, yaitu cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

- **Seleksi** ; untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.
- **E-purchasing** ; untuk PBJ yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- **Pengadaan langsung** ; untuk PBJ yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 dan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.
- **Penunjukan langsung** ; untuk PBJ dalam keadaan tertentu di antaranya untuk penyelenggaraan kegiatan mendadak, untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden, barang/jasa yang bersifat rahasia, atau hanya dapat disediakan oleh 1 penyedia.
- **Tender cepat** ; dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- **Tender** ; dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan sebagaimana poin di atas.

Peningkatan kinerja pelayanan publik diperoleh melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) di seluruh aspek tugas Pemerintah dalam implementasi fungsi Pemerintah pada institusi formal dan informal, yang didukung dengan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan APBN Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah yang berkualitas akan tercermin dalam hasil kinerja pelaksanaan anggaran yang sempurna.

3.1.2. Kondisi Perubahan Iklim dan Geografis Kewilayahan Terhadap Proses PBJ

Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu rata-rata di berbagai wilayah Bumi. Dampak dari perubahan iklim ini memengaruhi pola cuaca, musim tanam, produktivitas pertanian, kestabilan pasar keuangan, hingga infrastruktur. Berdasarkan *Global Risk Report* tahun 2024, sepuluh risiko global teratas berdasarkan keparahan selama sepuluh tahun ke depan didominasi oleh isu lingkungan, di antaranya kejadian cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya alam, serta polusi.

Berdasarkan kajian perubahan iklim yang dilakukan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pulau Sumatera menghadapi ancaman peningkatan kekeringan yang signifikan antara 20 sampai 25

persen hingga 2050 dengan perubahan durasi musim hujan yang lebih panjang, sementara deret hari-hari kering tanpa hujan juga meningkat dengan wilayah yang paling terdampak dengan musim hujan yang lebih lama dan hujan ekstrem adalah Sumatra bagian selatan.

Berdasarkan informasi Prediksi Musim Hujan tahun 2024/2025 untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, khususnya pada periode Semester II, awal Musim Hujan Tahun 2024/2025 di Sumatera Selatan umumnya diprediksi mulai terjadi pada akhir September 2024 dan puncak Musim Hujan akan terjadi pada November 2024 hingga Januari 2025. Dengan curah hujan yang tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel mencatat 115 kejadian bencana sepanjang tahun 2024. Bencana yang dominan terjadi pada semester I adalah banjir, banjir bandang, dan angin puting beliung, di luar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Semester I mencatat 73 bencana, sementara semester II ada 42 kejadian. Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menjadi salah satu wilayah terdampak terparah, dengan tujuh kelurahan terendam banjir. Bencana alam yang terjadi sepanjang 2024 tidak hanya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada infrastruktur.

Perubahan iklim yang menyebabkan berbagai fenomena alam tersebut mempengaruhi berbagai penyesuaian yang harus dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pembangunan infrastruktur khususnya pada Kementerian PUPR pada proyek jalan dan jembatan serta Pekerjaan Perpanjangan Runway, terminal, dermaga dan fasilitas jalan raya pada satker lingkup Kementerian Perhubungan sangat bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi lapangan.

3.1.3. Kondisi Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kanwil DJPb Sumatera Selatan

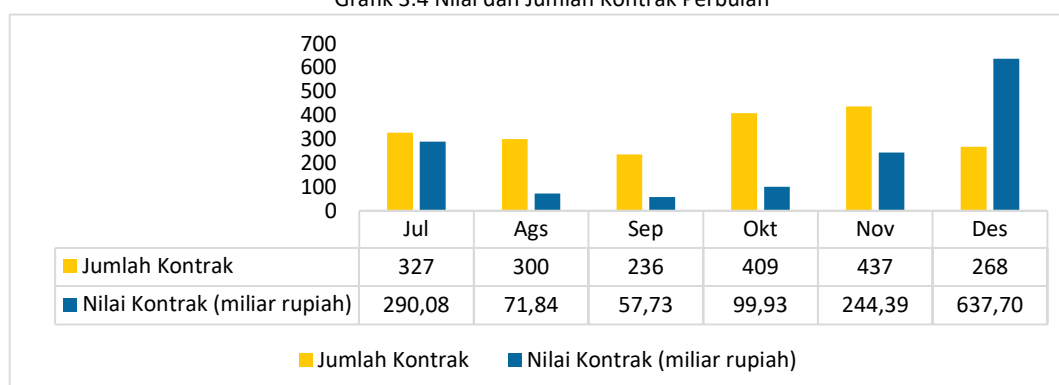
Pada Semester II 2024, Pagu Anggaran dengan mekanisme belanja yang dapat dilakukan dengan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp15.186.927.962.000,00 yang terdiri atas belanja barang sebesar Rp8.851.752.097.000,00, belanja modal sebesar Rp6.306.446.301.000,00 dan belanja bansos sebesar Rp28.729.564.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024, tingkat penyerapan anggaran belanja barang sebesar 92,428%, belanja modal sebesar 88,25%, dan belanja bantuan sosial sebesar 100%. Untuk belanja modal masih belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Hal ini disebabkan antara lain terdapat kontrak melewati akhir tahun anggaran 2024 yang penyelesaiannya melalui mekanisme RPATA.

Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi	Target	% Realisasi
Barang	8.851.752.097.000	20.063.897.000	8.180.501.548.357	90%	92,42%
Modal	6.306.446.301.000	143.505.669.000	5.565.169.401.696	90%	88,25%
Bantuan Sosial	28.729.564.000	-	28.729.564.000	95%	100,00%

Sumber data : OMSPAN data diolah

Berdasarkan data OMSPAN, tercatat sebanyak 4.810 kontrak terdaftar di seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dengan komposisi kontrak tahun 2024 sebanyak 4.697 kontrak dan kontrak multi years dari tahun 2018-2024 sebanyak 113 kontrak. Nilai total sebesar Rp7.817.117.007.568,00 atau 51,57% dari total pagu anggaran belanja barang dan modal.

Grafik 3.4 Nilai dan Jumlah Kontrak Perbulan



Pada tahun 2024, sebanyak 121 kontrak merupakan Kontrak Pra DIPA yang telah ditandatangani pada bulan November - Desember 2023. Secara umum pendaftaran kontrak setiap bulan pada semester II 2024 relative stabil dengan jumlah pendaftaran kontrak tertinggi di bulan Oktober dan November seiring dengan adanya beberapa pembukaan blokir belanja modal pada awal triwulan IV 2024.

3.2. Permasalahan PBJ 1: Proses lelang

3.2.1. Progres Lelang

Secara umum, regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa (PBJ) merujuk pada beberapa peraturan PBJ yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, termasuk ketentuan umum, metode pemilihan penyedia, peran LKPP, dan pengawasan. Selanjutnya PBJ juga diatur dengan peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP mengeluarkan berbagai peraturan teknis pelaksanaan pengadaan, salah satu diantaranya adalah Peraturan LKPP RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021, mekanisme yang perlu dilakukan dalam melaksanakan lelang, meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan rekanan/penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serta serah terima dan pembayaran.

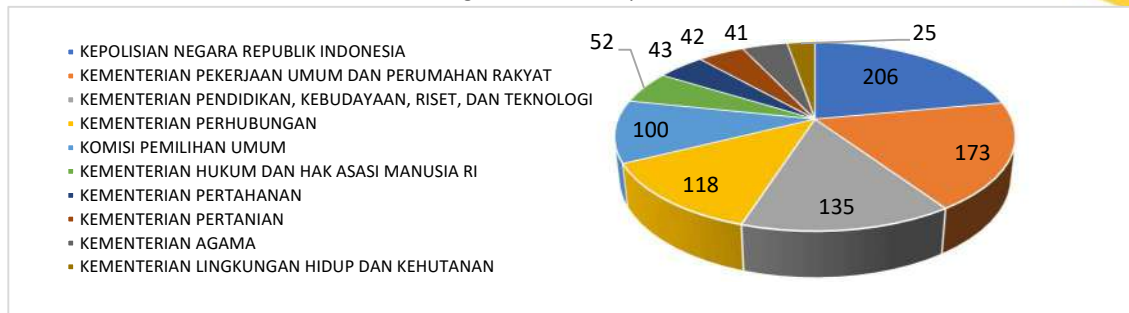
Secara umum penyebab gagal lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bisa terjadi karena berbagai kondisi, baik dari sisi penyedia/rekanan maupun dari pihak panitia/Lembaga, antara lain tidak terdapat penyedia yang mendaftar ikut lelang disebabkan spesifikasi dari barang/jasa yang terlalu ketat, lokasi proyek yang kurang sulit dijangkau alat berat, atau waktu pendaftaran yang terlalu singkat. Dapat juga disebabkan tidak tersedianya penyedia/rekanan yang memenuhi syarat dalam proses lelang tersebut baik secara administrasi, teknis, atau harga. Dari sisi panitia/Lembaga, gagal lelang dapat disebabkan karena perubahan alokasi anggaran atau anggarannya tidak cukup/tidak tersedia.

Dalam pengadaan barang/jasa (termasuk lelang), hubungan antara Satuan Kerja (Satker) dengan Kantor Pusat Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kantor pusat K/L menetapkan kebijakan program, rencana kerja, dan penganggaran yang akan dijalankan oleh Satker di daerah, termasuk memberikan arahan strategis terkait mekanisme pengadaan, apakah lewat e-katalog, tender, atau penunjukan langsung, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pengadaan yang dilakukan oleh satkernya. Disisi lain satuan kerja sebagai pelaksana kegiatan dan pemegang DIPA harus bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, termasuk proses lelang, serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, termasuk hasil lelang ke kantor pusat K/L. Untuk paket pengadaan bernilai besar atau strategis, kadang kantor pusat K/L terlibat langsung, baik dalam review dokumen pengadaan atau memberikan persetujuan terlebih dahulu. Namun demikian, pelaksanaan lelang umumnya dilakukan secara mandiri oleh Satker, namun tetap dimonitor dan dilaporkan ke kantor pusat. Dalam beberapa kasus, kantor pusat bisa mendorong atau bahkan ikut terlibat jika menyangkut proyek strategis.

3.2.2. Data Kontrak 2024

Berdasarkan data dari aplikasi Sintesa, belanja kontraktual dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 dengan mekanisme pengadaan lelang tercatat sejumlah 1.096 dari 4.810 kontrak atau sebesar 22,79% dan nilai total kontrak dengan pengadaan lelang sampai dengan Semester II tahun 2024 sebesar Rp7.371.846.717.139,00 dari total nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp7.816.645.698.568,00.

Grafik 3.5. Jumlah Kontrak dengan Nilai diatas Rp200 Juta Per K/L s.d. 31 Desember 2024



Sumber data : Sisntesa data diolah

Komposisi data kontraktual yang pengadaannya dilakukan dengan metode lelang (di atas 200 juta) pada tahun 2024 didominasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan total nilai kontrak Rp4,91 triliun, pada 173 kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Kontrak tertinggi terdapat pada belanja modal Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir - Tempino Seksi 1 dan Seksi 2, masing-masing senilai Rp826,09 miliar dan Rp616,24 miliar.

Jumlah Kontrak pra DIPA untuk TA 2024 sebanyak 121 kontrak dengan nominal sebesar Rp189.976.815.182,00 atau 2,43% dari total nominal kontrak yang telah didaftarkan hingga akhir tahun 2024. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2023, Kontrak pra DIPA TA 2024 mengalami kenaikan dari sisi nominal sebesar Rp81.718.350.191,00 maupun dari jumlah kontrak yang di tahun 2023 sebanyak 41 Kontrak pra DIPA menjadi 121 kontrak pra DIPA di tahun 2024.

Hal di atas menunjukkan kebijakan Kontrak pra DIPA belum banyak dilakukan oleh satuan kerja K/L di wilayah Sumatera Selatan, sehingga sangat berpengaruh pada percepatan belanja sampai dengan akhir tahun, dengan masih terjadinya penumpukan belanja kontraktual di akhir tahun anggaran, dimana pendaftaran kontrak ke KPPN terjadi peningkatan di bulan Oktober dan November 2024.

3.2.3. Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi Proses Lelang

Statement Permasalahan Struktural, “Proses lelang yang dilakukan secara terpusat sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, terdapat permasalahan proses lelang pada saat pemenang lelang telah ditetapkan yakni mundurnya penyedia pemenang lelang pada Satker RSMH dan adanya ketidaksepakatan antara KPA Satker PJN II Wilayah Sumatera Selatan dengan BP2JK terkait pemenang lelang”.

Kementerian PUPR mengelola alokasi anggaran belanja terbesar yakni sebesar Rp6.783.195.592.000,00 atau 32,12% dari total pagu K/L di Wilayah Sumatera Selatan. Alokasi anggaran terbesar pada Program Ketahanan Sumber Daya Air (58,40%) dan Program Infrastruktur Konektivitas (36,23%). Karakteristik belanja modal infrastruktur pada Kementerian PUPR memerlukan waktu pengadaan barang dan jasa yang lebih Panjang dibandingkan belanja modal lainnya.

Proses lelang pada Satker lingkup Kementerian PUPR dilakukan secara khusus oleh Satker Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 sebagai salah satu Strategi Pencegahan fraud dalam Pengadaan Jasa Konstruksi yaitu melalui reformasi organisasi pengadaan jasa konstruksi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) dengan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

Terdapat Paket Pekerjaan Penanganan Longsoran Ruas Bts. Kota Lahat - Muara Enim - Simpang Sugih Waras KM 188200 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.416.326.000,00, telah dilakukan sebanyak 3 kali namun masih belum dapat menghasilkan pemenang lelang yang dinilai memenuhi kualifikasi pelaksanaan pembangunan pekerjaan infrastruktur tersebut. Dari hasil lelang terakhir yang dilaksanakan di Triwulan II, BP2JK telah menetapkan pemenang lelang sesuai usulan paket yang disampaikan Satker. Namun demikian, lokasi pemenang lelang yang berbeda pulau (jauh) dari lokasi pekerjaan menimbulkan keraguan KPA Satker terkait potensi kendala mobilisasi alat berat. Selain itu, pekerjaan longsoran dinilai memerlukan kualifikasi

khusus dalam pengerjaannya sehingga history/pengalaman pernah menyelesaikan pekerjaan longsor dinilai perlu dimiliki oleh pemenang lelang. Hal hal tersebut menimbulkan keraguan KPA Satker dalam menetapkan Berita Acara pengadaan barang dan jasa sehingga sampai bulan Agustus saat pelaksanaan kegiatan *one on one meeting* masih belum ada kesepakatan antara KPA Satker dan BP2JK terkait penyelesaian proses lelang yang mengakibatkan pekerjaan masih belum dapat dieksekusi.

Penentuan pemenang vendor yang tidak memperhatikan kondisi riil rekanan seperti lokasi rekanan yang sangat jauh dari lokasi pembangunan infrastruktur sehingga dikhawatirkan menimbulkan kendala mobilisasi alat berat, tidak adanya track record vendor dalam penyelesaian pekerjaan infrastruktur spesifik seperti pekerjaan longsor di atas, dan *background checking* perusahaan pemenang tender untuk memastikan keandalan vendor terpilih, juga menjadi permasalahan dalam implementasi proses lelang.

Permasalahan pada proses lelang juga terjadi pada Satker BLU Rumah Sakit Dr Muhammad Hoesin pada belanja modal pembangunan gedung rawat inap dengan pagu sebesar Rp129.997.547.000,00 yang telah mendapatkan pemenang dan dibatalkan karena tidak bisa menunjukkan satu persyaratan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan gedung. Sehingga diadakan lelang ulang dengan perubahan design dikarenakan waktu pelaksanaan yang terbatas dengan pagu sebesar Rp48.000.000.000,00.

3.2.4. Rekomendasi (Non Regulasi)

- UPBJ agar melakukan *background checking* terhadap vendor yang mengajukan tawaran sebelum menetapkan vendor pemenang.
- Perlu koordinasi dan kesepakatan antara unit pelaksana lelang dan satker dalam menetapkan vendor sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat vendor telah ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi Pokja - Pejabat PBJ sebagai pemegang peran penting dalam melakukan eksekusi belanja untuk memastikan penyedia terpilih adalah yang kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu diperlukan penguatan fungsi APIP dalam mengawal pekerjaan belanja modal yang tidak selesai tepat waktu sesuai yang ditetapkan dalam kontrak.

3.2.5. Rekomendasi Terkait Regulasi

- Adanya ketentuan yang mengikat pelaksanaan belanja infrastruktur untuk dapat ditetapkan sejak awal mengingat adanya keperluan alokasi waktu untuk melakukan revidi Rencana Perkiraan Biaya dan value engineering khususnya pada proyek belanja infrastruktur.
- Perlu adanya pengaturan tentang batas waktu pelaksanaan PBJ yang dilakukan secara terpusat terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan pada DIPA awal tahun satker dengan tetap memperhatikan unsur ketelitian dan kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa.
- Adanya ketentuan terkait waktu penentuan tim pokja pengadaan untuk ditetapkan di awal tahun sehingga proses lelang dapat segera dieksekusi sebagai upaya akselerasi belanja modal sehingga output dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
- Persyaratan kualifikasi pengadaan agar tidak dibuat terlalu berlebihan namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan yang baik. Dengan persyaratan yang terlalu berlebihan maka justru akan mengganggu timeline dari proses pengadaan itu sendiri.
- Proses lelang PBJ tidak hanya memuat ketentuan tentang spesifikasi pekerjaan namun juga memuat standar minimal vendor (lokasi, cash flow, dll) untuk menghindari terpilihnya vendor yang tidak kompeten.

3.3. Permasalahan PBJ 2: Kontrak Pra DIPA

3.3.1. Kondisi

Kontrak pra DIPA adalah kontrak yang ditandatangani setelah DIPA disahkan sampai dengan 31 Desember, dengan mulai pekerjaan per 1 Januari TA Berikutnya. Kontrak pra DIPA dapat diberlakukan untuk seluruh pekerjaan yang terdapat pada Satker, khususnya untuk kontrak yang bersifat rutin dan bulanan antara lain Pengadaan bahan makanan narapidana, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasional, pengadaan BBM, kontrak tenaga kerja *outsourcing* dan PBJ lain dengan nilai di atas 50 juta rupiah.

Regulasi mengenai Kontrak pra DIPA diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui regulasi tersebut dimungkinkan untuk melakukan proses lelang/tender sebelum DIPA terbit atau setelah RKA K/L telah disetujui oleh DPR dan ditandatangani segera setelah DIPA disahkan.

Implementasi Kontrak pra DIPA adalah sejak DIPA diserahkan s.d. awal tahun anggaran (1 Januari tahun berjalan). Dengan demikian Kontrak pra DIPA TA 2024 disiapkan pada bulan November s.d. Desember 2023. Untuk TA 2024, dari data OMSPAN, tercatat hanya sebanyak 121 kontrak yang telah ditanda tangani sampai dengan 31 Desember 2023. Dari sisi K/L terlihat mekanisme Kontrak pra DIPA hanya dilakukan 16 K/L dari total K/L yang ada di Sumatera Selatan.

Jumlah nominal Kontrak pra DIPA untuk TA 2024 sebesar Rp189.976.815.182,00 atau 2,43% dari total nominal kontrak yang telah didaftarkan hingga akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan kebijakan Kontrak pra DIPA belum banyak dilakukan oleh satuan kerja. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2023, Kontrak pra DIPA TA 2024 mengalami kenaikan dari sisi nominal sebesar Rp81.718.350.191,00 maupun dari jumlah kontrak yang di tahun 2023 sebanyak 41 Kontrak pra DIPA menjadi 121 kontrak pra DIPA di tahun 2024.

Jenis Belanja		Data Kontrak pra DIPA	
		Nilai	Jumlah
521	Belanja Barang	77.585.641.030	71
522	Belanja Jasa	8.054.783.482	39
523	Belanja Pemeliharaan	1.115.550.000	1
526	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	67.795.573.050	4
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.202.179.340	5
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.223.088.280	1
Total		189.976.815.182	121

Sumber data : OMSPAN data diolah

Dari table di atas, pada tahun 2024 terdapat 121 data kontrak yang terdaftar sebagai kontrak dini, merupakan data kontrak dari 54 satuan kerja yang didominasi kontrak untuk belanja barang pada akun 521. Hampir setengah dari data Kontrak pra DIPA yang disampaikan merupakan data belanja untuk kebutuhan rutin, seperti Penyediaan Bahan Makan untuk Narapidana Lapas dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kepolisian. Sementara untuk kegiatan pengadaan barang jasa non rutin lainnya yang dapat diprioritaskan di awal tahun seperti pengadaan barang modal di bawah nilai Rp200 juta, belum terlihat dilaksanakan oleh satuan kerja.

3.3.2. Permasalahan Struktural

“Jumlah SDM Pengelola anggaran yang terbatas baik dari sisi jumlah maupun pemahaman atas pelaksanaan Kontrak Pra DIPA serta tingginya aktifitas pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran sehingga fokus dan prioritas Satker masih pada penyelesaian belanja akhir tahun, serta Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tidak terbit di awal waktu saat DIPA diterima sehingga proses Kontrak Pra DIPA tidak dapat dilakukan ”

Pelaksanaan Kontrak pra DIPA belum sepenuhnya didorong oleh K/L sesuai dengan LLSPA tahun 2024 dan Kanwil DJPb perlu melakukan edukasi kebijakan Kontrak pra DIPA kepada satker secara lebih intens dan KL perlu lebih fokus melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Kontrak pra DIPA sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan pusat kepada satker daerah. Rendahnya implementasi Kontrak pra DIPA di tahun 2024 merupakan permasalahan berulang yang selalu terjadi di setiap tahun. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan berupaya untuk melakukan akselerasi belanja pemerintah salah satunya dengan menetapkan Kontrak pra DIPA sebagai komponen indikator belanja kontraktual dalam penilaian IKPA. Namun demikian, jumlah satker yang mampu memanfaatkan mekanisme Kontrak pra DIPA sebagai media akselerasi belanja masih rendah.

Pemahaman terkait Kontrak pra DIPA harus dimiliki pejabat perbendaharaan pada setiap level mulai dari KPA, PPK, PPSPM hingga Operator. Dari sisi pengaturan dan mekanisme pengadaan, penandatanganan kontrak pra DIPA tidak jauh berbeda dari penandatanganan kontrak pada tahun anggaran berjalan dengan perbedaan hanya pada waktu pelaksanaan penandatanganan kontrak. Untuk dapat segera berkontrak saat DIPA terbit, proses pengadaan barang dan jasa harus telah disiapkan lebih awal sehingga saat DIPA terbit, penandatanganan kontrak dapat segera dilaksanakan. Namun, periode terbitnya DIPA berbarengan dengan akhir tahun anggaran sehingga secara umum Satker masih memprioritaskan penyelesaian belanja pada akhir tahun sehingga belum dapat fokus menyiapkan kontrak PRA DIPA.

Sampai saat ini, Kontrak pra DIPA masih didominasi oleh belanja barang rutin. Akselerasi belanja modal infrastruktur yang dilakukan dengan mekanisme Kontrak pra DIPA tentu dapat memberikan efek domino yang baik bagi perekonomian wilayah. Namun, implementasi Kontrak pra DIPA untuk belanja modal infrastruktur masih belum dilakukan oleh Satker dikarenakan dokumen petunjuk teknis kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan belum terbit.

3.3.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

- Satker/KL agar melakukan peningkatan kapasitas SDM Pengadaan dan Pejabat Pengadaan melalui berbagai pelatihan, seminar dan memberlakukan budaya *transfer knowledge* di internal satuan kerja. Diharapkan melalui peningkatan kapasitas SDM Pengadaan dan pejabat pengadaan ini, Satuan Kerja dapat melakukan persiapan proses PBJ secara matang.
- Satuan kerja agar menyusun rencana serta standar kualitas pekerjaan harus benar-benar di buat secara cermat dan mendetail agar dapat segera dilaksanakan.
- Agar dilakukan survey harga pasar terlebih dahulu sebelum menyusun petunjuk teknis/dokumen pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga tidak terjadi KAK/spesifikasi teknis yang kurang jelas atau bahkan sebaliknya terlalu rinci, yang mengarah pada merek/penyedia tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta K/L agar menerbitkan petunjuk teknis kegiatan lebih awal sebelum awal tahun anggaran baru dimulai atau sudah dapat diterbitkan di bulan Januari tahun anggaran yang baru.
- Satker melakukan inventaris terhadap belanja kontraktual rutin sehingga Kontrak PRA DIPA minimal dapat dilakukan terhadap belanja rutin tiap tahun
- Peningkatan komitmen KPA dan pejabat perbendaharaan Satker terhadap pelaksanaan anggaran sepanjang tahun secara disiplin sehingga tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun.

3.3.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

- Adanya ketentuan terkait alokasi anggaran persiapan kontrak pra DIPA pada tahun anggaran berjalan.
- Juknis pengadaan barang dan jasa oleh Unit Organisasi Eselon I K/L kiranya dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berjalan (setelah RKA K/L ditetapkan), agar proses lelang untuk kontrak dini khususnya Kontrak Pra-DIPA dapat dilakukan.
- K/L, Kementerian Keuangan dan LKPP bersama meningkatkan pemahaman pejabat pengadaan dan pejabat perbendaharaan Satker terhadap kontrak PRA DIPA
- Petunjuk teknis kegiatan agar disusun K/L seiring dengan penyusunan RKA K/L sehingga pada saat DIPA terbit Satker dapat segera melakukan eksekusi.

3.4. Permasalahan PBJ 3: Kegagalan Lelang

3.4.1. Kondisi

Kegagalan lelang merupakan kondisi yang mengakibatkan dilakukannya evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, penghentian proses atau pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung ulang yang dinyatakan oleh kelompok kerja ULP, PA/KPA atau menteri/ pimpinan instansi. Dalam praktik pengadaan

barang dan jasa dengan mekanisme lelang, kegagalan lelang kerap terjadi khususnya pada pekerjaan yang memerlukan penyedia dengan kualifikasi khusus sehingga ruang lingkup penyedia semakin sedikit.

Pada Semester I TA 2024 di wilayah Sumatera Selatan terdapat pekerjaan yang belum dapat diesksekusi dikarenakan tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis yang diperlukan dalam pekerjaan. Kegagalan lelang diantaranya terjadi pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Sumatera Selatan pada pekerjaan Paket 1 belanja modal irigasi pembangunan Komerling Irrigation Project dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.498.400.000,00 Package 1 Perjaya Headworks, Komerling Main Canal, Lempuing Sec. Canal (Section-3), Sub-Sec. Canal and Tertiary (Block G and H) and Telemetry System; Sumsel; Kab. OKI; 6.24 Km; 687,5 Hektar; F; K; MYC yang gagal lelang dan baru dilelang ulang di bulan Juni 2024.

Terdapat pekerjaan yang tidak selesai hingga batas akhir kontrak yakni pada pekerjaan pembangunan infrastruktur Fly Over Gelumbang pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Palembang senilai Rp79,98M yang seharusnya selesai pada 27 Mei 2024. Progres capaian fisik hingga Triwulan I sebesar 51,70% dan terhenti pada triwulan II dengan progress akhir sebesar 51,74% dikarenakan penyedia barang jasa yang tidak mampu memenuhi kewajiban pekerjaan terkendala cashflow perusahaan. Paket pekerjaan telah putus kontrak berdasarkan surat BBPJK Sumsel No PW04.01-Bb5/1515 pada 17 Mei 2024. Atas permasalahan ini, BBPJK telah bersurat kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terkait jadwal penugasan tim BPKP 2024 untuk melakukan revidi atas usulan pembayaran sisa pekerjaan. Pada awal triwulan IV, atas kontrak yang terputus tersebut sudah dalam proses pengadaan kembali oleh BP2JK.

3.4.2. Permasalahan Struktural

“Terbatas/tidak adanya penyedia yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan yang memerlukan kualifikasi khusus yang diperlukan dalam pekerjaan”

Terbatasnya jumlah penyedia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan kerap terjadi pada belanja pekerjaan infrastruktur. Melihat history kegagalan lelang pada tahun 2023, kegagalan lelang juga terjadi pada pekerjaan infrastruktur Penanganan Daerah Rawan Lintas Kementerian Perhubungan dimana terdapat 2 (dua) dari 7 (tujuh) pekerjaan yang mengalami gagal lelang hingga sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan keterbatasan penyedia yang mengikuti lelang namun belum memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kegagalan lelang yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terlaksana dan waktu pekerjaan yang semakin berkurang dikarenakan proses lelang yang harus dilakukan ulang.

Terdapat juga sisa DAK Fisik TA 2024 yang tidak terserap sebesar Rp2,52 miliar dari 9 Wilayah Kab/Kota yang disebabkan antara lain tidak tersedianya penyedia barang yang akan dikontrakkan.

3.4.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

- K/L dalam hal ini direktorat teknis dan unit pengawas internal melakukan evaluasi atas usulan spesifikasi pekerjaan yang dilelang untuk memastikan mekanisme lelang merupakan mekanisme yang tepat dalam proses PBJ.
- Spesifikasi yang terlalu rinci/rigid namun tidak disertai dengan riset lapangan secara komprehensif, akan membuat penyedia yang turut serta dalam pelaksanaan proses lelang semakin sedikit. Selain itu apabila terjadi kegagalan dalam proses pelaksanaan, akan sulit untuk memperoleh pengganti dan bila diperoleh pun dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu spesifikasi teknis yang disusun juga harus mempertimbangkan aspek non teknis lainnya.
- Dokumen pengadaan yang disusun kurang cermat dan tidak konsisten. Maka akan menimbulkan kegagagalan dalam pelaksanaan pengadaan. Bila hal demikian tidak segera dilakukan perbaikan, maka akan mengganggu proses pelaksanaan selanjutnya.

- Agar pengadaan barang yg dikontrakan tepat guna dan tepat sasaran yang alokasi dananya melalui DAK Fisik, Kantor Pusat atau K/L agar menyesuaikan dengan kebutuhan/usulan dari daerah, dan ketersediaan produk/jasa yang dibutuhkan pada penyedia barang.

3.4.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

- Diperlukan pengaturan tentang mekanisme PBJ dalam hal gagal lelang lebih dari satu kali sebagai acuan pengadaan barang dan jasa terutama terkait belanja infrastruktur baik dari sumber dana RM, PNBPN, SBSN maupun PHLN.
- Perubahan atas dokumen pemilihan hasil kesepakatan dalam proses pengadaan agar di tambahkan dalam fitur SPSE, sehingga dapat secara otomatis dapat ditindaklanjuti dengan perubahan dokumen pemilihan.
- Diperlukan regulasi yang mengatur fleksibilitas terkait ketersediaan penyedia barang/jasa yang dikontrakan, yang bisa mengganti barang/jasa yang dibutuhkan dengan merk/produsen yang berbeda tetapi memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama dan tersdia di penyedia barang.

3.5. Permasalahan PBJ 4: Dasar Hukum/Petunjuk Teknis Kegiatan Belum Terbit

3.5.1. Kondisi

Kegiatan pengadaan barang dan jasa tertentu memerlukan petunjuk teknis/aturan khusus sebagai pedoman/acuan yang digunakan Satker dalam melakukan tahapan pekerjaan. Petunjuk teknis diterbitkan sebagai pengaturan lebih lanjut yang memuat ketentuan pelaksanaan kegiatan secara lebih detil dan terinci sehingga terdapat kesamaan eksekusi kegiatan pada satker yang berbeda-beda pada satu K/L. Idealnya, petunjuk teknis/aturan telah disusun sejak proses perencanaan kegiatan pada saat penyusunan RKA K/L sehingga pada saat DIPA terbit, satker dapat segera memulai kegiatan terutama untuk pekerjaan yang harus segera dilaksanakan dikarenakan waktu kegiatan yang telah ditetapkan misalnya belanja barang dalam rangka pelaksanaan pemilu maupun pekerjaan yang memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaiannya dengan alokasi anggaran yang besar.

Pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, terdapat alokasi anggaran pada Program Infrastruktur Konektivitas Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian Output Pengoperasian dan Perawatan Perkeretaapian Milik Negara dengan nilai Rp428.524.566.000,00 yang hingga Semester I 2024 belum terdapat realisasi (0,00%). Hal tersebut dikarenakan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan sebagai landasan pekerjaan tersebut baru terbit di bulan Juli 2024. Dengan dasar hukum yang baru terbit pada bulan Juli 2024, proses perhitungan volume dan harga satuan yang merupakan bagian dari proses perencanaan baru dimulai pada awal tiwulan III dengan diasistensi Direktorat Teknis Pekerjaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat segera dilaksanakan di awal tahun juga terjadi pada Satker Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Alokasi belanja modal rehabilitasi dermaga Sungai Lumpur sebesar Rp16.754.494.000,00 sumber dana PNBPN baru dapat dilakukan proses lelangnya pada awal bulan Juni 2024 dikarenakan dokumen teknis berupa Detail Engineering Design (DED) dari Direktorat Transportasi Sungai, Darat, dan Penyeberangan baru terbit di Triwulan II TA 2024.

3.5.2. Permasalahan Struktural

“Dasar hukum/petunjuk teknis kegiatan tertentu yang baru terbit di Triwulan II menyebabkan beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang besar tidak dapat segera terealisasi”.

Alokasi anggaran Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara atau yang dikenal dengan IMO adalah anggaran yang disediakan Pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan perawat dan pengoperasian prasarana Perkeretaapian milik Negara. Sebelumnya, belanja IMO dilakukan oleh Direktorat Teknis Perkeretaapian Pusat Kementerian Perhubungan dan baru di tahun 2024 belanja IMO dikelola langsung oleh Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Selain itu, adanya proses

sertifikasi yang dilakukan PT KAI pada kegiatan belanja IMO menyebabkan petunjuk teknis kegiatan terlambat terbit dan persiapan pelaksanaan pekerjaan menjadi semakin panjang.

Proses pekerjaan rehabilitasi Dermaga Sungai Lumpur diawali dengan proses konsultasi perencanaan untuk memperoleh gambaran/desain bentuk, volume dan spesifikasi pekerjaan. Output dari tahapan ini berbentuk laporan, Detail *Engineering* Desain (DED), dan gambar teknik yang menjadi dasar untuk melaksanakan tender konstruksi. DED pekerjaan rehabilitasi Dermaga Sungai Lumpur baru terbit pada awal Mei 2024 dan proses verifikasi yang baru selesai di awal Juni 2024 sehingga proses kontrak baru dapat dilakukan pada bulan Juli 2024.

3.5.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

- Satker agar secara aktif melakukan koordinasi dengan Eselon I / Pusat K/L terhadap pekerjaan yang memerlukan petunjuk teknis lebih lanjut.
- Rencana sekaligus jadwal pelaksanaan agar dibuat lebih baik. Harus ada sinkronisasi antara juknis / dasar pelaksanaan dengan eksekusi dilapangan. Selain itu perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala.

3.5.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

- Diperlukan aturan terkait batas waktu penerbitan Dasar Hukum baik berupa Peraturan Menteri/Petunjuk Teknis yang harus disertakan pada saat penyusunan RKA K/L.
- Harus ada sinkronisasi beberapa peraturan terkait pelaksanaan kegiatan.

3.6. Permasalahan PBJ 5: Penyelesaian PBJ Melalui Mekanisme RPATA

3.6.1. Kondisi

Untuk penyelesaian pekerjaan kontraktual yang melewati tahun anggaran, Menteri Keuangan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109 Tahun 2023, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran. Dengan terbitnya PMK 109, satuan kerja tidak lagi harus menyiapkan surat jaminan bank/asuransi atas penyelesaian pekerjaan kontraktual yang melewati akhir tahun anggaran, tetapi diselesaikan dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran, yang dikenal dengan istilah RPATA.

Berdasarkan data dari OMSPAN, hingga akhir tahun 2024 sebanyak 273 kontrak diselesaikan melalui mekanisme RPATA, didominasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 66 kontrak, dengan nominal sebesar Rp 742,66 miliar atau sebesar 44,90% dari total nilai kontrak yang diselesaikan melalui RPATA, sebesar Rp1,65 triliun. Dari 373 kontrak, terdapat 7 kontrak yang diberikan tanggal akhir pemberian kesempatan, disebabkan pihak rekanan masih belum menyelesaikan pekerjaan sampai akhir 31 Desember 2024, bahkan masih ada yang belum bisa menyelesaikan pekerjaannya pada pemberian kesempatan pertama, sehingga rekanan/penyedia meminta penambahan pemberian kesempatan Kembali.

3.6.2. Permasalahan Struktural

“Rekanan/penyedia barang/jasa masih belum menyelesaikan pekerjaan pada pemberian kesempatan yang pertama, serta kurang cermatan satuan kerja dalam melakukan perekaman progress penyelesaian pekerjaan atas kontrak yang diberikan kesempatan penyelesaian setelah 31 Desember 2024”.

Walaupun mekanisme RPATA memberikan kesempatan selama 90 hari kalender untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Tentunya penyedia/rekanan harus memiliki komitmen dengan batas akhir penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak, sehingga pekerjaan selesai tepat waktu. Kenyataan di lapangan, masih terdapat kontrak yang sudah diberikan penambahan pemberian kesempatan, tetapi penyedia/rekanan masih belum menyelesaikan pekerjaan pada kesempatan pertama tersebut.

Selain hal di atas, dari sisi satuan kerja sendiri, terjadi kurang cermatan dalam melakukan perekaman progress penyelesaian pekerjaan kontraktual pada aplikasi OMSPAN yang melewati tanggal 31 Desember 2024, dan telah berikan penambahan pemberian kesempatan kepada penyedia/rekanan, tetapi di rekan dengan progress 100%, padahal berdasarkan BAPP belum selesai 100%. Untuk tahun 2024, di Sumatera Selatan terdapat 5 kontrak yang teridentifikasi terjadi kesalahan dalam perekaman progress penyelesaian pekerjaan, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

KPPN	Nama Satker	Nilai BAST 31 Des	% Progres	Tgl Pemberian Kesempatan	Pembayaran	Saldo RPATA
Palembang	Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Selatan	4.831.543.808	100,00%	30/01/2025	0	4.831.543.808
Palembang	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan	1.302.594.827	100,00%	19/02/2025	743.541.253	559.053.574
Baturaja	Pengadilan Agama Muaradua	14.851.800	100,00%	31/01/2025	0	14.851.800
Baturaja	Pengadilan Agama Muaradua	2.622.334.042	100,00%	31/01/2025	0	2.622.334.042
Baturaja	Pengadilan Agama Muaradua	39.723.436	100,00%	31/01/2025	0	39.723.436

Sumber data : Dit. PA

3.6.3. Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

- Satker agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pihak rekanan/penyedia barang/jasa dalam penyelesaian pekerjaan agar dapat selesai sesuai dengan jadwal/waktu yang tertuang di dalam kontrak, serta lebih selektif dalam memilih rekanan pada proses lelang sehingga tidak berulang pada pekerjaan kontraktual di tahun anggaran berikutnya.
- Untuk pekerjaan kontraktual yang diselesaikan dengan mekanisme RPATA, satker agar lebih cermat jika terdapat pemberian kesempatan karena melewati akhir tahun. Progres pekerjaan agar direkam sesuai dengan yang tercantum dalam BAPP.

3.6.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

- Perlu di atur terkait komitmen dari rekanan/penyedia barang/jasa, walaupun diberikan waktu penyelesaian kontrak dengan mekanisme RPATA sampai dengan 90 hari kalender, ketika kesempatan yang diberikan kurang dari 90 hari sesuai komitmen rekanan, komitmen tersebut seharusnya bersifat mengikat rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan pada pemberian kesempatan pertama.

3.1. Eksekusi Belanja Rutin (Belanja Pegawai & Belanja Operasional)

3.1.1. Kondisi

Belanja Rutin adalah jenis pengeluaran dalam **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** atau **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Belanja ini bersifat **berulang setiap tahun** dan tidak terkait langsung dengan pembentukan aset baru. Oleh karena itu secara umum Belanja Rutin memiliki ciri sebagai berikut :

- Dikeluarkan secara berulang setiap tahun anggaran.
- Tidak menambah aset atau investasi jangka panjang.
- Digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, seperti administrasi kantor dan pembayaran pegawai.
- Bersifat habis pakai dalam satu periode anggaran.

Komponen Belanja Rutin Belanja rutin umumnya terdiri dari dua komponen utama yaitu **Belanja Pegawai** dan **Belanja Operasional**.

BELANJA PEGAWAI adalah kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang **harus** dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

BELANJA OPERASIONAL adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa belanja pegawai operasional dan belanja barang operasional.

Program Dukungan Manajemen adalah program dalam APBN yang bertujuan mendukung manajemen dan administrasi di setiap Kementerian / Lembaga agar fungsi utama organisasi dapat berjalan dengan baik. Karena fungsinya mendukung operasional kantor, maka seluruh belanja rutin masuk dalam kategori program ini. Program Dukungan Manajemen didominasi jenis belanja Pegawai dan belanja Barang, namun sebagian kecil juga meliputi jenis belanja Modal bilamana belanja tersebut digunakan untuk mendukung fungsi dan manajemen instansi pemerintah.

Alokasi **Pagu Anggaran Program Dukungan Manajemen sampai dengan 31 Desember 2024** sebesar **Rp6.670,74 Miliar dan telah terealisasi sebesar Rp6.686,96 Miliar (100,24%)**.

Pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja pada Program Dukungan Manajemen adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Pagu Dan Realisasi Per Jenis Belanja
Pada Program Dukungan Manajemen Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
51	5.401.390.756.000	5.459.394.414.911	101,07%
52	1.080.747.046.000	1.043.264.905.496	96,53%
53	188.598.497.000	184.302.647.482	97,72%
Jumlah	6.670.736.299.000	6.686.961.967.889	100,24%

Sumber: diolah dari Aplikasi MonevPA

Realisasi Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dimaksud tersebar pada 33 K/L, 266 satuan kerja. Prosentase realisasi Kementerian Agama dengan 20 Satker di wilayah Sumatera Selatan adalah yang terbesar dibandingkan realisasi K/L lainnya.

Dengan realisasi sebesar **108,7%** dari alokasi pagu dimaksud, maka sampai akhir tahun 2024 hanya 2 dari 20 satuan kerja lingkup Kementerian Agama yang tidak mengalami pagu minus. Sementara itu realisasi Belanja Pegawai untuk K/L lainnya tidak sampai mengakibatkan kekurangan pagu alokasi.

Pagu Dan Realisasi Belanja Pegawai
Lingkup Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	KODE		AKUN		PAGU	REALISASI	%
	K/L	SATKER	KODE	URAIAN			
1	025	418352	51	BELANJA PEGAWAI	22.170.642.000	30.997.254.492	139,81%
2	025	418368	51	BELANJA PEGAWAI	141.575.578.000	163.060.144.482	115,18%
3	025	418400	51	BELANJA PEGAWAI	48.236.576.000	55.227.328.651	114,49%
4	025	418425	51	BELANJA PEGAWAI	55.923.910.000	57.752.889.769	103,27%
5	025	418456	51	BELANJA PEGAWAI	45.362.929.000	54.610.549.568	120,39%
6	025	418487	51	BELANJA PEGAWAI	65.106.924.000	77.965.475.514	119,75%
7	025	418507	51	BELANJA PEGAWAI	57.814.074.000	67.019.565.069	115,92%
8	025	418522	51	BELANJA PEGAWAI	42.582.582.000	43.657.127.072	102,52%
9	025	418896	51	BELANJA PEGAWAI	11.431.584.000	11.854.921.301	103,70%
10	025	418897	51	BELANJA PEGAWAI	15.943.911.000	16.515.246.273	103,58%
11	025	424208	51	BELANJA PEGAWAI	78.039.608.000	76.132.643.578	97,56%
12	025	425369	51	BELANJA PEGAWAI	10.920.533.000	10.904.240.930	99,85%
13	025	440502	51	BELANJA PEGAWAI	40.405.387.000	41.340.137.979	102,31%
14	025	440551	51	BELANJA PEGAWAI	64.738.665.000	67.126.754.641	103,69%
15	025	650112	51	BELANJA PEGAWAI	24.799.132.000	29.577.919.025	119,27%
16	025	650126	51	BELANJA PEGAWAI	46.752.083.000	47.570.691.260	101,75%
17	025	650130	51	BELANJA PEGAWAI	27.023.643.000	27.287.524.852	100,98%
18	025	653699	51	BELANJA PEGAWAI	54.171.470.000	55.043.629.741	101,61%
19	025	666501	51	BELANJA PEGAWAI	69.890.908.000	71.144.417.420	101,79%
20	025	681507	51	BELANJA PEGAWAI	21.860.595.000	22.530.620.584	103,06%
Jumlah					944.750.734.000	1.027.319.082.201	108,74%

Sumber: diolah dari Aplikasi MonevPA

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebagai bagian belanja rutin di wilayah Sumatera Selatan tersebar pada 37 K/L, 452 satuan kerja. Total prosentase realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar **96,53%**.

Berdasarkan realisasi 10 besar K/L (dengan total porsi 73,07% dari pagu keseluruhan), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk Kementerian Perhubungan adalah K/L dengan prosentase realisasi paling rendah sebesar 93,11%.

Pagu Dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
10 Pagu Terbesar K/L Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	BAGIAN ANGGARAN		PAGU	REALISASI	%
	KODE	URAIAN			
1	'060	KEPOLISIAN NEGARA RI	131.287.230.000	128.088.865.393	97,56%
2	'022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	117.581.629.000	109.483.737.471	93,11%
3	'033	KEMENTERIAN PU PR	105.271.316.000	101.638.630.304	96,55%
4	'025	KEMENTERIAN AGAMA	90.403.352.000	87.870.195.588	97,20%

No	BAGIAN ANGGARAN		PAGU	REALISASI	%
	KODE	URAIAN			
5	'015	KEMENTERIAN KEUANGAN	72.618.325.000	70.546.038.560	97,15%
6	'012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	70.385.456.000	70.101.820.000	99,60%
7	'023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	57.890.259.000	55.583.888.725	96,02%
8	'013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI	51.242.162.000	50.590.710.196	98,73%
9	'024	KEMENTERIAN KESEHATAN	51.232.603.000	49.489.546.993	96,60%
10	'005	MAHKAMAH AGUNG	41.823.214.000	41.054.025.981	98,16%
	JUMLAH		789.735.546.000	764.447.459.211	96,8%

Sumber: diolah dari Aplikasi MonevPA

Kementerian Perhubungan Sumatera Selatan memiliki 9 kantor vertikal di daerah. Realisasi belanja barang dan jasa seluruh kantor vertikal sudah baik dan di atas rata-rata, hanya 1 satuan kerja yang realisasi masih belum begitu baik. Satker Balai Pengelolaan KA Ringan Sumatera Selatan dengan alokasi pagu sebesar Rp14,06 M hanya merealisasikan Rp8 M. (61,2%). Masih jauh dibandingkan dengan capaian realisasi satker lainnya . Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Pagu Dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Lingkup Kementerian Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%
1	403847	BALAI PENGELOLA TRANS DARAT SUMATERA SELATAN	5.671.393.000	5.666.782.249	99,9%
2	413256	KANTOR KSOP KLS I PLG	5.694.647.000	5.385.363.255	94,6%
3	413293	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	13.435.654.000	12.852.381.913	95,7%
4	449488	KANTOR UPBU SILAMPARI	26.822.542.000	25.826.616.199	96,3%
5	467005	BALAI PENGELOLA KA RINGAN SUMATERA SELATAN	14.060.347.000	8.601.631.751	61,2%
6	467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	12.957.468.000	12.521.659.667	96,6%
7	517988	POLTEKTRANS SUNGAI, DANAU,PENYEBERANGAN PLG	25.390.930.000	25.344.173.038	99,8%
8	521620	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI LUMPUR	1.477.336.000	1.241.181.937	84,0%
9	526200	POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	12.071.312.000	12.043.947.462	99,8%
	JUMLAH		117.581.629.000	109.483.737.471	93,1%

Sumber: diolah dari Aplikasi MonevPA

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Alokasi pagu Belanja Modal sebagai bagian dari dukungan manajemen nilai nominalnya sebesar Rp188.598.497.000,- (2,99% dari total Belanja Modal keseluruhan). Tersebar di 25 K/L pada 154 Satuan Kerja di wilayah Sumatera Selatan. Serapan Belanja Modal pada seluruh K/L rata2 masih baik , yakni sebesar **97,72%**.

3.1.2. Permasalahan Struktural

Kinerja Realisasi Belanja Rutin semester II TA 2024 telah mencapai mencapai 100.24%. Mununjukkan secara umum tidak ada kendala signifikan dalam pelaksanaan belanja rutin di Wilayah Sumatera Selatan. Bahkan untuk realisasi Jenis Belanja Pegawai mencapai 101,07 %. Permasalahan klasik dan berulang bersifat spesifik pada K/L dan jenis belanja rutin tertentu.

Masalah struktural pada jenis Belanja Pegawai adalah terjadinya pagu minus yang cenderung secara berulang pada K/L tertentu. Di wilayah Sumatera Selatan pada akhir 2024 tinggal Kementerian Agama yang masih memiliki pagu pagu minus. Pagu Minus terjadi di Kementerian Agama disebabkan :

1. Pada tahun 2024 dilaksanakan pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2023 sedangkan pagu alokasi belum tersedia
2. Memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan pagu anggaran bagi jenis belanja yang memiliki sifat pagu tertutup (Selain Belanja Pegawai). Akibatnya alokasi Belanja Pegawai tidak terlalu menjadi prioritas. Hanya dialokasikan sebesar realisasi sebelumnya. Padahal semestinya dilakukan *accres*, mengingat dinamika dalam tahun berkenaan terjadi mutasi, promosi jabatan maupun pengangkatan pegawai baru yang tentunya menyebabkan realisasi Belanja Pegawai meningkat.

Agar hal tersebut tidak terjadi maka K/L berkenaan semestinya mengambil beberapa langkah segera, antara lain:

1. Segera melakukan alokasi penambahan pagu melalui revisi DIPA
2. Melakukan perencanaan dan perhitungan kebutuhan belanja pegawai lebih cermat
3. Seluruh kegiatan pada DIPA harus dipandang memiliki urgensi yang sama pentingnya.

Masalah struktural pada jenis Belanja Barang adalah keterlambatan dan rendahnya realisasi penyerapan. Menjadi masalah berulang dilingkup Kementerian Perhubungan Sumatera Selatan. Masalah tersebut terjadi pada jenis belanja barang, dan yang selalu menjadi hambatan adalah Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (*Infrastructure Maintenance and Operation / IMO*) pada Satker Balai Teknis Perkeretaapian Tingkat II Palembang dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Masalah tersebut berulang setiap tahun, Satker tidak dapat realisasi jika dokumen kesepakatan antara Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI selaku penyedia jasa terkait belum terselesaikan.

Perlu upaya agar realisasi belanja IMO berjalan sesuai waktu yang ditargetkan, antara lain;

1. Ditjen Perkeretaapian agar mempersiapkan pembentukan struktur organisasi teknis secara permanen dilingkup instansi vertikal yang ada dibawahnya. Dengan adanya Tim teknis dimaksud, maka pelaksanaan kegiatan IMO tidak lagi bergantung pada pihak ke-3 (PT KAI).
2. Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian khusus pada pelaksanaan IMO. Birokrasi Ditjen Perkeretaapian maupun Kantor dibawahnya lebih ke tenaga administrasi dan perencanaan, bukan seorang teknisi perkeretaapian. Sehingga penyusunan spesifikasi teknis dan rencana terkait pelaksanaan IMO tidak dapat terselesaikan dengan segera.
3. Kuranglengkapannya standar biaya khusus atas beberapa item terkait dengan kelengkapan/perawatan kereta api. Hal demikian tentu saja menghambat dalam penyusunan rencana pelaksanaan IMO
4. Perjanjian / dokumen pelaksanaan IMO dibuat secara terpusat. Daerah lainnya harus menunggu tempat lain yang belum siap. Hal demikian tentu menjadi kendala utama bagi daerah yang sudah merencanakan dengan baik.

3.1.3. Rekomendasi Non Regulasi

Rekomendasi Permasalahan 1 – Pagu Minus Belanja Pegawai:

1. Koordinasi lebih baik dalam perencanaan penyediaan alokasi belanja pegawai. Terlebih lagi bilamana ada pengangkatan pegawai baru dari pusat, semestinya dibarengi penyediaan pagu bagi satker di daerah penempatan dimaksud (pegawai baru, mutasi atau promosi)
2. Eselon I berkenaan lebih serius dan komitmen dalam melaksanakan kontrol serta menghitung kebutuhan usulan anggaran yang dilaksanakan oleh satker dilingkupnya
3. Penyusunan anggaran dilaksanakan berdasarkan perhitungan dan kebutuhan. Bukan memprioritaskan jenis belanja tertutup, baru sisanya untuk jenis belanja pagu terbuka.

Rekomendasi Permasalahan 2 – Keterlambatan realisasi penyerapan IMO :

1. Agar dimungkinkan perawatan kereta api secara mandiri, tidak lagi bergantung kepada pihak ke-3 (PT KAI)

2. Ditjen Perkeretapian mempersiapkan sarana , prasarana serta SDM guna mendukung pembentukan unit permanen yang tugas utama nantinya melakukan perawatan menggantikan PT KAI
3. Memberikan usulan standar biaya kepada Kementerian Keuangan / Lembaga Pengadaan atas beberapa item yang belum tercantum dalam katalog pengadaan maupun SBM
4. Mengingat anaeka ragam/type arana kereta api didaerah, maka ketentuan perawatan semestinya didaerahkan (tidak terpusat). Sehingga setiap daerah dapat menyesuaikan dengan dinamikanya.

3.1.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

Rekomendasi Permasalahan 1 – Pagu Minus Belanja Pegawai:

1. Perbaikan peraturan Menteri Keuangan tentang penyusunan rencana anggaran yang lebih mempertegas kembali peran K/L untuk melakukan filter dan dukungan dalam penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh satker di lingkungnya
2. Percepatan ketentuan implementasi pembayaran gaji secara terpusat bagi seluruh K/L

Rekomendasi Permasalahan 2 – Keterlambatan Realisasi Penyerapan IMO:

1. Ditjen Perkeretaapian melalui Kementerian Perhubungan segera mengusulkan kepada Pemerintah/DPR untuk membuat peraturan bahwa perawatan Kereta Api bukanlah monopoli tunggal dari PT KAI.
2. Ditjen Perkeretaapian segera menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) guna menyungsong lahirnya unit khusus di kantor vertikal yang bertugas untuk melakukan perawatan rutin kereta api

3.2. Eksekusi Kegiatan Bersifat Infrastruktur & Memerlukan PBJ

3.2.1. Kondisi

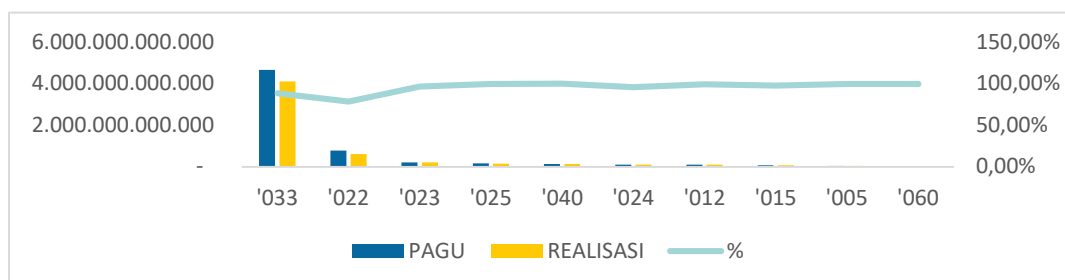
Belanja Infrastruktur adalah jenis belanja dalam APBN yang digunakan untuk **pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur fisik**, baik yang bersifat produktif maupun strategis, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandar udara, irigasi, listrik, air bersih, dan sebagainya.

Belanja infrastruktur yang dialokasikan pada belanja modal terdistirbusi di 32 K/L (285 Satker). Pagu belanja modal pada akhir tahun TA 2024 sebesar Rp6.306.446.301.000,00 (11,56% dari total Pagu Belanja K/L tahun 2024 sebesar Rp54.530.751.199.000,-)

Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp.8.10.501.548.357,00 atau **88,25%** dari pagu. Sementara belanja modal terblokir sebesar Rp143.505.669.000,00 atau 2,28% dari pagu anggaran belanja modal.

Kementerian PUPR merupakan K/L dengan alokasi alokasi pagu terbesar dibandingkan K/L lainnya di Sumatera Selatan, yakni sebesar 4.650.233.671.000,00 (73,74% dari total pagu Belanja Modal keseluruhan K/L).

Pagu dan Realisasi 10 besar K/L wilayah Sumatera Selatan tahun 2024 selengkapnya dapat di lihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: diolah dari Aplikasi MonevPA

Kementerian PUPR Sumsel tahun 2024 ini mencatatkan realisasi sebesar Rp.4.094.552.868.153,00 (88,05% dari pagu). Prosentase capaian tersebut sedikit dibawah rata-rata capaian realisasi total belanja modal sebesar 88,25%.

Ada 17 Satker lingkup Kementerian PUPR wilayah Sumatera Selatan. Satker SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Sumatera VIII dengan pagu Rp1.987.493.465.000,00 merupakan satker dengan alokasi terbesar dibandingkan lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pagu Dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Lingkup Kementerian PUPR Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	%	BLOKIR
1	406935	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA VIII	1.987.493.465.000	1.535.599.342.994	77,3%	133.153.639.000
2	690677	PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN PROVINSI SUMATERA	1.317.676.130.000	1.317.673.928.999	100,0%	-
3	498097	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VIII Prov SUMATERA SELATAN	449.389.721.000	444.279.783.007	98,9%	256.781.000
4	498592	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI SUMATERA SELATAN	392.546.988.000	294.477.758.620	75,0%	-
5	498590	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL	239.758.477.000	239.627.039.659	99,9%	-
6	498591	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMSEL	143.865.759.000	143.864.759.000	100,0%	-
7	472112	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	30.860.123.000	30.842.766.533	99,9%	-
8	498092	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN	30.155.302.000	30.104.774.077	99,8%	-
9	633781	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII	20.574.391.000	20.544.488.582	99,9%	-
10	401656	PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	13.423.200.000	13.411.851.830	99,9%	-
11	110100	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII	11.966.378.000	11.813.877.159	98,7%	-
12	447940	BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN	6.148.214.000	6.062.975.367	98,6%	-
13	119234	DINAS PU BINA MARGA PROV. SUMSEL	4.834.301.000	4.834.300.000	100,0%	-
14	505786	BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA SELATAN	787.392.000	756.133.801	96,0%	-
15	648209	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	345.000.000	343.460.525	99,6%	-
16	420148	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA V	258.830.000	175.728.000	67,9%	-
17	631158	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	150.000.000	139.900.000	93,3%	-
Jumlah			4.650.233.671.000	4.094.552.868.153	88,05%	133.410.420.000

Sumber: diolah dari Aplikasi MonevPA

Alokasi tersebut didominasi belanja modal pada Program Ketahanan Sumber Daya Air senilai Rp3.759,63 miliar seiring adanya Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji bernilai

Rp3.339,23 Miliar yang dikelola Satker SNVT Bendungan BBWS Sumatera VIII, Pembangunan Daerah Irigasi Lematang dan Daerah Irigasi Lempuing yang dikelola Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Prov Sumatera Selatan dengan alokasi anggaran masing masing sebesar Rp156,00 Miliar dan Rp193,14 Miliar. Alokasi terbesar belanja infrastruktur Belanja Modal pada Kementerian PUPR lainnya terdapat pada Program Infrastruktur Konektivitas seiring dengan adanya Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bayung Lencir-Tempino dengan alokasi anggaran Rp1.229,00 yang juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Per akhir tahun 2024, Satker SNVT bendungan BBWS VIII dengan pagu terbesar tersebut hanya mampu menyerap realisasi sebesar 77,3 %. Masih ada sekitar 450 Milyar yang tidak terserap.

Selanjutnya, pagu belanja modal tertinggi setelah Kementerian PUPR adalah Kementerian Perhubungan dengan alokasi sebesar Rp770.323.619.000,00 Miliar (12,2% dari total pagu anggaran belanja modal K/L.)

Belanja modal infrastruktur pada Kementerian Perhubungan didominasi anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp724,83 Miliar, demikian juga Belanja Modal Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas dan Penanganan Rintang Jalan dengan total anggaran sebesar Rp283,55 Miliar dari sumber dana SBSN.

Realisasi belanja modal sampai dengan Semester II TA 2024 sebesar Rp602.816.977.993,00 Miliar atau 78,26 % dari pagu anggaran. Terdapat pagu anggaran terblokir sebesar Rp9.278.542.000,00 Miliar.

Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang merupakan satker dengan alokasi pagu tertinggi dibandingkan 8 satker lainnya lingkup Kementerian Perhubungan Sumatera Selatan sebesar Rp497.315.930.000,00. Namun demikian juga menjadi satker dengan capaian realisasi paling rendah , hanya sebesar Rp340.762.089.529,00 (68,52% dari pagu).

3.2.2. Permasalahan Struktural

1. Perubahan Pekerjaan yang memerlukan addendum penambahan nilai dan perpanjangan masa kontrak dikarenakan kondisi riil di Lapangan

Terdapat Kendala Teknis pada Satker BBWS VIII untuk Pembangunan Bendungan berupa Volume material *over burden* pada *quarry* yang sangat besar dan Proses timbunan tubuh bendungan sebesar 11 jt m3 yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam 1 Tahun Anggaran serta perubahan rencana pemanfaatan material penutup yang tidak dapat dilakukan setelah dilakukan reviu dikarenakan spesifikasi yang tidak memenuhi syarat sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Belanja tidak terserap pada Satker SNVT BBWS VIII untuk belanja Paket 2 Bendungan sebesar Rp251,89M dikarenakan pekerjaan yang harus mengalihkan aliran sungai ke terowongan sementara terowongan belum tersedia dan baru akan berkontrak (Paket 6).

2. Koordinasi dan persetujuan dari Pusat (Jenjang diatasnya)

Hal demikian dapat dilihat pada belanja modal sumber dana SBSN pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian dengan nilai sebesar Rp120M untuk belanja modal jaringan untuk Peningkatan dan Supervisi Persinyalan Elektrik KA lintas Tarahan - Martapura Tahap I. Pagu anggaran Rp120Miliar belum terealisasi dikarenakan menunggu arahan dari pusat K/L dan saat ini sedang dalam usulan MYC.

3.2.3. Rekomendasi Non Regulasi

1. Penguatan Manajemen Perencanaan dan Pelaksanaan

Buat dokumentasi tertulis atas **kasus perubahan pekerjaan tahun-tahun sebelumnya**, analisa penyebabnya, dan distribusikan ke seluruh tim perencana dan pelaksana. Selain itu juga perlunya joint survey secara bersama-sama, sehingga seluruh tim memiliki persepsi yang sama.

2. Optimalisasi Peran Tim Teknis dan Pengawas Lapangan

Bilamana diperlukan membantu Unit/Satuan Khusus Respon Teknik sebagai pendamping pelaksanaan di lapangan. Sehingga dapat membantu pimpinan dalam mengambil langkah/kebijakan berikutnya sebetul kondisi di lapangan semakin memburuk.

3. Pengelolaan Risiko dan Mitigasi Teknis

Setiap paket pekerjaan wajib memiliki peta resiko berdasarkan hasil survey lapangan. Selain itu juga menyusun alternatif rencana cadangan dengan adanya resiko dimaksud.

4. Kecepatan dan kualitas komunikasi serta kualitas hubungan antar pejabat

Permasalahan menunggu persetujuan dari pusat adalah hal biasa dalam birokrasi. Hal utama untuk mengatasi kondisi dimaksud tentunya peningkatan komunikasi melalui pembentukan *Liasion Officer* (LO) dan semacamnya agar komunikasi lebih baik. Selain itu dengan komunikasi yang baik diantara sesama pejabat daerah baik ditingkat daerah maupun pusat maka akan dapat mengeliminir berbagai persoalan persetujuan dimaksud.

3.2.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

1. Memastikan segera melakukan addendum kontrak

Pimpinan harus segera tanggap atas permasalahan dilapangan , dan segera menyiapkan alternatif addendum kontrak sebagai jalan keluarnya.

2. Melakukan revisi DIPA

Satker jangan hanya fokus pada permasalahan di lapangan, akan tetapi juga menyiapkan perubahan perencanaan dari sisi alokasi anggaran (revisi DIPA).

3.3. Eksekusi Kegiatan Bersifat Bansos/Banpem

3.3.1. Kondisi

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak risiko sosial, seperti kemiskinan, bencana, keterlambatan, disabilitas, PHK, dan kondisi darurat lainnya
2. Penerima manfaat adalah masyarakat secara langsung (individu, rumah tangga, kelompok masyarakat, atau lembaga non-profit sosial kemasyarakatan).
3. Bersifat transfer langsung (tidak menghasilkan aset pemerintah) dan tidak wajib dibayar kembali.

Belanja Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

Belanja Bantuan Pemerintah memiliki karakteristik sebagai berikut ;

1. Bertujuan Mendukung pelaksanaan kegiatan yang **sejalan dengan program pemerintah**, seperti pemberdayaan, pelatihan, penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan lainnya.
2. Penerima manfaat Organisasi kemasyarakatan, koperasi, kelompok tani/nelayan, UMKM, yayasan pendidikan, LSM, lembaga keagamaan, dll.
3. Bersifat produktif, bukan karitatif, dan dapat menghasilkan barang/jasa/output.

Alokasi belanja bansos di Sumatera Selatan sebesar Rp28,729.564.000,00 melalui 2 K/L yakni:

1. Kementerian Agama pada Satker UIN Raden Fatah sebesar Rp.24.057.000.000,00 dan
2. Kementerian Sosial pada Satker Sentra Budi Perkasa sebesar Rp4.672.564.000,00.

Belanja Bansos pada Satker UIN Raden Fatah berada pada Program Pendidikan Tinggi berupa bantuan uang yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan sesuai kriteria penerima bantuan dan disalurkan langsung ke rekening mahasiswa.

Belanja Bansos pada Satker Sentra Budi Perkasa berada pada Program Perlindungan Sosial berupa berbentuk uang dan alat bantu bagi kaum disabilitas (berbentuk motor roda tiga, alat bantu dengar,

krak/tongkat, walker, dan kursi roda) yang disalurkan melalui rekening Satker. Data kebutuhan untuk kaum disabilitas ini diterbitkan berdasarkan koordinasi dari Dinas Sosial, respon kasus dan pengaduan masyarakat yang disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Belanja Bansos pada akhir tahun anggaran 2024 telah terealisasi seluruhnya (100%).

Alokasi belanja bantuan pemerintah sebesar Rp801.212.245.000,00 terdapat di 8 K/L pada 69 Satker dengan rincian pagu dan realisasi sampai akhir ta. 2024 sebagai berikut:

Data Pagu dan Realisasi K/L Penerima Alokasi Bantuan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	KODE K/L	NAMA K/L	DIPA	REALISASI	%
1	'018	Kementerian Pertanian	410.381.200.000	385.798.294.416	94,01%
2	'033	KEMENTERIAN PU DAN PR	363.362.418.000	362.562.958.249	99,78%
3	'068	BKKBN NASIONAL	18.561.117.000	18.471.963.601	99,52%
4	'025	KEMENTERIAN AGAMA	5.012.560.000	5.002.475.000	99,80%
5	125	BADAN PANGAN NASIONAL	1.570.000.000	1.563.574.357	99,59%
6	'023	KEMENTERIAN DIKNAS	1.265.250.000	1.262.210.500	99,76%
7	'029	KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN	1.036.700.000	1.032.158.575	99,56%
8	'057	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	23.000.000	23.000.000	100,00%
Jumlah			801.212.245.000	775.716.634.698	96,82%

Sumber: diolah dari Aplikasi MonevPA

3.3.2. Permasalahan Struktural

Permasalahan Struktural Bantuan Sosial:

1. Data Penerima Tidak Valid dan Tidak Terkini (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / DTKS Bermasalah)
2. Koordinasi Lemah antara Pusat dan Daerah
3. Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknis yang Terbatas
4. Ketergantungan pada Penyaluran Non-Tunai yang Belum Merata
5. Belum Optimalnya Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi
6. Ketidaksesuaian Waktu Penyaluran dengan Kebutuhan Penerima
7. Ketergantungan pada Sistem Terpusat

Permasalahan Struktural Bantuan Pemerintah:

1. Perencanaan Program yang Tidak Berdasarkan Kebutuhan Nyata di Lapangan
Banyak program Banper bersifat top-down dari pusat, tanpa kajian kebutuhan lokal yang komprehensif.
2. Mekanisme Seleksi dan Verifikasi Penerima Belum Transparan dan Akuntabel
3. Kapasitas Kelembagaan Penerima Bantuan Lemah
Ada beberapa kelompok penerima belum memiliki Struktur organisasi yang jelas dan Legalitas yang lengkap serta Pengalaman dalam mengelola bantuan pemerintah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan, pelaporan, dan pemanfaatan bantuan secara efektif.
4. Pelaksanaan Terpusat dan Kurang Fleksibel
Waktu pelaksanaan sering mepet akibat keterlambatan revisi DIPA atau persetujuan dari pusat.
5. Lemahnya Pendampingan Teknis dan Monitoring Pasca Penyaluran
Setelah bantuan disalurkan, tidak semua K/L atau Satker melakukan pembinaan dan pendampingan

intensif, sehingga pemanfaatan bantuan kurang maksimal.

6. Administrasi dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Sulit Dipenuhi Penerima
Banyak penerima Banper mengalami kendala dalam menyusun dokumen laporan keuangan dan teknis serta memahami standar pelaporan sesuai PMK 173/PMK.05/2020, Akibatnya kesulitan dalam mempertanggungjawabkannya.
7. Kurangnya Integrasi Antara Program Banper dari Berbagai Kementerian
Program bantuan dari K/L berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi lintas sektor, dampaknya ada kelompok menerima bantuan ganda, sementara lainnya tidak tersentuh sama sekali

3.3.3. Rekomendasi Non Regulasi

1. Penguatan Sinergi Pusat–Daerah–Satker
Pembentukan forum koordinasi permanen di tingkat provinsi/kabupaten yang melibatkan Satker K/L di daerah, Dinas teknis terkait serta Camat dan desa/kelurahan
2. Digitalisasi Monitoring dan Validasi Data
Buat dashboard berbasis aplikasi sederhana untuk menampilkan daftar penerima bantuan, status pencairan, Lokasi sebaran bantuan untuk memutakhirkan DTKS & Penerima Banper
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal sebagai Agen Kontrol
Transparansi Penerima Bansos/Banper dan menyediakan kanal pengaduan (form online, nomor WA, atau hotline) untuk masyarakat melaporkan jika ada penyimpangan.

3.3.4. Rekomendasi terkait Regulasi

1. Revisi atau Penguatan Implementasi DTKS (untuk Bansos)
2. Penegasan Regulasi Sinkronisasi Program Bansos dan Banper Antar K/L
3. Perbaikan Regulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banper
4. Penyesuaian PMK tentang Pelaksanaan Anggaran Bantuan

3.4. Eksekusi Kegiatan Bersifat Pelayanan/Pelaksanaan Tugas Fungsi

3.4.1. Kondisi

BELANJA NEGARA per fungsi adalah cara mengklasifikasikan pengeluaran negara menurut **tujuan atau bidang pembangunan** yang dilayani oleh pengeluaran tersebut, bukan berdasarkan siapa yang membelanjakan. Ini penting untuk melihat arah kebijakan fiskal dan prioritas pemerintah dalam mendanai pembangunan nasional.

Klasifikasi ini **tidak melihat siapa yang belanja (kementerian/lembaga)**, tapi **untuk tujuan apa belanja dilakukan**.

Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan BUN. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat Klasifikasi Fungsi yang dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi yaitu, (1) Pelayanan Umum, (2) Pertahanan, (3) Ketertiban dan Keamanan, (4) Ekonomi, (5) Lingkungan Hidup, (6) Perumahan dan Fasilitas Umum, (7) Kesehatan, (8) Pariwisata dan Budaya, (9) Agama, (10) Pendidikan dan (11) Perlindungan Sosial.

Kelompok alokasi APBN diwilayah Sumatera Selatan tahun 2024 mencakup seluruh fungsi dimaksud, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini .

PAGU DAN REALISASI PER FUNGSI
Provinsi Sumatera Selatan TA 2024

Belanja Per Fungsi	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Agama	314,05	350,82	111,71	280,54	273,13	97,36
Ekonomi	7.936,8	6.834,92	86,12	5.705,27	5.270,7	92,38
Kesehatan	1.674,6	1.643,31	98,13	1.397,95	1.367,6	97,83
Ketertiban Dan Keamanan	2.945,0	2.920,56	99,17	2.735,66	2.706,3	98,93
Pariwisata	1,53	1,38	90,38	1,48	1,19	80,74
Pelayanan Umum	2.500,7	2.335,70	93,40	1.445,14	1.368,3	94,68
Pendidikan	3.092,6	3.017,33	97,57	2.818,96	2.718,3	96,43
Perlindungan Lingkungan Hidup	400,73	383,17	95,62	368,51	350,60	95,14
Perlindungan Sosial	23,45	23,40	99,79	21,83	21,81	99,91
Pertahanan	1.980,3	1.966,67	99,31	1.743,31	1.719,4	98,63
Perumahan Dan Fasilitas Umum	288,32	284,99	98,85	458,22	448,95	97,98

Sumber: diolah dari Aplikasi MonevPA

Rata-rata Realisasi per fungsi menunjukkan capaian yang baik. Realisasi paling rendah pada Fungsi Ekonomi dengan ralisasi 86,12 %. Hal tersebut di karenakan menurunnya realisasi belanja pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, khususnya pada program infrastruktur konektivitas dan ketahanan sumber daya air. Fungsi berikutnya yang realisasinya kurang maksimal adalah fungsi Pariwisata (90,38%).

3.4.2. Permasalahan Struktural

1. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pusat terlambat dan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah
Dana APBN yang dikelola oleh satker daerah , masalah pokonya karena persoalan administrasi
2. Kurangnya Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Kebijakan dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah

3.4.3. Rekomendasi Non Regulasi

1. Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Masalah klasik bilamana Pemerintah daerah melaksanakan tugas dengan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat yang semestinya dapat segera dicari solusi terbaiknya
2. Penguatan Perencanaan Program Berbasis Kalender Event dan Potensi Lokal
Khususnya dalam pelaksanaan event pariwisata dengan tepatnya penyaluran dan pelaksanaan maka akan sangat baik dampaknya
3. Kolaborasi dengan Stakeholder Non-Pemerintah
Peran fihak diluar pemerintah dalm mendukung kegiatan pemerintah didaerah perlu didorong dan difasilitasi lebih baik. Sehingga kontribusi dan sinergi dimaksud dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan pada masyarakat.

3.4.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

1. **Penguatan Regulasi DIPA tentang Alokasi Wilayah**
Khususnya dalam pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat yang ditugaskan di daerahperlu dibuatkan pengaturan khusus untuk memperlancar hambatan administrasi yang biasanya selalu terjadi

2. Revisi PMK tentang Petunjuk Penyusunan RKA-K/L

Adanya penambahan ketentuan dalam penyusunan RKAKL untuk hal-hal khusus yang memerlukan perhatian . Dalam hal ini yang menyangkut pelaksanaan fungsi APBN di lapangan.

3.1 Hubungan Kapasitas Organisasi (SDM) dan Pelaksanaan Anggaran

3.1.1. Penjelasan Teori Kapasitas Organisasi (SDM)

Kapasitas organisasi khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan anggaran dapat diartikan sebagai instrumen yang mempunyai tujuan yang sama yaitu tercapainya kinerja yang ditargetkan. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan tujuan tercapainya penyerapan anggaran yang sudah ditargetkan, sementara itu kompetensi SDM adalah kemampuan pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcomes). Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) sangat penting dalam pelaksanaan anggaran, terutama dalam rangka penyerapan anggaran. Memiliki kompetensi SDM yang memadai, pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga penyerapan anggaran dapat optimal.

Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management Theory) menyatakan bahwa manajemen SDM yang efektif dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam konteks pelaksanaan anggaran, teori ini menyatakan bahwa SDM yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Penelitian (Miliasih 2012) juga menemukan bahwa kekurangan Sumber Daya manusia yang berkualitas baik pejabat pengelola maupun staf dapat mengakibatkan terlambatnya penyerapan anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan demikian, teori-teori tersebut menyatakan bahwa SDM sangat penting dalam pelaksanaan anggaran dan pengembangan kapasitas SDM sangat penting dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3.1.2. Kondisi Kapasitas Organisasi (SDM) K/L

Kapasitas SDM dalam pelaksanaan anggaran mempengaruhi kemampuan K/L dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan anggaran. SDM yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Sertifikasi bendahara merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengelola keuangan negara. Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran harus memiliki sertifikat Bendahara yang diterbitkan Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 45 tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Selain daripada aturan bendahara, juga diatur mengenai pejabat perbendaharaan lainnya mencakup kompetensi yang dimiliki. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Pejabat Perbendaharaan mengatur bahwa pejabat perbendaharaan harus memiliki kompetensi teknis, manajerial dan integritas yang memadai. Selain itu pejabat perbendaharaan harus menjalani pelatihan dan sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini bisa dilihat bahwa seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diharuskan mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, pejabat perbendaharaan harus memenuhi standar kompetensi dan integritas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik, akan tetapi masih banyak ditemui beberapa masalah seperti pergantian Pejabat Perbendaharaan, kapasitas pengetahuan SDM, dan lain-lain yang bisa mempengaruhi proses realisasi dan kinerja Satker bersangkutan dan akan kita bahas pada bagian di bawah ini.

3.1.3. Kondisi Kapasitas Organisasi (SDM) Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan

Kanwil DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Sumatera Selatan merupakan kantor vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai kantor vertikal yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan pada semester II tahun 2024 mempunyai 47 pegawai yang terdiri dari 33 pegawai laki-laki dan 14 pegawai Perempuan. Dengan komposisi berdasarkan jabatan terdiri dari 1 Kepala Kanwil, 5 Pejabat Administrator; 14 Pejabat Pengawas; 26 Pelaksana; dan 1 Pejabat Fungsional..

Gambar 3.3. Sumber Daya Manusia Kanwil DJPB Sumatera Selatan



3.2 Permasalahan SDM 1: Pergantian Pejabat Perbendaharaan

3.3.1. Kondisi

Pejabat perbendaharaan yang ada pada pada satker Kementerian Negara/Lembaga diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagian besar merupakan *ex-officio* merupakan kepala satker. KPA diangkat dan diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri terkait untuk melaksanakan sebagian kewenangannya. Selanjutnya dalam melaksanakan wewenangnya KPA akan menunjuk pejabat perbendaharaan lainnya seperti Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan dan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.

Pada periode Semester II tahun 2024, terdapat pergantian pejabat perbendaharaan dikarenakan adanya mutasi internal oleh Kementerian/Lembaga. Sebagian besar pejabat perbendaharaan yang diganti adalah KPA dan PPK. Hal ini akan menyebabkan perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Perubahan ini akan mengakibatkan perlunya penyesuaian-penyesuaian sehingga penyerapan anggaran tidak terganggu.

3.3.2. Permasalahan

Penggantian Pejabat perbendaharaan seperti KPA, PPK yang tidak di awal tahun, sehingga mengakibatkan tertundanya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya

Hal tersebut dikarenakan:

1. Pergantian pejabat baru pada waktu tengah periode akan mengakibatkan perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya
2. Perlunya waktu yang lama dikarenakan satker harus membuat SK pengelola perbendaharaan yang baru sebagai salah satu syarat pendaftaran user baru di aplikasi SAKTI yang cukup memakan waktu.

3. Pejabat yang baru belum familiar dengan aplikasi SAKTI sehingga membutuhkan waktu untuk belajar dahulu.
4. Pejabat yang baru mesti mempelajari peraturan perbendaharaan mengenai alur pembayaran beserta kelengkapan dokumennya.

3.3.3. Rekomendasi (Non Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan – Perubahan Pejabat Perbendaharaan:

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. Satker diharapkan dapat menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek bendahara, PPK, PBJ secara bergiliran.
2. Satker diharapkan lebih sering mengadakan sharing session di tingkat internal mengenai Peraturan Perbendaharaan dan Aplikasi Sakti.
3. Satker diharapkan bisa mengikut sertakan pegawainya jika ada diklat mengenai Aplikasi Sakti ataupun sosialisasi mengenai Peraturan Perbendaharaan baik itu pegawai yang sedang menjabat ataupun belum menjabat.

3.3.4. Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan – Perubahan Pejabat Perbendaharaan:

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. K/L diminta komitmennya untuk dapat melakukan mutasi pegawai yang menjadi pejabat perbendaharaan pada awal tahun.
2. K/L dapat membuat aturan mengena pelaksanaan Mutasi/Perpindahan pejabat perbendaharaan agar dilakukan lebih cepat dan dilakukan secara periodik
3. Satker diharapkan tidak melakukan pergantian Pejabat Perbendaharaan dalam satu tahun anggaran.
4. Setelah terbit SK penunjukan Pejabat Perbendaharaan baru, Satker diharapkan segera mendaftarkan user dan OTP Sakti Pejabat Baru ke KPPN

3.3 Permasalahan SDM 2 : Kapasitas Pengetahuan SDM

3.3.5. Kondisi

Pelaksanaa anggaran dalam mencapai penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan sangat ditentukan oleh pejabat pengelola keuangan atau pejabat perbendaharaan. Fungsi pejabat perbendaharaan dalam melakukan verifikasi baik atas tagihan maupun perikatan dengan pihak ke-3 sangat memerlukan kompetensi terhadap peraturan dan kebijakan anggaran. Selain itu pejabat perbendaharaan harus memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

Penyerapan anggaran akan terlaksana apabila pelaksanaan anggaran bisa berjalan dengan baik dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga dapay meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

3.3.6. Permasalahan

Kompetensi pegawai terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan

Hal tersebut dikarenakan :

1. Pegawai khususnya pejabat perbendaharaan masih kurang pemahamannya mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran

2. Masih bterdapat Pejabat Perbendaharaan seperti PPK yang masih belum bersertifikasi pengadaan barang dan jasa

3.3.7. Rekomendasi (Non Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan – Kompetensi Pegawai terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan:

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. Meningkatkan kompetensi tiap pejabat perbendaharaan dengan mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi dan literasi secara mandiri.
2. Satker dapat meningkatkan koordinasi dengan Eselon I nya masing-masing
3. Satker dapat melakukan Bimtek sendiri seperti *in-house training*

3.3.8. Rekomendasi Terkait Regulasi

✓ Rekomendasi Permasalahan – Kompetensi Pegawai terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan::

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. K/L agar menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis dari perencanaan sampai pelaksanaan anggaran sebagai pedoman bagi satker dan pejabat perbendaharaan
2. Pejabat Pembuat Komitmen dapat mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

3.4 Permasalahan SDM 3 : Keterbatasan SDM

3.3.9. Kondisi

Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diamanatkan bahwasannya Bendahara Pengeluaran suatu Satker wajib memiliki sertifikat. Kenyataannya, masih terdapat adanya bendahara yang belum tersertifikasi pada Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu seiring dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan kerja Satker mengakibatkan seringnya pergantian operator pada Aplikasi Sakti pada pertengahan tahun anggaran.

Permasalahan

Satker yang masih belum memiliki bendahara yang tersertifikasi

Hal tersebut dikarenakan :

1. Bendahara yang belum tersertifikasi diharuskan mengikuti diklat bendahara dengan jangka waktu yang lama.
2. Tidak tersedianya bendahara tersertifikasi di suatu Satker yang mengharuskan mencari Bendahara diluar Satker yang pastinya akan memakan waktu yang cukup lama.
3. Pergantian operator di pertengahan tahun anggaran, dimana operator baru belum pernah mendapat pelatihan mengenai aplikasi SAKTI.
4. Operator yang lama telah pergi meninggalkan kantor tanpa sempat mengajari operator yang baru mengenai aplikasi SAKTI.

Rekomendasi (Non Regulasi)

✓ Rekomendasi Permasalahan – Satker yang masih belum memiliki bendahara yang tersertifikasi:

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. Satker diharapkan bisa mendaftarkan Bendahara yang belum bersertifikat untuk mengikuti diklat dan ujian sertifikasi bendahara ke KPPN.
2. Satker diharapkan bisa menyiapkan kader Bendahara untuk berjaga-jaga jika bendahara yang menjabat tiba-tiba dimutasikan dengan cara mengikutkan pegawainya yang tidak sedang menjabat untuk diklat sertifikasi bendahara.
3. Satker diharapkan bisa menyiapkan backup operator aplikasi Sakti untuk berjaga-jaga jika operator yang menjabat tiba-tiba dimutasikan dengan cara mengikutkan pegawainya menjabat diklat Aplikasi Sakti.

Rekomendasi Terkait Regulasi

- ✓ **Rekomendasi Permasalahan – Satker yang masih belum memiliki bendahara yang tersertifikasi:**

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. Satker diharapkan bisa menunjuk bendahara yang memiliki sertifikat atau meminjam bendahara yang memiliki sertifikat dari Satker lain pada awal tahu anggaran.
2. Satker diharapkan tidak melakukan pergantian operator Aplikasi Sakti dalam satu tahun anggaran dengan cara melakukan pola mutasi yang teratur.

3. 5 Permasalahan SDM 4 : Permasalahan Lain-Lain

Kondisi

MASIH BANYAK DITEMUI di tingkat Satker, dimana ada keengganan dari pegawai untuk menjadi Pejabat Perbendaharaan terutama menjadi Bendahara Pengeluaran ditambah lagi dengan kewajiban bagi Bendahara Pengeluaran harus memiliki sertifikat membuat posisi Bendahara Pengeluaran menjadi tidak populer dikalangan para pegawai.

Permasalahan

Keengganan dari pegawai untuk menjadi Bendahara Pengeluaran.

Hal tersebut dikarenakan :

1. Honor yang diterima dirasa tidak sesuai dengan resiko dan beban kerja yang ditanggung.
2. Keharusan untuk mengikuti diklat dan tes untuk mendapatkan sertifikasi bendahara.
3. Khusus pada Satker Kejaksaan pemeriksa internal banyak mensyaratkan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sama dengan standar seperti dalam PMK 62 tahun 2023.

Rekomendasi (Non Regulasi)

- ✓ **Rekomendasi Permasalahan – Keengganan dari pegawai untuk menjadi Bendahara Pengeluaran.:**

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

1. Pegawai ditugaskan untuk mengikuti bimtek bendahara, PPK, PBJ secara bergiliran.

Rekomendasi Terkait Regulasi

- ✓ **Rekomendasi Permasalahan – Keengganan menjadi Bendahara Pengeluaran:**

Kanwil DJPb dan KPPN:

Diharapkan ada kajian terkait besaran pembayaran honor yang baru untuk Bendahara Pengeluaran yang bisa memotivasi pegawai agar mau menjadi Bendahara Pengeluaran dan ikut diklat sertifikasi bendahara.

Satuan Kerja dan Unit Es.1 K/L:

- 
- 
1. Koordinasi internal di tingkat pusat Kejaksaan agar Pemeriksa internal Kejaksaan bisa mengikuti aturan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan PMK 62 tahun 2023 dan tidak meminta persyaratan tambahan yang lain.
 2. Mempertimbangkan pengangkatan Pejabat Perbendaharaan diluar satker agar menghindari perlambatan anggaran



BAB 4: EVALUASI AKHIR TAHUN 2024

4.1 Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun 2024

4.1.1 Pengaturan Pelaksanaan Anggaran 2024

Mekanisme pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan pelaksanaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan-peraturan turunannya. Dalam konteks pelaksanaan anggaran ini terdapat peraturan-peraturan teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman bagi Satker maupun oleh KPPN selaku BUN.

Secara umum pengaturan dalam pelaksanaan anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hal-hal yang terkait pelaksanaan anggaran pada PMK tersebut diatur dalam Bab VI yaitu Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Substansi-substansi pengaturan yang termuat didalamnya antara lain sebagai berikut:

Komitmen

Dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah didasarkan pada komitmen yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan pembayaran yang dibebankan pada alokasi anggaran yang sesuai pada DIPA. Jenis komitmen sebagai dasar pembayaran terdiri dari 2 bentuk yaitu:

1. Penetapan Keputusan
2. Kontrak untuk Pengadaan barang/jasa

Komitmen dalam bentuk penetapan keputusan antara lain berbentuk surat keputusan, surat perintah, surat tugas, surat keterangan, ataupun dalam bentuk surat perjalanan dinas. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan yang berlaku sebagai komitmen pembayaran ini antara lain pejabat pembina kepegawaian, KPA, PPK, ataupun pejabat berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk komitmen dalam bentuk kontrak dapat berbentuk bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, atau surat/bukti pesanan. Bentuk komitmen dalam bentuk kontrak ini diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Perlu diperhatikan bahwa anggaran yang sudah terikat dengan komitmen dalam bentuk kontrak ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang lain.

Penatausahaan Komitmen

Komitmen dalam bentuk kontrak untuk pengadaan barang/jasa khususnya yang akan dibayarkan dengan mekanisme LS harus didaftarkan ke KPPN untuk mendapatkan Nomor Register Kontrak. Pendaftaran kontrak ini harus dilakukan oleh PPK paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Elemen data kontrak yang didaftarkan antara lain meliputi nomor/tanggal kontrak, nama rekanan, nilai kontrak, jangka waktu, dan jadwal pembayaran. Jika terjadi perubahan atau addendum atas data kontrak tersebut maka PPK menyampaikan addendum/perubahan data kontrak tersebut ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan perubahan/addendum kontrak.

Komitmen baik yang dalam bentuk penetapan keputusan maupun komitmen dalam bentuk kontrak yang akan dibayar dengan mekanisme langsung maka harus didaftarkan data supplier-nya ke KPPN. Data supplier tersebut antara lain meliputi nama, NPWP dan nomor rekening. Hal-hal teknis mengenai tata cara pendaftaran data kontrak dan data supplier berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan di aplikasi.

Pengajuan Tagihan

Pengajuan tagihan dilakukan atau disampaikan kepada PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih berdasarkan atas komitmen dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Atas dasar tagihan yang disampaikan kemudian PPK akan menerbitkan SPP setelah melakukan pengujian atas tagihan yang

disampaikan. Kelengkapan dari tagihan tersebut meliputi:

1. Prestasi pekerjaan/pengeluaran riil.
2. Daftar perhitungan/daftar nominatif penerima pembayaran untuk yang lebih dari satu penerima.
3. Penyelesaian kewajiban perpajakan atau kewajiban kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Serta persyaratan lainnya yang ditentukan

Dokumen-dokumen yang dapat menjadi bukti prestasi pekerjaan antara lain Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ataupun bukti-bukti penyelesaian pekerjaan lainnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan turunannya.

Persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan dalam pengajuan tagihan mengacu pada peraturan-peraturan teknis yang mengatur secara khusus atas pembayaran yang dilakukan pengajuan tagihannya. Sebagai contoh pada saat pengajuan tagihan Belanja Pegawai terkait gaji pokok maka harus disertai daftar perhitungan gaji pegawai yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK. Kemudian untuk pembayaran Belanja Barang yang terkait dengan daya dan jasa harus disertai dengan bukti tagihan langganan daya dan jasa. Tagihan tersebut dapat disampaikan secara elektronik dalam hal telah terdapat interkoneksi sistem antara sistem Kementerian Keuangan dengan Sistem yang ada di Kementerian/Lembaga.

Mekanisme Pembayaran

Dalam pelaksanaan anggaran, terdapat dua mekanisme pembayaran yang dapat digunakan yaitu:

1. Pembayaran Langsung (LS)
2. Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP)

Secara prinsip dalam pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke penerima hak pembayaran. Jika pembayaran LS langsung ke penerima tidak dapat dilakukan maka dapat dilakukan pembayaran langsung melalui Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas serta pembayaran Belanja Pegawai setelah mendapat persetujuan dari KPPN.

Mekanisme pembayaran yang kedua yaitu dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) yang secara prinsip digunakan untuk membayar biaya operasional sehari-hari Satker dan membayar pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme LS. Maksimal pembayaran dengan UP adalah sebesar Rp200 juta per penerima pembayaran kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu. UP bersifat revolving dan besarnya yang dapat dikelola oleh Satker adalah sebesar Rp1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayar dengan UP dan maksimal Rp500 juta.

Pengujian dan Penyampaian SPP

PENGUJIAN DAN PENYAMPAIAN SPP

Pengujian SPP

- Dalam rangka penyelesaian tagihan, PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya yang disampaikan dari PPK
- Pengujian dilakukan secara elektronik terhadap:
 - a) kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - b) kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik PPK;
 - c) kebenaran pengisian format SPP;
 - d) ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
 - e) kebenaran formal bukti yang menjadi pembayaran;
 - f) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 - g) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara
 - h) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak; dan
 - i) ketepatan penggunaan kode bagan akun standar antara SPP dengan DIPA/POK/RKA Satker.
- Pengujian atas kelengkapan SPP yang disampaikan tidak secara elektronik akan dilakukan secara manual
- Dalam hal SPP telah sesuai, PPSPM dapat menerbitkan SPM

Jangka waktu pengujian SPP dan Penerbitan SPM:

1. 2 hari kerja >> SPM UP/TUP
2. 3 hari kerja >> SPM PTUP
3. 4 hari kerja >> SPM GUP/GUP Nihil
4. 4 hari kerja >> SPM LS
5. Tanggal 15 sebelum bulan Pembayaran >> Gaji Induk Bulanan

Penyampaian SPM ke KPPN

1. SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP disahkan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikelola Kementerian Keuangan
2. Pengesahan SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP menggunakan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan

Berdasarkan atas tagihan yang disampaikan, PPK menerbitkan SPP paling lambat 5 hari kerja setelah tagihan diterima secara lengkap dan benar. SPP beserta kelengkapan tagihannya tersebut disampaikan ke

PPSPM untuk dilakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan PPSPM antara lain meliputi kelengkapan, keabsahan, kebenaran pengisian, ketersediaan pagu, dan kesesuaian Akun BAS. Berdasarkan pengujian atas SPP tersebut kemudian PPSPM menerbitkan SPM yang disampaikan ke KPPN secara elektronik.

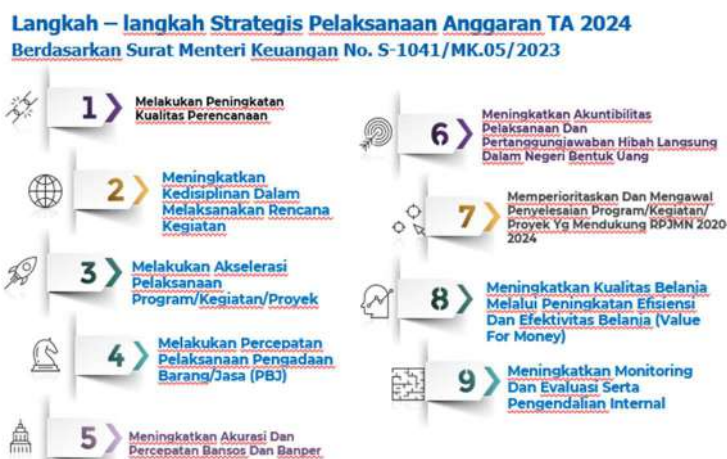
Pengujian SPM dan penerbitan SP2D



PPSPM menerbitkan SPM paling lambat 5 hari kerja sejak SPP dan kelengkapannya diterima secara lengkap dan benar. Atas dari SPM yang diterima dari PPSPM tersebut kemudian KPPN melakukan pengujian untuk penerbitan SP2D sehingga dapat dilakukan pembayaran kepada nomor rekening yang ditunjuk pada SPM. Dalam hal terdapat kesalahan SP2D maka dapat dilakukan koreksi atau pembatalan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang, pagu minus atau perubahan kode BA, Eselon I, dan kode Satker.

Selain ketentuan umum pelaksanaan anggaran yang diatur dalam PMK nomor 62 tahun 2023, tata cara pelaksanaan anggaran juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur lebih spesifik untuk pembayaran-pembayaran atau mekanisme-mekanisme tertentu

Dalam rangka memberikan pedoman kepada Satker Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan anggaran tahun 2024, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1041/MK.05/2023 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Didalamnya terdapat 9 poin arahan Menteri Keuangan yang harus dilaksanakan oleh Satker sebagai langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024 yaitu melakukan peningkatan kualitas perencanaan, kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, percepatan pengadaan barang/jasa, akurasi dan percepatan bansos/banper, akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung, memprioritaskan program/kegiatan/proyek yang mendukung RPJMN 2020-2024, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (Value For Money), meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.



4.1.2 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran di akhir tahun, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran serta kinerja satuan kerja di wilayahnya. Monitoring ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala dalam penyelesaian anggaran, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta memberikan pendampingan kepada satuan kerja dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran sebelum tahun anggaran berakhir.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi intensif dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga, serta memberikan asistensi dalam penyelesaian administrasi keuangan dan pencairan dana. Selain itu, pemantauan terhadap batas waktu penerimaan tagihan, revisi anggaran, dan langkah-langkah strategis untuk menghindari penumpukan pembayaran di akhir tahun turut menjadi fokus utama. Ini merupakan salah satu bentuk pengawalan pelaksanaan belanja di akhir tahun

Ide pengawalan pelaksanaan belanja yang telah direncanakan sejak awal tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam RPA Semester II tahun 2023 lalu adalah sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau capaian penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan *Weekly Report* yang disusun secara rutin. Dengan adanya laporan mingguan tersebut kanwil DJPB provinsi sumatera selatan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran serta menganalisa permasalahan yang menjadi kendala rendahnya penyerapan anggaran oleh satker. Hal ini memberikan dapat dalam identifikasi awal terjadinya permasalahan sehingga dapat ditindaklanjuti secara dini.

b. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator IKPA termasuk pengisian capaian output.

Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran secara berkala dilakukan dengan melakukan pemantauan secara aktif dan menginformasikan kepada KPA Satker mengenai kinerja pelaksanaan anggaran di unit kerjanya. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang digunakan adalah berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 tahun 2024 mengenai Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Kementerian/Lembaga. Penyampaian nilai IKPA kepada KPA Satker tersebut sebagai bentuk reminder bagi Satker untuk senantiasa aware dalam peningkatan nilai IKPA-nya. Hal ini dilakukan dilakukan setiap bulan dalam bentuk penyampaian Surat Dinas dari Kakanwil ke KPA Satker.

Kordinasi yang intens juga dilakukan dengan beberapa kantor wilayah K/L dengan memberikan data IKPA Satker-satker perperiode tertentu yang ada dibawahnya guna memberikan dorongan tambahan kepada Satker-satker yang berdasarkan data capaian IKPA nya masih rendah dan butuh peningkatan lebih lanjut, terutama terkait penginputan capaian output.

Hasil dari evaluasi atas nilai IKPA Satker yang dilakukan berkala di level Kanwil sampai dengan Semester II tahun 2024 terdapat 33 Satker yang mendapat nilai 100. Berdasarkan kategori nilai IKPA dari total 520 Satker terdapat 295 Satker yang mendapat nilai kategori Sangat Baik, 148 Satker mendapat nilai Baik, 69 Satker dengan nilai Cukup dan 8 Satker dengan kategori Kurang. Adapun lebih terinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

	Kategori	Jml Satker	%
NILAI IKPA $\geq$ 95	Sangat Baik	295	56,73%
$89 \leq$ NILAI IKPA $<$ 95	Baik	148	28,46%
$70 \leq$ NILAI IKPA $<$ 89	Cukup	69	13,27%
NILAI IKPA $<$ 70	Kurang	8	1,54%
		520	100,00%

c. Pertemuan secara *one-on-one meeting* satu kali per triwulan untuk mengetahui progress pekerjaan secara komprehensif serta mitigasi atas kendala-kendala dan risiko yang dihadapi.

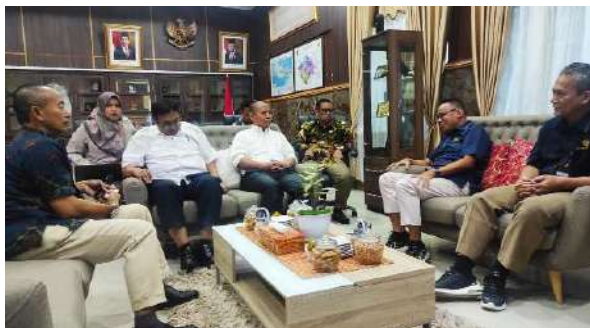
Dalam rangka mengawal pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Satker di Wilayah Kerja Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dilakukan *one-on-one meeting* baik secara terjadwal setiap triwulan maupun

secara insidentil dalam hal terdapat kebutuhan terkait kelancaran pelaksanaan anggaran. Pertemuan *one-on-one meeting* yang dilakukan secara terjadwal setiap triwulan melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan mengundang Satker-Satker K/L yang mempunyai pagu signifikan di wilayah Sumatera Selatan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) pertriwulan merupakan bagian dari upaya Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Setiap satuan kerja di wilayah Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi berbagai kendala seperti keterlambatan pelaksanaan program, realisasi anggaran yang tidak optimal, serta kesalahan administrasi dalam proses pencairan dana. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi guna meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.

Melalui evaluasi ini, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dapat mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi untuk menganalisis tren penyerapan anggaran, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh satuan kerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih optimal di triwulan berikutnya.

Selain pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) setiap triwulan, pertemuan *one-on-one meeting* secara insidentil juga dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang dihadapi oleh Satker K/L. Salah satunya adanya pertemuan di level pimpinan yaitu kegiatan *high level meeting* antara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel dengan KPA Satker atau Pejabat Eselon II Satker yang bersangkutan. Di tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa pertemuan ini antara lain dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan ketika terdapat permasalahan di K/L tersebut terkait adanya Pejabat Perbendaharaan dari Non-PNS. Selain itu juga dilakukan pertemuan dengan Pimpinan Universitas Sriwijaya terkait dengan eksekusi pelaksanaan anggaran yang memerlukan revisi DIPA. Dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan penyelesaian masalah sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan.



d. Memastikan bahwa tahapan proses pembayaran mulai dari pendaftaran kontrak, pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D untuk setiap pembayaran dapat berjalan secara lancar dan tepat waktu.

Berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 dalam rangka memastikan bahwa proses pembayaran atas beban APBN mulai dari pendaftaran kontrak sampai dengan penerbitan SP2D dan pencairan dana dapat berjalan lancar. Secara berkala setiap bulan dilakukan pemantauan progress pencairan dana dari setiap Jenis Belanja sehingga diketahui pertumbuhan realisasi APBN dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebagai bahan untuk dilakukan evaluasi jika terdapat kendala atau permasalahan.

Terutama di akhir tahun, Kanwil DJPb melakukan koordinasi baik dengan KPPN maupun Satker-satker dengan lebih intensif. Pengawasan pelaksanaan Langkah-langkah akhir tahun, guna memastikan seluruh proses pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan tanggal-tanggal yang telah ditetapkan. Mulai dari pendaftaran kontrak beserta addendumnya, revisi anggaran serta pengajuan SPM dan penerbitan SP2D telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait adanya dispensasi dalam pelaksanaan anggaran atas keterlambatan kontrak, spm maupun revisi, kanwil DJPb biasanya mewajibkan pimpinan satker untuk datang langsung guna diberikan pemahaman dan pembinaan lebih lanjut dan menjadi perhatian pimpinan agar kejadian tersebut tidak terulang dikemudian hari.

4.2 Evaluasi Akhir Tahun 2024

4.2.1 Permasalahan Akhir Tahun

Belanja negara memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, realisasi anggaran sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah fenomena penumpukan belanja di triwulan IV, yang dapat berdampak pada ketidakefisienan pengelolaan keuangan negara. Penumpukan ini umumnya disebabkan oleh keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa, ketidaksiapan administrasi satuan kerja, serta kendala dalam mekanisme pencairan anggaran. Untuk menghindari dampak negatif dari permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang sistematis dan strategis dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan evaluasi terhadap permasalahan akhir tahun 2023 lalu, beberapa masalah utama yang berpotensi terulang kembali meliputi a) Penggunaan RPATA yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, b) penyampaian data kontrak dan SPM yang melewati batas waktu, c) hibah terkait penyelenggaraan pemilu dan d) Penyelesaian Pagu minus.

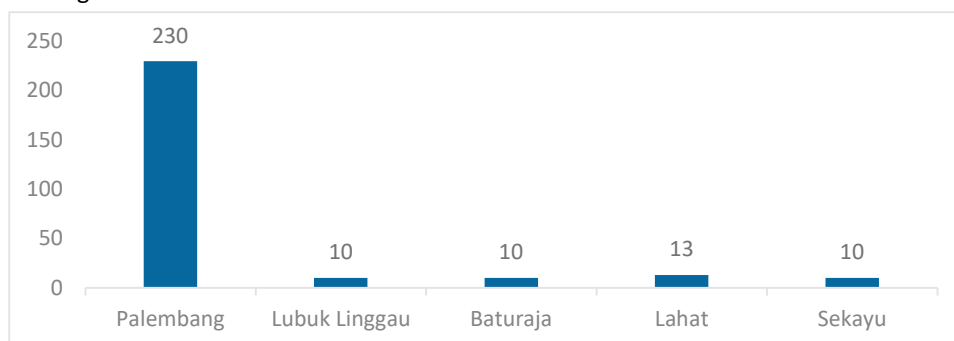
Dengan adanya mitigasi masalah akhir tahun, maka diharapkan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dapat mengambil langkah-langkah mitigasi agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran diakhir tahun.

a. Penggunaan RPATA yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2023 dimana masih terdapat kontrak yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran, sehingga dibutuhkan untuk memperkirakan kontrak-kontrak mana saja yang kiranya berpotensi menggunakan RPATA. Dari hasil prediksi ini dapat digunakan sebagai alat monitoring dan pengawalan belanja kontraktual termasuk proses penyelesaiannya diakhir tahun.

Sehubungan mitigasi risiko, salah satu langkah yang diambil oleh KPPN ialah melakukan kegiatan asistensi dengan mengundang satker-satker yang berpotensi menggunakan RPATA dikarenakan belum selesainya pekerjaan diakhir tahun anggaran. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meminimalisir penggunaan RPATA, sehingga menghindari terjadinya ketidakefisienan pekerjaan yang berpotensi terjadinya kerugian negara yang disebabkan tidak terselesaikannya suatu pekerjaan.

Berdasarkan data OMSPAN, terdapat total 273 SPM RPATA senilai Rp372,10 miliar, dengan jumlah terbesar ada pada KPPN Palembang sebanyak 230 SPM, KPPN Lahat sebanyak 13 SPM, KPPN Lubuk Linggau sebanyak 10 SPM, KPPN Baturaja sebanyak 10 SPM dan KPPN Sekayu sebanyak 10 SPM. Secara detil dapat dilihat pada diagram berikut ini:



b. Penyampaian data kontrak dan SPM yang melewati batas waktu

Keterlambatan penyampaian data kontrak dan SPM sering kali terjadi disetiap akhir tahun anggaran. Berbagai langkah perbaikan telah dilakukan seperti dengan sosialisasi dan asistensi terhadap pelaksanaan

Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran. Namun masih saja terdapat Satker yang terlambat dalam menyampaikan data kontrak dan SPM ke KPPN.

Berdasarkan hasil evaluasi, keterlambatan penyampaian data kontrak dan SPM biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Ketidakpatuhan terhadap prosedur dan jadwal yang ditetapkan pada LLAT menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pendaftaran kontrak dan pengajuan SPM
- Peningkatan Volume Tagihan pada Akhir Tahun Anggaran, Lonjakan jumlah tagihan yang harus diproses menjelang akhir tahun menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi terkait.
- Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, Pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu dapat mengakibatkan penundaan dalam pendaftaran kontrak dan pengajuan SPM, terutama jika pekerjaan tersebut memerlukan perpanjangan waktu atau penyesuaian lainnya.
- Kelalaian pengelola keuangan dalam penatausahaan kontrak dan pengajuan SPM

c. Hibah terkait penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan pendanaan yang signifikan. Pemerintah pusat dan daerah berperan dalam memastikan kelancaran pendanaan, termasuk melalui mekanisme dana hibah yang diberikan kepada Satker-satker penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk para aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kementerian Pertahanan di tingkat daerah. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam melakukan pengawasan dan penatausahaan dana hibah ini agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah Pilkada 2024, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menjalankan berbagai langkah, antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada satker terkait mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah. Dan memberikan sosialisasi secara teknis langkah-langkah penatausahaan hibah mulai dari pembuatan rekening, pendaftaran nomor register hibah, belanja serta pertanggungjawaban hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu kendala yang muncul dalam pengelolaan hibah salah satunya adalah Keterlambatan dalam pengesahan belanja dana hibah TA 2024 oleh satker penerima hibah terutama pada KPU dan Bawaslu yang sehingga Satker tersebut mengajukan dispensasi pengesahan hibah yang disebabkan kurangnya pemahaman mekanisme akan pengadministrasian dana hibah. Hal ini tetap terjadi meskipun telah dilakukan sosialisasi dikarenakan administrasi pengelolaan hibah yang tidak tertib pada Satker.

d. Penyelesaian Pagu minus.

Pagu minus pada Satker disebabkan adanya realisasi belanja lebih besar dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Biasanya terjadi pada belanja pegawai, dimana pagu belanja pegawai bersifat terbuka. Artinya realisasi belanja pada pagu belanja pegawai dapat terus dilaksanakan meskipun pagunya telah melewati batas anggaran. Pagu minus juga bisa terjadi dikarenakan ketidaktaatan Satker dalam melakukan revisi pemuktahiran data akibat dari adanya tindakan revisi Kewenangan KPA (POK) dimana berdasarkan PMK 62 tahun 2023 Satker diwajibkan menyampaikan pemuktahiran data POK maksimal 2 (dua) hari setelah melakukan revisi POK.

Dalam hal pagu minus belanja pegawai biasanya disebabkan kurangnya koordinasi antara perencana dan pelaksana anggaran. Seperti halnya pagu minus yang terjadi pada kementerian agama dimana pagu belanja pegawai belum memperhitungkan adanya penambahan pengangkatan ASN di tahun 2024. Untuk mengatasi pagu minus dapat dilakukan melalui revisi administratif baik ditingkat pusat maupun antar satker dalam satu wilayah. Penyelesaian pagu minus pada prinsipnya dibutuhkan dalam hal penyusunan Laporan Keuangan sehingga biasanya akan ada jadwal pembukaan kembali penyelesaian pagu minus tahun anggaran yang lalu melalui mekanisme revisi.

4.2.2 Rekomendasi Terkait Regulasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan regulasi adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan RPATA yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

- Meningkatkan akurasi perencanaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap satuan kerja menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih akurat dan juga memperhitungkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Memperbaiki mekanisme revisi anggaran terutama terkait revisi diakhir tahun dimana sering terjadi penambahan anggaran sehingga waktu pelaksanaan kegiatan seperti dipaksakan yang dapat menyebabkan resiko tidak terselesaikannya pekerjaan diakhir tahun.

Penguatan Regulasi dan Tata Kelola

- Menetapkan batasan lebih ketat terkait jenis belanja yang dapat dibiayai dengan RPATA untuk mengurangi ketergantungan pada skema ini.
- Mewajibkan persetujuan dari level yang lebih tinggi untuk penggunaan RPATA di atas ambang batas tertentu agar lebih selektif dalam penggunaannya.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mewajibkan laporan penggunaan RPATA yang lebih rinci dan disertai justifikasi kuat.

Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi

- Melakukan audit berkala terhadap penggunaan RPATA untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan.
- Memberikan sanksi administratif bagi unit kerja yang sering menggunakan RPATA tanpa alasan yang jelas atau tidak sesuai dengan peraturan.
- Menyusun laporan tahunan mengenai tren penggunaan RPATA sebagai dasar untuk kebijakan perbaikan regulasi di tahun berikutnya.

b. Penyampaian data kontrak dan SPM yang melewati batas waktu.

Keterlambatan dalam penyampaian data kontrak dan Surat Perintah Membayar (SPM) sering menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran di satuan kerja. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih ketat, sistematis, dan berbasis akuntabilitas. Berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikannya:

Penguatan Regulasi dan Sanksi

- Menetapkan batas waktu yang lebih jelas dan ketat untuk penyampaian data kontrak dan SPM, disertai mekanisme pengawasan yang lebih kuat.
- Mewajibkan satuan kerja menyusun rencana kontraktual dan jadwal penyampaian SPM sejak awal tahun anggaran, dengan mekanisme evaluasi berkala.
- Memberikan sanksi administratif bagi satuan kerja yang tidak mematuhi batas waktu, seperti penundaan pencairan anggaran berikutnya atau pengurangan insentif kinerja bagi pejabat pengelola anggaran.

Digitalisasi dan Otomasi Proses

- Mengoptimalkan penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) atau sistem berbasis teknologi lainnya untuk memonitor kepatuhan dalam penyampaian kontrak dan SPM secara real-time.
- Mewajibkan penggunaan sistem e-kontrak dan e-SPM yang memungkinkan validasi otomatis terhadap dokumen sebelum batas waktu yang ditentukan.
- Mengembangkan dashboard monitoring yang dapat diakses oleh pimpinan satuan kerja dan Kementerian Keuangan untuk mengawasi status penyampaian dokumen.

Peningkatan Evaluasi dan Akuntabilitas

- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja satuan kerja dalam kepatuhan penyampaian data kontrak dan SPM, dengan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyesuaian regulasi di masa depan.

- Mewajibkan laporan pertanggungjawaban dari satuan kerja yang terlambat menyampaikan dokumen, termasuk penyebab keterlambatan dan rencana perbaikannya.
 - Memberikan penghargaan bagi satuan kerja yang konsisten tepat waktu dalam penyampaian data kontrak dan SPM sebagai insentif non-finansial untuk meningkatkan kepatuhan.
- c. Hibah terkait penyelenggaraan pemilu
- Pelaksanaan dan penatausahaan hibah dalam penyelenggaraan pemilu oleh satuan kerja (Satker) sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, keterlambatan pencairan, serta kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk memastikan pengelolaan hibah yang lebih akuntabel dan efektif, berikut beberapa rekomendasi perbaikan regulasi yang dapat diterapkan:
- Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Hibah**
- **Standarisasi Mekanisme Pemberian Hibah**
Menyusun pedoman khusus terkait pengelolaan hibah pemilu, mencakup mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah. Menetapkan kategori penerima hibah yang jelas dan berbasis kebutuhan, dengan persyaratan administrasi yang lebih transparan dan mudah diaudit.
 - **Penguatan Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Hibah**
Mewajibkan laporan penggunaan hibah secara berkala, dengan standar format yang seragam agar lebih mudah dipantau oleh pihak auditor dan Kementerian Keuangan. Menetapkan sanksi administratif bagi satuan kerja yang tidak tertib dalam pelaporan atau penggunaan dana hibah di luar peruntukannya.
- Transparansi Penatausahaan Hibah**
- Mewajibkan satuan kerja penerima hibah untuk mempublikasikan ringkasan laporan penggunaan dana hibah di situs web resmi guna meningkatkan transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan.
- Peningkatan Kapasitas SDM**
- Mengadakan pelatihan berkala untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara satuan kerja terkait tata kelola hibah dan penatausahaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Menyediakan pendampingan teknis dari Kementerian Keuangan dan BPK bagi satuan kerja yang mengalami kendala dalam pelaksanaan hibah.
- Penguatan Evaluasi dan Akuntabilitas Hibah**
- Mengatur audit wajib atas penggunaan dana hibah pemilu, baik oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun auditor independen untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.
- d. Penyelesaian Pagu minus
- Pagu minus di akhir tahun anggaran merupakan salah satu masalah serius dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan satuan kerja (Satker). Penyebab utama dari kondisi ini sering kali adalah kesalahan dalam perencanaan anggaran, revisi yang tidak tepat waktu, serta kendala dalam pencatatan dan pelaporan. Untuk mengatasi permasalahan ini, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan regulasi:
- Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Anggaran**
- **Mewajibkan Penyusunan Rencana Penyerapan Anggaran yang Lebih Akurat.** Setiap Satker harus menyusun *cash flow planning* yang realistis dan berbasis historis, sehingga kebutuhan anggaran dapat diproyeksikan secara lebih akurat. Mengoptimalkan penggunaan baseline budgeting, sehingga tidak ada alokasi anggaran yang kurang atau berlebihan dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
 - **Pengetatan Persyaratan Usulan Revisi Anggaran**
Menetapkan batas waktu revisi anggaran yang lebih awal, misalnya maksimal pada triwulan III, sehingga tidak ada perubahan mendadak yang menyebabkan pagu minus. Mewajibkan setiap revisi anggaran yang berpotensi menyebabkan pagu minus untuk mendapatkan persetujuan lebih ketat dari Kementerian Keuangan atau Ditjen Anggaran sebelum disetujui.
 - **Mekanisme Early Warning System (EWS) untuk Deteksi Pagu Minus**

Mengembangkan dashboard monitoring pagu real-time, yang dapat memberikan peringatan dini jika ada indikasi pagu minus berdasarkan pola penyerapan anggaran. Mewajibkan Satker untuk melakukan self-assessment setiap bulan terkait potensi pagu minus dan melaporkan mitigasi yang dilakukan.

4.2.3 Rekomendasi Terkait Non Regulasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan yang tidak terkait dengan regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan RPATA yang disebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Internal Kemenkeu.

- Melakukan pemetaan terhadap kontrak-kontrak yang berpotensi tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran.
- Memberikan asistensi pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.
- Melakukan monitoring penyelesaian RPATA hingga batas waktu yang telah ditetapkan"

Satker/Kementerian Lembaga

- PPK agar melakukan perhitungan dengan benar sisa pekerjaan yang belum selesai atau pekerjaan-pekerjaan yang akan diselesaikan untuk dijadikan dasar perhitungan SPM RPATA. Apabila dimungkinkan PPK melakukan langkah-langkah akselerasi penyelesaian pekerjaan kontraktual agar dapat mendorong pekerjaan dapat diselesaikan lebih awal sehingga tidak perlu menggunakan mekanisme RPATA.
- Pimpinan satker diharapkan meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diunitnya.

- b. Penyampaian data kontrak dan SPM yang melewati batas waktu.

Internal Kemenkeu.

- Kanwil DJPb dan KPPN terus meningkatkan upaya sosialisasi terkait LLAT kepada seluruh satker dengan melalui berbagai media seperti membuat poster digital, yg mudah untuk disebar luaskan melalui berbagai media sosial.
- Kanwil DJPb dan KPPN terus berupaya memberikan warning saat tanggal-tanggal batas akhir penyampaian data kontrak dan SPM melalui berbagai platform media sosial.

Satker/Kementerian Lembaga

- PPK, bendahara dan tim pengelola keuangan perlu memahami dan mempedomani tanggal batas-batas akhir pengajuan kontrak dan SPM sesuai LLAT, untuk menghindari terjadinya keterlambatan.
- Peningkatan kapasitas pengelola keuangan agar tidak terjadinya ketergantungan pekerjaan pada satu orang saja, sebagaimana sering menjadi penyebab keterlambatan penyampaian data kontrak dan SPM.

- c. Hibah terkait penyelenggaraan pemilu

Internal Kemenkeu.

- Melakukan identifikasi satker-satker penerima hibah dan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait tatacara pengadministrasian hibah dan tetap terus melakukan pengawasan dan kordinasi dengan satker-satker terkait.

Satker/Kementerian Lembaga

- Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemahaman Tata Kelola Hibah. Mengadakan workshop dan pelatihan rutin bagi pejabat perbendaharaan, bendahara, dan pengelola hibah mengenai tata kelola hibah yang baik. Mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, BPK, dan Ditjen Perbendaharaan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pertanggungjawaban dana hibah.

Penerapan Sistem Reward and Punishment

- Kementerian Lembaga penerima hibah dapat memberikan penghargaan bagi Satker dibawahnya yang berhasil mengelola hibah dengan baik, misalnya dalam bentuk kemudahan akses pelatihan atau tambahan insentif bagi pengelola hibah. Menerapkan mekanisme peringatan dan pembinaan bagi Satker yang mengalami kendala berulang dalam penatausahaan dan pelaporan hibah.

d. Penyelesaian Pagu minus

Internal Kemenkeu.

- Melakukan monitoring secara berkala melalui aplikasi OMSPAN, serta melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap satker-satker yang memiliki pagu minus untuk segera menyelesaikan pagu minus tersebut sebelum batas waktu.

Satker/Kementerian Lembaga

- Kementerian Lembaga secara rutin mengadakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pejabat Pengelola Keuangan dengan memberikan pelatihan berkala bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan pejabat perencana terkait perencanaan anggaran dan mitigasi pagu minus. Mengundang narasumber dari Ditjen Perbendaharaan, BPK, atau auditor internal untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penyebab dan solusi pagu minus.
- Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi SDM Keuangan. Mendorong pengelola anggaran untuk mengikuti sertifikasi keuangan negara guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan anggaran.

4.3 Reorganisasi K/L

4.3.1 Permasalahan Reorganisasi

Reorganisasi kementerian/lembaga (K/L) merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efektivitas birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi, serta efisiensi penggunaan anggaran. Perubahan struktur organisasi ini dapat berupa pembentukan, penghapusan, penggabungan, atau pemisahan unit kerja, yang tentunya berdampak pada tata kelola pemerintahan, termasuk penatausahaan dan pelaksanaan anggaran belanja negara di tingkat Satuan Kerja (Satker).

Dalam konteks pengelolaan anggaran, reorganisasi K/L sering kali mengakibatkan perubahan kode Satker, revisi anggaran, peralihan tanggung jawab pengelolaan keuangan, hingga pemindahan SDM pengelola anggaran. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan ini dapat menyebabkan kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran negara.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang sering terjadi dalam pengelolaan anggaran di Satker akibat reorganisasi K/L:

- a. Keterlambatan dalam belanja karena adanya penyesuaian dengan nomenklatur yang baru
 - Perubahan nomenklatur Satker dapat menghambat proses pencairan dana, karena perlu ada penyesuaian kode akun, kode Satker, dan perubahan pejabat perbendaharaan yang membutuhkan validasi lebih lanjut dan pendaftaran ulang user-user aplikasi pengelola keuangan, seperti user sakti dan lainnya.
- b. Kendala dalam Pemindahan dan Pengelolaan SDM Pengelola Anggaran
 - Penghapusan atau penggabungan unit kerja sering kali menyebabkan pemindahan pejabat perbendaharaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang berisiko menciptakan disrupsi dalam penatausahaan anggaran.
 - Tidak semua SDM yang dipindahkan memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi dan sistem pengelolaan anggaran di unit baru, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
- c. Keterlambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran
 - Perubahan organisasi sering kali berdampak pada tertundanya proses pengadaan barang/jasa, terutama jika ada perubahan pejabat penandatanganan kontrak atau revisi dalam struktur kerja.
 - Reorganisasi diakhir tahun anggaran dapat berdampak pada perencanaan dan eksekusi anggaran apabila tidak diantisipasi dengan baik, Satker bisa mengalami pagu minus atau sisa anggaran yang tidak terserap karena waktu pelaksanaan yang semakin sempit.
- d. Kendala dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
 - Satker yang mengalami perubahan nomenklatur atau kode Satker sering menghadapi kendala teknis dalam pelaporan anggaran, karena harus menyesuaikan dengan sistem yang baru. Ditambah adanya perubahan nomenklatur juga perlu penyesuaian pada data aset bmn pada satker tersebut.

- Jika tidak ada prosedur yang jelas dalam transisi keuangan, audit dan pertanggungjawaban anggaran dapat menjadi tidak sinkron, sehingga berisiko menyebabkan temuan dalam pemeriksaan keuangan.

4.3.2 Rekomendasi Terkait Regulasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan regulasi guna memastikan bahwa penatausahaan dan pelaksanaan anggaran tetap berjalan optimal meskipun terjadi reorganisasi K/L. Berikut adalah beberapa rekomendasi regulasi yang dapat diterapkan:

- a. Penyederhanaan Mekanisme pendaftaran user pejabat pengelola keuangan seperti bendahara, PPK, KPA dan lain sebagainya.
- b. Mekanisme Standarisasi Perpindahan dan Penyesuaian SDM Pengelola Anggaran
 - Mengatur bahwa setiap pejabat keuangan yang terdampak reorganisasi harus menjalani pelatihan singkat tentang sistem keuangan di unit baru dalam waktu yang ditetapkan.
 - Mengembangkan database nasional pejabat perbendaharaan, sehingga perpindahan pejabat keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa perlu validasi administrasi yang berbelat-larut.
- c. Penyempurnaan Aturan dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
 - Mewajibkan Satker yang mengalami perubahan organisasi untuk menyusun laporan transisi keuangan yang memuat data sebelum dan sesudah reorganisasi, guna memastikan tidak ada ketidaksesuaian dalam pelaporan.
 - Memastikan bahwa sistem SPAN dan SAKTI dapat secara otomatis menyesuaikan kode Satker dan nomenklatur baru, sehingga tidak menghambat pelaporan anggaran.

4.3.3 Rekomendasi Terkait Non Regulasi

Selain perbaikan regulasi, terdapat berbagai strategi non-regulasi yang dapat diterapkan oleh Satker agar reorganisasi tidak mengganggu kinerja pengelolaan anggaran. Berikut adalah beberapa rekomendasinya:

Internal Kemenkeu.

- a. Pelatihan dan Sosialisasi Intensif bagi Satker yang Terkena Dampak Reorganisasi
 - Mengadakan pelatihan kilat bagi pejabat perbendaharaan yang baru pindah ke unit kerja hasil reorganisasi, sehingga mereka dapat segera memahami sistem keuangan yang berlaku.
 - Menyediakan modul dan panduan digital mengenai tata cara penyesuaian anggaran akibat perubahan organisasi, agar proses adaptasi lebih cepat.
- b. Apabila diperlukan, Kanwil DJPb maupun KPPN dapat memberikan asistensi terhadap Satker yang terkena reorganisasi agar setiap proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik

Satker/Kementerian Lembaga

- a. Pembentukan Tim Transisi Anggaran di Setiap Satker yang Mengalami Reorganisasi
 - Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses keuangan, pemindahan SDM, dan pelaporan berjalan lancar selama masa transisi.
- b. Evaluasi dan Audit Internal dalam Masa Transisi
 - Menginstruksikan Inspektorat atau unit pengawasan internal untuk melakukan audit transisi anggaran guna memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pencatatan keuangan akibat perubahan organisasi.
 - Menggunakan feedback loop, di mana Satker yang mengalami reorganisasi diwajibkan memberikan laporan evaluasi terkait kendala yang dialami dan solusi yang sudah diterapkan.



BAB 5:

EVALUASI TEMATIK

(KETAHANAN PANGAN)

5.1 Belanja Ketahanan Pangan Nasional

5.1.1 Profil Belanja Ketahanan Pangan Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Ketahanan Pangan Nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Definisi tersebut bermakna bahwa pencapaian ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Isu ketahanan pangan menjadi tren saat ini dan di masa yang akan datang serta menjadi fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Gangguan terhadap ketahanan pangan dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik yang membahayakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, **ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dengan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks**. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi sangat vital bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan wilayah yang luas dan tersebar.

Berdasarkan data yang dirilis dari Kementerian Keuangan pada acara APBNKita bulan Februari 2025, **alokasi belanja pemerintah untuk Program Ketahanan Pangan pada secara nasional pada tahun 2024 sebesar Rp114,3 Triliun**. Alokasi tersebut dipergunakan untuk mencapai berbagai tujuan antara lain mendorong produktivitas pertanian/perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, dan meningkatkan Nilai Tukar Petani/Nelayan.

Khusus pada Wilayah Sumsel berdasarkan tagging anggaran tematik Ketahanan Pangan, alokasi APBN untuk belanja K/L yang pada tahun 2024 sebesar Rp3,225 triliun atau 2,82% dari alokasi anggaran Program Ketahanan Pangan secara nasional. Dibandingkan dengan pagu belanja K/L di Sumsel tahun 2024 yang sebesar Rp21,291 triliun, proporsi alokasi tematik Ketahanan Pangan ini mencakup 15,1% dari keseluruhan pagu. Angka tersebut tidak termasuk anggaran yang dialokasikan untuk Ketahanan Pangan yang bersumber dari dana Transfer dan APBD.

Terdapat 4 K/L di Sumatera Selatan pada tahun 2024 yang mempunyai alokasi belanja tematik Ketahanan Pangan dengan pagu terbesar terdapat di Kementerian PUPR yaitu senilai Rp2,608 Triliun yang sebagian besar merupakan pekerjaan konstruksi. Secara lebih detail mengenai alokasi belanja tematik Ketahanan Pangan di 4 K/L tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Alokasi Belanja Tematik Ketahanan Pangan

Kementerian Negara / Lembaga	Pagu Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	%
Kementerian Pekerjaan PUPR	2.608.611.815.000	2.150.683.040.433	133.825.386.000	86,9
Kementerian Pertanian	521.169.082.000	489.208.979.694	3.364.320.000	94,5
Kementerian Kelautan dan Perikanan	94.646.108.000	90.439.483.712	3.418.177.000	99,1
Badan Pangan Nasional	1.147.600.000	1.139.723.586	-	99,3
Total	3.225.574.605.000	2.731.471.227.425	140.607.883.000	88,5

5.1.2 Kinerja belanja KL 01 : Kementerian PUPR

Pada Kementerian PUPR terdapat 5 Satker yang mempunyai pagu anggaran dengan tagging tematik Ketahanan Pangan dengan alokasi terbesar terdapat pada Satker SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Sumatera VIII yaitu Rp1,987 triliun. Secara lebih rinci pagu dan realisasi per Satker pada Kementerian PUPR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Tematik Ketahanan Pangan Pada Kementerian PUPR

No	Nama Satker (Kode Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	%
1	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera VII (110100)	157.705.067.000	156.788.294.106	414.966.000	99,68
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumsel (119232)	20.290.469.000	19.968.348.800	-	98,41
3	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Sumatera VIII (406935)	1.987.843.465.000	1.535.946.035.536	133.153.639.000	83,97
4	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII Sumsel (498097)	439.817.151.000	435.055.644.017	256.781.000	98,98
5	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	2.955.663.000	2.924.717.974		98,95
Total		2.608.611.815.000	2.150.683.040.433	133.825.386.000	88,54

Secara total penyerapan anggaran pada Kementerian PUPR tercapai sebesar 88,54% namun kontribusi terbesar ketidakterserapan anggaran berasal dari SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Sumatera VIII. Sedangkan pada 4 Satker lainnya persentase penyerapan anggaran semuanya mencapai diatas 98%.

Kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran dan capaian output belanja ketahanan pangan pada SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Sumatera VIII yaitu pada pekerjaan konstruksi pembangunan Bendungan Tigadihaji berupa volume material overburden pada quarry yang sangat besar dan proses timbunan tubuh bendungan sebesar 11 juta meter kubik yang tidak memungkinkan dikerjakan dalam satu tahun. Selain itu perubahan rencana pemanfaatan material penutup yang tidak dapat dilakukan setelah dilakukan reviu dikarenakan spesifikasi yang tidak memenuhi syarat sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai rencana.

Mengingat kendala yang terjadi merupakan kendala yang terkait dengan teknis pengadaan barang/jasa maka rekomendasi penyelesaiannya sejalan rekomendasi yang diberikan pada bagian bab permasalahan pengadaan barang/jasa yaitu Satker agar dalam melakukan penyusunan rencana pekerjaan agar dilakukan secara akurat dengan melakukan pengecekan kualitas bahan di awal tahapan pekerjaan untuk memitigasi ketidaksesuaian bahan dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Mengingat pekerjaan Pembangunan Bendungan Tigadihaji ini bersifat multiyears maka sisa pekerjaan di tahun 2024 yang tidak terselesaikan dapat dilanjutkan pada tahun 2025.

5.1.3 Kinerja Belanja KL 02: Kementerian Pertanian

Pada Kementerian Pertanian terdapat 16 Satker yang mempunyai pagu anggaran dengan tagging tematik Ketahanan Pangan dengan alokasi terbesar terdapat pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119137) yaitu Rp427,157 miliar. Secara lebih rinci pagu dan realisasi per Satker pada Kementerian PUPR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Tematik Ketahanan Pangan Pada Kementerian Pertanian

No	Nama Satker (Kode Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	%
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119000)	710.016.000	590.171.596	-	83.12
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119004)	75.000.000	75.000.000	-	100
3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119072)	1.859.773.000	1.839.176.150	11.500.000	99,51
4	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119129)	12.943.676.000	12.082.454.885	566.178.000	97,72
5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119130)	1.200.000.000	1.163.262.828	-	96,94

No	Nama Satker (Kode Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	%
6	Dinas Perkebunan Sumsel (119081)	759.440.000	656.373.219	-	86,43
7	Dinas Perkebunan Sumsel (119132)	8.508.908.000	7.492.698.317	588.262.000	94,97
8	Dinas Perkebunan Sumsel (119139)	100.000.000	48.868.555	50.000.000	99,88
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel (119130)	4.188.573.000	3.446.960.432	733.516.000	99,81
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel (119130)	100.000.000	48.868.555	50.000.000	98,87
11	Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang (237788)	680.511.000	680.328.200		99,97
12	Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa Palembang (237814)	19.646.001.000	19.246.044.527	49.700.000	98,22
13	BPTUHPT Sembawa (239441)	26.315.725.000	26.046.433.695	133.682.000	99,48
14	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumsel (567495)	9.391.682.000	8.844.721.778	392.539.000	98,36
15	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119137)	427.157.613.000	399.571.849.641	738.943.000	93,72
16	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (418809)	7.532.164.000	7.374.751.361	50.000.000	98,57
Total		521.169.082.000	489.208.979.694	3.364.320.000	94,48

Pada Kementerian Pertanian capaian realisasi anggaran Ketahanan Pangan mencapai 94,48% dimana Satker yang berpengaruh sangat signifikan karena mempunyai pagu terbesar adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119137) yang realisasinya 93,72%. Sedangkan pada Satker-Satker lainnya Sebagian besar mempunyai capaian output dan realisasi anggaran yang sudah cukup optimal.

Alokasi anggaran Ketahanan Pangan pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (119137) dipergunakan untuk prasarana pengembangan kawasan dalam bentuk optimalisasi lahan pertanian serta sarana irigasi pertanian berupa perpompaan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi lahan pada bulan Januari s.d Mei 2024 masih banjir karena terletak di area sawah rawa lebak sehingga pelaksanaan pembuatan survey, investigasi, dan desain (SID) dan pelaksanaan kegiatan konstruksi menjadi terhambat.
2. Adanya tambahan anggaran kegiatan konstruksi irigasi perpompaan dari Eselon I Kementerian Pertanian menjelang akhir tahun anggaran yaitu bulan Oktober 2024 sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai mitigasi agar persoalan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian perlu memperbaiki pola penganggaran yang dialokasikan untuk Survey, Investigasi, dan Desain (SID) dan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan konstruksi dalam rangka optimalisasi lahan agar tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun anggaran namun dialokasikan terlebih dahulu untuk SID dan anggaran untuk konstruksi dialokasikan di tahun berikutnya. Hal ini mengingat kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan kedua kegiatan tersebut untuk dilakukan sekaligus di satu tahun anggaran.
2. Revisi anggaran yang dilakukan secara terpusat menjelang akhir tahun anggaran sehingga menambah alokasi anggaran Satker di daerah perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang khususnya jika tambahan anggaran yang diberikan merupakan Kegiatan yang memerlukan perencanaan/pembuatan desain karena berpotensi besar akan tidak dapat terserap optimal mengingat waktu yang terbatas.

5.1.4 Kinerja Belanja KL 03: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 9 Satker yang mempunyai pagu anggaran dengan tagging tematik Ketahanan Pangan dengan alokasi terbesar terdapat pada Satker Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Pertanian (403823) yaitu Rp86,244 miliar. Secara lebih rinci pagu dan realisasi per Satker pada Kementerian PUPR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Tematik Ketahanan Pangan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Nama Satker (Kode Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel (119038)	106.000.000	105.893.346		99,90
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel (119114)	495.127.000	327.573.114	160.414.000	97,87
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel (119142)	767.676.000	526.705.446	164.474.000	87,32
4	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Pertanian (403823)	86.244.989.000	82.991.411.081	2.789.660.000	99,44
5	Stasiun Karantina Ikan, PMKH Perikanan Palembang (567481)	5.887.307.000	5.604.371.394	53.869.000	96,07
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel (690935)	338.000.000	194.328.919	142.894.000	99,60
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel (690980)	171.052.000	170.632.447		99,75
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel (691018)	417.457.000	305.204.786	106.866.000	98,27
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel (691056)	218.500.000	213.363.179		97,65
Total		94.646.108.000	90.439.483.712	3.418.177.000	99,14

Capaian realisasi anggaran dan output pada Satker-Satker Kementerian Kelautan dan Pertanian sudah cukup baik dengan total persentase realisasi sebesar 99,14. Hanya terdapat satu Satker yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel (119142) yang pagunya tidak cukup signifikan yang realisasinya 87,32%. Kendala yang terjadi adalah terlambatnya SK KPA, blokir anggaran, dan kendala pada aplikasi Sakti. Rekomendasi untuk perbaikan kedepan adalah penyempurnaan pada aplikasi Sakti sehingga tidak terhambat dalam proses pembayaran, percepatan pada proses penerbitan SK KPA dan penyempurnaan pada mekanisme penganggaran untuk menghindari blokir.

5.1.5 Kinerja Belanja K/L 04 : Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Pada Badan Pangan Nasional terdapat 1 Satker yang mempunyai pagu anggaran dengan tagging tematik Ketahanan Pangan yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel (690709) yang rincian pagu dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Tematik Ketahanan Pangan Pada Badan Pangan Nasional

No	Nama Satker (Kode Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	%
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel (690709)	1.147.600.000	1.139.723.586	-	99,31
Total		1.147.600.000	1.139.723.586	-	99,31

Satker pada Bapanas yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel dapat mencapai realisasi 99,31% yang dipergunakan untuk Bantuan Pangan dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi. Tidak ada ada

kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan kecuali hal-hal yang sifatnya koordinatif yang masih memerlukan peningkatan.

5.2 Analisa Permasalahan Utama Terkait Ketahanan Pangan

5.2.1 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Sumsel

Secara umum kondisi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam kategori Tahan dan berada pada urutan ke 21 dari 34 Provinsi berdasarkan IKP 2024, angka ini menurun dari tahun sebelumnya dari peringkat ke 20 pada tahun 2023. Data IKP Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut. Sumatera Selatan terlihat memiliki ketersediaan pangan yang baik, tetapi masih rentan dalam aksestabilitas dan pemanfaatan pangan.

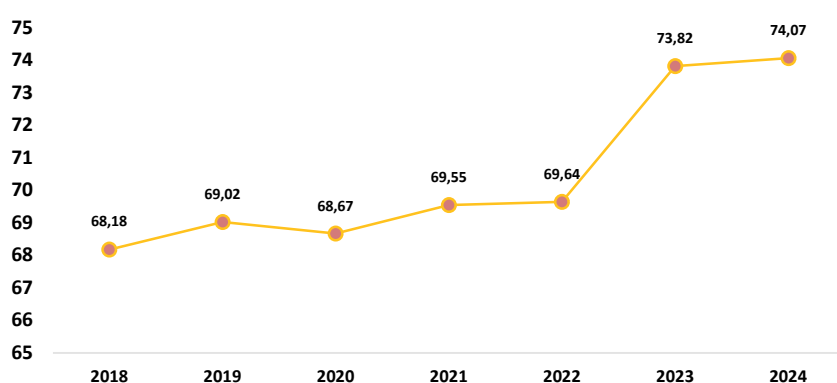
Tabel Cut off Point Skor Komposit Ketahanan Pangan

Kel IKP	Keterangan	Provinsi	Kabupaten	Kota
1	Sangat Rentan	$\leq 37,61$	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$
2	Rentan	$> 37,61 - 48,27$	$> 41,52 - 51,42$	$> 28,84 - 41,44$
3	Agak Rentan	$> 48,27 - 57,11$	$> 51,42 - 59,58$	$> 41,44 - 51,29$
4	Agak Tahan	$> 57,11 - 65,96$	$> 59,58 - 67,75$	$> 51,29 - 61,13$
5	Tahan	$> 65,96 - 74,40$	$> 67,75 - 75,68$	$> 61,13 - 70,64$
6	Sangat Tahan	$> 74,40$	$> 75,68$	$> 70,64$

Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Data IKP secara spasial kabupaten/kota di Sumsel menunjukkan skor IKP yang mengalami fluktuasi pada beberapa kabupaten/kota namun Kota Pagaralam selalu berada pada skor terendah, sedangkan untuk kabupaten dengan skor terendah berada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sehingga mendudukkan Kab. Muratara pada kelompok daerah prioritas 3 (Agak Rentan) dari sebelumnya yang berada di kelompok prioritas 4 (Agak Tahan). Kab. Muratara mengalami penurunan pada aspek kemanfaatan dari sebelumnya dengan skor 64 pada tahun 2023 menjadi 60,43 di tahun 2024.

Grafik Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

Berdasarkan IKP 2024 dari Bapanas terdapat 1 kota dan 7 kabupaten di Sumsel yang masuk dalam wilayah Sangat Tahan Pangan, 3 kota dan 3 kabupaten masuk dalam wilayah Tahan Pangan, 1 kota dan 1 kabupaten masuk dalam wilayah Agak Tahan (Kab. Empat Lawang dan Kota Pagaralam), dan 1 kabupaten masuk dalam wilayah Agak Rentan Pangan (Musi Rawas Utara). Tiga kota di Sumsel termasuk dalam 7 kota dengan skor IKP terendah dari 98 kota di Indonesia, yaitu Kota Pagaralam, Lubuk Linggau, dan Prabumulih. Penggunaan lahan pertanian perlu dioptimalkan secara efisien untuk meningkatkan ketahanan pangan di

wilayah tersebut. Hal ini perlu dicermati sebagai early warning kepada pengambil kebijakan untuk melakukan intervensi yang tepat dan sistematis. Selain adanya penurunan tingkat ketahanan pangan, juga terdapat 1 kabupaten yang mengalami peningkatan dari kelompok tahan pangan menjadi sangat tahan pangan yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

5.2.2 Analisis Keterkaitan Belanja Ketahanan Pangan Dengan Capaian Indikator Ketahanan Pangan

Dari tabel di bawah ini dapat dilihat penurunan alokasi belanja Ketahanan Pangan yang sangat signifikan di tahun 2022 dan peningkatan alokasi yang sangat signifikan pada tahun 2024, namun dilihat dari serapan anggaran, pada tahun 2024 hanya sebesar 84,68% (diluar blokir). Proporsi anggaran ketahanan pangan masih berfokus pada aspek ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh besarnya share anggaran sub sistem ketersediaan pangan dibandingkan sub sistem ketahanan pangan yang lain.

Tabel Pagu, Realisasi dan Persentase Capaian Output Ketahanan Pangan Wilayah Sumsel

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2021	1.001.366.096.000	920.571.297.935	91,93
2022	546.498.202.000	532.529.013.541	97,44
2023	1.282.276.449.000	1.193.997.950.269	93,12
2024	3.225.574.605.000	2.731.471.227.425	84,68

Kondisi tersebut ditunjukkan oleh belanja ketahanan pangan wilayah Sumsel tahun 2023 dan 2024 yang terbesar dialokasikan untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air, dengan output utama Bendungan Tiga Dihaji yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, alokasi terbesar untuk penyediaan bibit ternak unggul, area penyaluran benih padi, dan area penyaluran benih jagung. Terjadi peningkatan alokasi anggaran pada 2024 untuk program ini dengan output utama optimalisasi lahan yang mendapatkan alokasi 87,81% dari total alokasi program. Terdapat program baru yang ditagging pada tematik ketahanan pangan yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan output berupa penetapan dan pengelolaan kawasan reservasi. Kinerja penyerapan anggaran ketahanan pangan tahun 2024 yang belum optimal turut dipengaruhi oleh pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang belum selesai di tahun 2024 dan berlanjut ke tahun 2025.

Tabel Belanja K/L Ketahanan Pangan 2023/2024

Program	2023 (Rp Miliar)			2024 (Rp Miliar)		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
Dukungan Manajemen	127,28	125,70	98,76	120,93	117,18	96,90
Ketahanan Sumber Daya Air	1.024,24	939,99	91,78	2.608,61	2150,68	82,45
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	90,54	89,37	98,71	453,60	425,90	93,89
Kualitas Lingkungan Hidup				0,130	0,127	98,12
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	9,16	8,38	91,52	12,98	11,29	87,01
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	29,23	28,83	98,65	28,44	25,57	89,92
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1,82	1,69	93,18	0,87	0,69	79,65

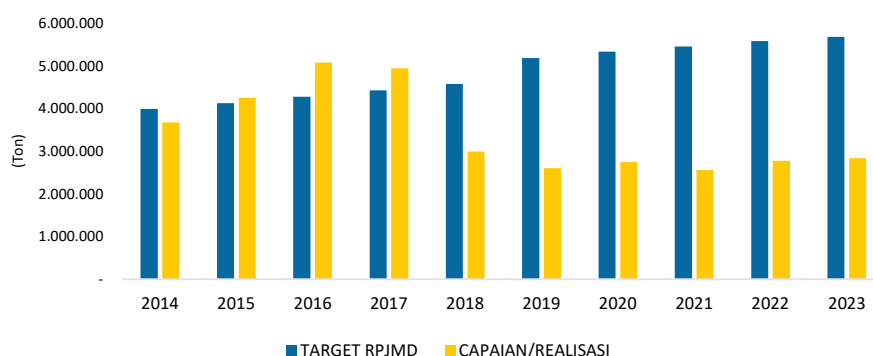
Program	2023 (Rp Miliar)			2024 (Rp Miliar)		
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
Total	1.282,28	1.193,99	93,12	3.225,57	2.731,47	84,68

Dalam RPJPD Provinsi Sumsel Tahun 2005-2025, salah satu misi dalam mewujudkan visi Sumsel Unggul dan Terdepan Tahun 2025 adalah meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di seluruh kabupaten/kota dalam rangka mempertahankan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu untuk menurunkan kerawanan pangan sesuai target RPJMD, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan salah satu inovasi yang dilakukan adalah melalui rekrutmen Petugas Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) sebanyak seribu orang pada tahun 2020 dan 400 orang pada tahun 2021 sehingga dapat mendampingi petani/kelompok tani untuk mandiri dan berusaha tani dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah.

Persentase daerah rentan rawan pangan sebagai hasil Food Security dan Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan daerah di bidang pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Selain itu disebutkan pula perlunya kesiapsiagaan, pengendalian dan intervensi kerawanan pangan dan gizi berbasis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengantisipasi krisis pangan. Dalam RPJMD Sumsel 2019-2023, salah satu kebijakan/strategi pengembangan struktur ruang yang ditetapkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta kebijakan lumbung pangan nasional, selain itu juga telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari lahan irigasi sawah, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering, juga pengembangan penggunaan alat mesin pertanian serta percepatan implementasi program food estate untuk mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan. Namun berdasarkan data pada RPD Sumsel 2024-2026, capaian produksi padi Sumsel masih di bawah target sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik Target dan Capaian Produksi Padi Sumatera Selatan

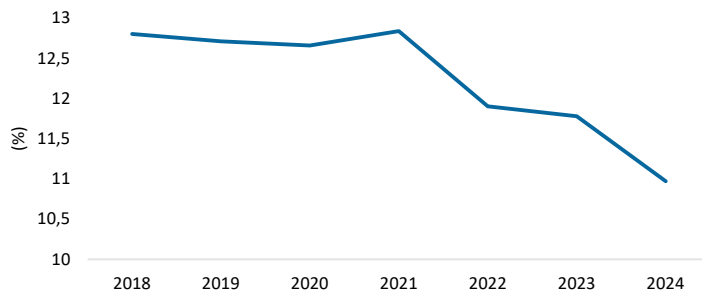


Sumber: Bappeda dan BPS Sumsel (diolah)

Walaupun demikian, produktivitas padi masih mencatatkan pertumbuhan dan masih terdapat surplus beras di Sumsel. Di sisi lain, tingkat ketersediaan beras maupun keterjangkauan harga masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah stabilitas harga pangan, terutama beras yang masih menjadi penyumbang inflasi di wilayah Sumsel. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan program peningkatan

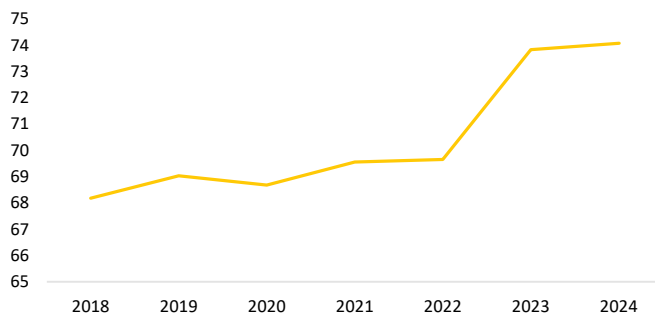
sistem distribusi dan stabilitas harga pangan serta upaya peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah. Berbagai studi menyebutkan keterkaitan tingkat kemiskinan dengan ketahanan pangan. Dari tahun 2018 persentase penduduk miskin Sumsel mengalami tren penurunan, walaupun terjadi peningkatan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19, namun setelahnya terus menurun. Sementara pada nilai IKP terjadi tren peningkatan skor sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik Persentase Penduduk Miskin Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel (diolah)

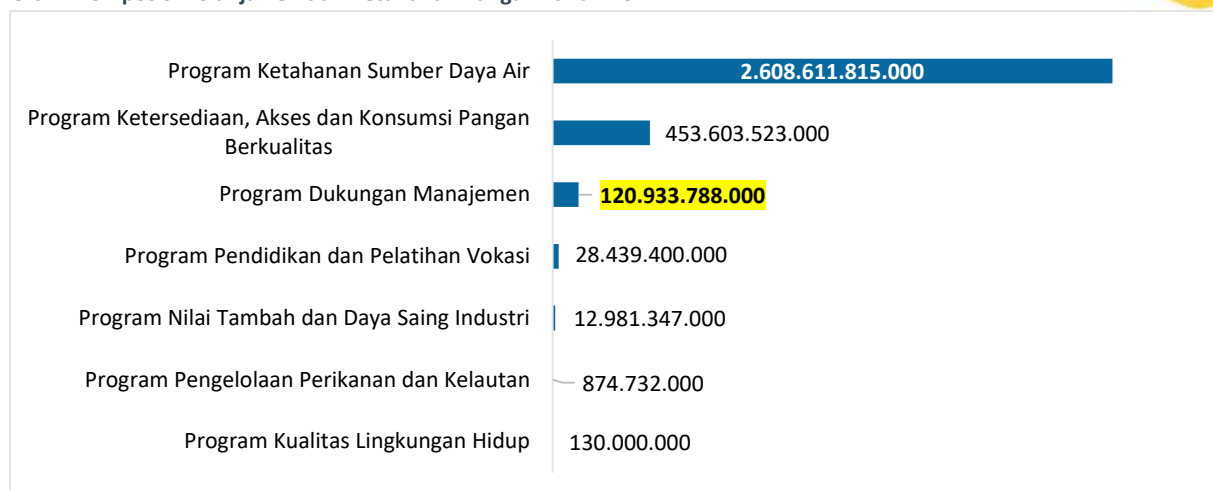
Grafik Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Selatan



Sumber: Badan Pangan Nasional (diolah)

Dengan berbagai intervensi/kebijakan pemerintah dari sisi belanja maupun non belanja, telah dicapai beberapa peningkatan pada ketahanan pangan Sumsel walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. **Salah satu yang masih perlu untuk diperbaiki adalah proporsi alokasi anggaran yang saat ini masih dirasa belum optimal menyasar peningkatan ketahanan pangan.** Pada tahun 2024 lalu, dari 7 Program yang terkait dengan tagging tematik Ketahanan Pangan senilai Rp3,225 triliun, namun alokasi untuk Program Dukman masih menempati alokasi terbesar ketiga yaitu Rp120,9 miliar. **Program Dukman merupakan belanja yang terkait urusan administrative dan operasional, semestinya proporsi alokasi anggaran untuk Dukman dapat dikurangi sehingga alokasi anggaran untuk Program Teknis dapat lebih ditingkatkan yang tujuan peningkatan Ketahanan Pangannya lebih real dan optimal.**

Grafik Komposisi Belanja Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2024



Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas, alokasi belanja tagging Ketahanan Pangan pada Program Dukungan Manajemen masih cukup tinggi yaitu Rp120,9 miliar. Di sisi lain terdapat 4 Program lainnya yang mendapatkan alokasi anggaran jauh lebih rendah padahal merupakan program teknis untuk ketahanan pangan yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. **Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi secara besar-besaran terhadap belanja pemerintah yang tidak memberikan manfaat langsung kepada kesejahteraan masyarakat, seyogya perlu ada upaya yang signifikan untuk memangkas alokasi anggaran khususnya anggaran Program Dukman yang sebagian besar berupa belanja operasional perkantoran dan operasional aparatur.**

5.2.3 Rekomendasi

Rekomendasi Non Regulasi

- Satker perlu terus meningkatkan koordinasi baik dengan Eselon I K/L maupun dengan vendor sehingga upaya-upaya mitigasi dapat dilakukan secara lebih dini misalnya dalam hal terdapat perkembangan di tahun anggaran berjalan terkait dengan progress kemajuan pekerjaan di lapangan maupun jika terdapat kebijakan di level Eselon I K/L yang berdampak ke Satker misalnya adanya rencana penambahan anggaran karena revisi secara terpusat sehingga Satker dapat segera melakukan persiapan atas akan adanya penambahan anggaran tersebut.
- Perencanaan anggaran untuk Ketahanan Pangan perlu dilakukan secara lebih matang untuk meminimalisir adanya potensi pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran karena kondisi di lapangan yang ternyata tidak memungkinkan.

Rekomendasi Regulasi

- Regulasi terkait perencanaan anggaran sebagaimana yang diatur dalam PMK 62 tahun 2023 sebenarnya sudah cukup memadai namun dalam pengalokasian anggaran saat ini hendaknya menyesuaikan dengan semangat adanya efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Presiden maka alokasi anggaran yang sifatnya operasional dan tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan pangan sebaiknya dikurangi khususnya alokasi belanja yang termasuk kedalam Program Dukman. Pengurangan alokasi belanja untuk Program Dukman tersebut dapat dikompensasikan untuk penambahan alokasi pada Program Teknis sehingga manfaatnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dapat lebih signifikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 2, Palembang 30129; TELEPON (0711) 356534, 353526; FAKSIMILI (0711) 310891; SUREL :
kanwildjpbnsmsel@kemenkeu.go.id; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel

NOTA DINAS
NOMOR ND-272/WPB.07/2025

Yth. : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Kertas Kerja RPA Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal : 10 Maret 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-168/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Penyusunan RPA tingkat Wilayah Semester II Tahun 2024, sebagai upaya percepatan agrerasi di tingkat pusat dan pengukuran kinerja triwulanan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan poin-poin hasil RPA dalam bentuk Kertas Kerja sebagaimana terlampir.
2. Kertas Kerja dimaksud (dalam format excel) juga kami upload pada link <https://linktr.ee/developmonev2025>.

Dengan dukungan Bapak beserta jajaran, kami berkomitmen memberikan pelayanan sepenuh hati melalui birokrasi yang bersih dan tanpa biaya (Rp0).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto

Tembusan:



Kertas Kerja RPA Wilayah - Kanwil DJPb

Kertas Kerja 01: Realisasi Belanja

No	10 K/L Pagu Terbesar	Realisasi Buruk Pada	Permasalahan	Rekomendasi (Sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Kementerian PUPR	1 Belanja Pegawai hanya terealisasi 80,37%. Utamanya dipengaruhi oleh kinerja realisasi pada Satker Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII yang belanja pegawainya terealisasi sebesar 73,92% dengan nominal tidak terserap sebesar Rp372,92 juta	Belum adanya sinkronisasi antara pengelolaan SDM dan penanggangan sehingga pagu belanja pegawai pada DIPA masih jauh di atas kebutuhan Satker. Hal ini merupakan permasalahan berulang yang juga terjadi di tahun tahun sebelumnya		Adanya sinkronisasi data perencanaan SDM dan penganggaran untuk menyelaraskan antara pemetaan SDM dengan anggaran belanja pegawai. Satker agar berkoordinasi dengan Eselon I untuk melakukan revisi terhadap anggaran belanja pegawai yang diproyeksikan tidak terserap sehingga anggaran tersedia dapat dioptimalkan untuk kegiatan/satker lain
		2 Belanja modal yang hanya terserap 80,05%. Utamanya dipengaruhi oleh kinerja realisasi, khususnya belanja modal jaringan, pada Satker SNVT Pembangunan Bendungan yang terealisasi 77,26%, dengan nominal yang tidak terserap mencapai Rp451,89 M.	Terdapat kendala teknis pembangunan bendungan berupa Volume material over burden pada quarry yang sangat besar dan Proses timbunan tubuh bendungan sebesar 11 jt m3 tidak memungkinkan dikerjakan dalam 1 tahun serta perubahan rencana pemanfaatan material penutup yang tidak dapat dilakukan setelah dilakukan reviu dikarenakan spesifikasi yang tidak memenuhi syarat sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Tingginya permintaan dispensasi penyampaian kontrak/spm di luar batas waktu pada Satker lingkup Kementerian PUPR dikarenakan pengadaan yang baru dilaksanakan di Trivulan IV dengan proses lelang yang memerlukan waktu		Penyusunan rencana pekerjaan agar dilakukan secara akurat dengan melakukan pengecekan kualitas bahan di awal tahapan pekerjaan untuk memitigasi ketidaksesuaian bahan dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Satker agar memulai proses lelang terhadap pekerjaan infrastruktur segera setelah DIPA diterima untuk memitigasi terjadinya permasalahan pada saat pengadaan yang menyebabkan kontrak tidak dapat segera ditetapkan
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Secara umum keseluruhan belanja satker lingkup Kepolisian Negara RI sudah sangat baik yakni mencapai 99,34%. Realisasi terendah terdapat pada Program Modernisasi Almtasud dan Sarana Prasaran Polri dengan kinerja realisasi sebesar 97,54%	Terdapat anggaran pada satker BID TIK Polda Sumsel Program Modernisasi Almtasud dan Sarana Prasaran Polri yang dialokasikan untuk Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tidak terserap hingga Trivulan IV dan dilakukan revisi antar satker Belanja modal pembangunan gedung SPKT Polres Ogan Ilir yang tidak tereliasasi optimal hingga Trivulan III terhambat progres pekerjaan dikarenakan adanya tahapan disposal bangunan yang lama yang memakan waktu cukup panjang. Hampir seluruh satker lingkup Polda Sumsel menerima hibah uang untuk Pilkada yang baru dilakukan pengesahan belanja di periode November - Desember		Satker agar berkoordinasi aktif dengan Es I terkait potensi belanja tidak terserap sehingga dapat dimitigasi dengan pelaksanaan revisi anggaran baik antar jenis belanja dalam satu satker maupun antar satker sehingga penyerapan anggaran yang tersedia dapat terakselerasi secara optimal. Penyusunan rencana pekerjaan konstruksi terutama terkait detil tahapan pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan agar dilakukan secara akurat. Proses pengadaan agar dilakukan di awal waktu untuk memitigasi adanya kendala /faktor eksternal yang menghambat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai target Administrasi pengelolaan hibah agar dilakukan secara tertib dengan memperhatikan batas batas penyelesaian administrasi hibah dan load pekerjaan di akhir tahun anggaran
3	Kementerian Pertahanan	Secara umum realisasi belanja pada Satker lingkup Kementerian Pertahanan TA 2024 sudah sangat baik yakni mencapai 99,31%. Realisasi terendah terdapat pada Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit dengan kinerja realisasi sebesar 95,34% Dari sisi sumber dana, realisasi terendah terdapat pada belanja dengan sumber dana PNBPN dengan kinerja belanja sebesar 84,11% dari pagu belanja PNBPN	Isu yang masih sering muncul setiap tahun, untuk satker-satker PNBPN, khusus nya satker yang memberikan pelayanan Kesehatan, pada akhir tahun anggaran selalu mengeluh tidak bisa memaksimalkan realisasi PNBPN yang diperoleh setelah tanggal 15 Desember 2023, karena batas revisi penambahan pagu PNBPN yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb atas realisasi PNBPN di atas target, sesuai ketentuan hanya dibatasi sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berkenaan. Sementara klaim BPJS baru di terima satker pada tanggal 15 Desember 2024. Dengan demikian satker PNBPN tersebut tidak bisa mengajukan revisi pagu PNBPN atas kelebihan realisasi di atas target, karena sudah melewati batas waktu. Disisi lain, satker tidak menginginkan penerimaan PNBPN di atas tanggal 15 Desember menjadi hangus, dan masih merasa berhak untuk menggunakan PNBPN tersebut untuk membayar honorarium tenaga medis dan operasional layanan Kesehatan.		Perlu adanya koordinasi antara Satker dan Eselon I terkait pengusulan revisi penambahan pagu PNBPN untuk dilakukan secara terpusat ke Dit PA untuk penerimaan yang diterima di atas tanggal 15 Desember
4	Kementerian Perhubungan	Realisasi Kementerian Perhubungan TA 2024 sebesar 73,39%. Realisasi rendah pada Belanja Barang dan Belanja Modal yang masih jauh dari target yakni masing masing sebesar 66,72% dan 78,25%. Realisasi terendah terdapat pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Tk II Palembang yang hanya mencapai 55,57%. Program dengan realisasi terendah terdapat pada Program Infrastruktur Konektivitas dengan realisasi 68,75% dari pagu	Rendahnya realisasi belanja barang dikontribusi oleh belanja Program Infrastruktur Konektivitas pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Tk II Palembang yang baru terlaksana di penghujung Trivulan IV dikarenakan juknis yang belum terbit dari Kementerian Perhubungan terkait belanja barang Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) pada Satker Balai Teknis Perkeretaapian Tingkat II Palembang. Selain itu, eksekusi Belanja IMO terkendala perbedaan penghitungan antara Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI selaku penyedia jasa terkait nilai dan rencana pekerjaan.	Kementerian Perhubungan agar memberikan Petunjuk teknis belanja IMO sejak awal tahun anggaran mengingat pagu belanja yang signifikan terhadap keseluruhan pagu satker.	Perlu koordinasi antara Kementerian Perhubungan dhi Ditjen Perkeretaapian dengan PT KAI sehingga kontrak belanja IMO dapat ditetapkan sejak awal tahun anggaran sehingga realisasi belanja dapat dilakukan bertahap sesuai progres penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan di kontrak
5	Kementerian Agama	Realisasi Kementerian Agama TA 2024 melebihi pagu anggaran tersedia yakni mencapai 102,37% dengan kontribusi kelebihan belanja atas pagu pada realisasi belanja pegawai mencapai 105,05%	Permasalahan yang terjadi berulang pada Satker Lingkup Kementerian Agama yakni pagu minus belanja pegawai mengindikasikan belum adanya sinkronisasi antara perencanaan SDM dengan penganggaran Keterlambatan lelang/proses pengadaan yang terjadi pada UIN Raden Fatah Palembang yang disebabkan terjadinya beberapa kali sanggahan saat proses lelang harus dicermati dikemudian hari, agar proses lelang bisa dilakukan diawal tahun untuk menghindari keterlambatan pekerjaan.		Pagu minus belanja pegawai merupakan hal yang selalu terjadi pada Satker lingkup Kemenag, atas permasalahan tersebut, Kementerian Agama agar menindaklanjuti dengan melakukan sinkorinasi data perencanaan SDM dengan data penganggaran untuk menyelaraskan antara pemetaan SDM dengan anggaran belanja pegawai. Satker agar berkoordinasi dengan Eselon I untuk melakukan revisi terhadap anggaran belanja pegawai yang diproyeksikan melebihi pagu anggaran sehingga dapat dilakukan revisi belanja pegawai di tingkat pusat

6	Komisi Pemilihan Umum	Secara umum realisasi belanja pada Satker lingkup Komisi Pemilihan Umum sudah cukup baik yakni mencapai 95,28%. Realisasi yang belum optimal terdapat pada belanja sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri yakni sebesar 91,08% untuk belanja kegiatan Pilkada Tahun 2024	Tingginya intensitas pelaksanaan kegiatan yang harus diikuti satker di tingkat pusat menyebabkan terdapat beberapa kegiatan di tingkat satker yang tidak dapat terlaksana dikarenakan keterbatasan sdm dan waktu. Pelaksanaan belanja insentif Pemilu dilakukan di akhir tahun seiring proses revisi yang baru selesai di tingkat pusat menyebabkan diperlukannya dispensasi karena telah melewati batas batas penyampaian SPM di akhir tahun anggaran. Terdapat pengesahan belanja hibah yang terlambat disampaikan ke KPPN dikarenakan kurangnya komitmen/keterbatasan SDM Satker dalam melakukan input kelengkapan dokumen pertanggungjawaban hingga batas waktu yang ditetapkan	Perlunya koordinasi antara K/L dan Satker dalam menyusun jadwal kegiatan sehingga timeline kegiatan yang harus diikuti satker di tingkat pusat tersusun dengan baik dan memperhatikan ketersediaan sdm dan waktu di level Satker. Proses revisi di akhir tahun agar memperhatikan batas batas penyampaian SPM yang diatur dalam Langkah Langkah Akhir Tahun Anggaran Sebagai upaya tertib administrasi hibah, Satker KPU agar melakukan pengesahan belanja hibah secara bertahap (setiap bulan) sehingga tidak terjadi penumpukan perekaman belanja sumber dana hibah di akhir tahun yang beresiko terjadinya kesalahan penghitungan/ ketidaktelitian dalam perekaman belanja
7	Kementerian Kesehatan	Secara umum realisasi belanja Satker lingkup Kemenkes mencapai 97,65%. Realisasi rendah terdapat pada belanja sumber dana PNPB yang hanya mencapai 55,50%	Kebijakan TKDN masih menjadi isu pada pengadaan barang modal alat kesehatan dikarenakan alat Kesehatan yang dibutuhkan memerlukan spesifikik khusus yang tinggi yang perlu diimpor dari luar negeri.	Satker agar menyegerakan proses permohonan dispensasi atas kebijakan TKDN ke Es I untuk belanja alat alat kesehatan/lab yang memerlukan spesifikasi khusus sehingga harus diimpor dari luar negeri sehingga belanja dapat terakselerasi sejak awal tahun anggaran
8	Kementerian Pendidikan Nasional	Realisasi belanja Satker Lingkup Kementerian Pendidikan TA 2024 mencapai 96,43%. Realisasi belum optimal terdapat pada belanja barang yang masih belum mencapai target yakni sebesar 94,28% pada Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Belanja Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran terdapat pada Satker Balai Guru Penggerak dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan didominasi belanja barang pelaksanaan kegiatan Bimtek/Seminar. Timeline kegiatan didominasi kegiatan di Trivulan III dan IV d sehingga penyerapan tidak optimal di Semester I. Realisasi tertinggi terdapat pada akhir tahun (bulan November-Desember) mengindikasikan penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.	Dengan timeline kegiatan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional, Satker dapat melakukan kontrak Pra DIPA sehingga pada saat periode pelaksanaan kegiatan, Satker tidak lagi disibukkan dengan proses pengadaan. Timeline kegiatan agar dimulai sejak awal Trivulan I dan dioptimalkan di Trivulan II dan III sehingga load pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran
9	Kementerian Pertanian	Secara umum realisasi Kementerian Pertanian cukup baik mencapai 93,87%. Realisasi belum optimal pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kinerja belanja sebesar 87,27%	Pembuatan desain (SID) dan pedoman teknis yang tidak segera diterbitkan di awal tahun menyebabkan pekerjaan tidak dapat segera dieksekusi sehingga penyerapan anggaran baru terlaksana di akhir tahun anggaran. Pelaksanaan pekerjaan juga terhambat adanya perubahan desain dan pedoman teknis sehingga Satker harus melakukan penyesuaian kembali atas rencana belanja yang telah disusun	Penyusunan desain (SID) dan pedoman teknis agar disusun secara akurat dan diterbitkan sebelum tahun anggaran dimulai sehingga kegiatan dapat segera terealisasi. Akseleerasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan untuk memitigasi kendala di lapangan yang memerlukan penyesuaian sehingga pekerjaan tetap dapat terlaksana tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun
10	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	Realisasi belanja Satker Bawaslu RI TA 2024 masih belum mencapai target yakni sebesar 85,62% dengan realisasi rendah pada belanja barang dan belanja modal masing masing sebesar 85,12% dan 84,68%. Realisasi rendah terdapat pada belanja sumber dana hibah yakni sebesar 83,19%	Terdapat belanja hibah yang terlambat disahkan ke KPPN sehingga memerlukan dispensasi dari Dit APK untuk pengesahan belanja hibah yang terjadi pada Satker Sekretariat Bawaslu Ogan Ilir	Satker agar melakukan pengesahan belanja hibah secara bertahap (setiap bulan) sehingga tidak terjadi penumpukan perekaman belanja sumber dana hibah di akhir tahun yang beresiko terjadinya kesalahan penghitungan/ ketidaktelitian dalam perekaman belanja

Kertas Kerja 02: IKPA

No	Indikator IKPA	Permasalahan
1	Revisi	1. Ketidaktahuan satker memahami kode jenis revisi yang menjadi pengurang nilai IKPA; 2. Adanya kegiatan mendesak yang mengharuskan anggarannya dilakukan pergeseran yang dapat mengurangi nilai IKPA. Contohnya revisi antar-jenis belanja pada satker Kemenag Kota Palembang untuk penggunaan Dana BOS yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan program pembelajaran. - Contoh lainnya, seringnya diajukannya revisi antar-jenis belanja pada satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pengajuan revisi disebabkan oleh belanja modal untuk pengadaan yang diajukan RKA-K/L nya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk tahun berjalan serta adanya pemanfaatan sisa anggaran kontraktual.
2	Deviasi Halaman III DIPA	1. Tingginya deviasi pada belanja barang dan belanja modal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rencana belanja modal yang tidak terlaksana akibat spesifikasi yang tidak memenuhi syarat sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai rencana, adanya perubahan rencana/redesain untuk pekerjaan fisik disebabkan oleh faktor alam. Kendala tersebut dialami satker lingkup KemenPUPR. 2. Satker yang tidak melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada periode yang ditentukan dikarenakan sedang dilakukannya revisi DJA pada periode update Halaman III DIPA. 3. Dinamisnya kegiatan Pemilukada dan lambannya penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan dikarenakan kondisi geografis yang jauh hal ini mengakibatkan satker mengalami kesulitan dalam merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana pada Halaman III DIPA (terjadi di satker lingkup Bawaslu dan KPU terutama untuk sumber dana hibah). 4. Mayoritas satker dengan kewenangan Dekon-TP tidak melakukan penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan, sehingga terjadi deviasi yang tinggi antara rencana dan realisasi penarikan dana. 5. Satuan Kerja kerap mengalami kesulitan dalam menyusun Halaman III DIPA, terutama pada belanja modal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain besarnya nilai belanja modal yang membutuhkan waktu lama dalam proses pengadaan, keterbatasan ketersediaan barang atau peralatan, serta potensi pembatalan dari pihak penyedia (vendor). kendala terjadi pada satker lingkup Kemenkes. 6. Kesulitan Satuan Kerja dalam pemisahan dana mana yang dapat dilakukan penarikan atau tidak diblokir pada triwulan berkenaan menyebabkan tidak dapat disusunnya rencana kerja yang akurat, yang tercermin dari buruknya kinerja akurasi Halaman III DIPA. 7. Kurangnya komitmen satker dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana Halaman III DIPA yang telah disusun. 8. Terdapat satker baru yang eksekusi kegiatannya baru efektif setelah batas pemutakhiran Halaman III DIPA.
3	Belanja kontraktual	1. Beberapa satker belum memahami perhitungan indikator belanja kontraktual. 2. Adanya alokasi anggaran tambahan di akhir semester sehingga mempengaruhi indikator penilaian komponen akselerasi 53 dan disribusi akselerasi kontrak. 3. Komponen Kontrak Pra-DIPA belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu blokir anggaran dari awal DIPA terbit, juknis kegiatan belum terbit, SDM pengelola anggaran terbatas sehingga prioritas satker untuk penyelesaian kegiatan akhir tahun. 4. Terhambatnya pelaksanaan kontrak disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses perencanaan dan lelang yang memakan waktu lama, kegagalan lelang serta kendala teknis lainnya.
4	Penyelesaian Tagihan	1. Keterlambatan penyelesaian tagihan dikarenakan kurangnya kedisiplinan dari pengelola keuangan (PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran) dalam memastikan penyelesaian tagihan diselesaikan dalam jangka waktu 17 hari kerja setelah BAST. 2. Keterlambatan penyedia dalam menyampaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sehingga berdampak pada terlambatnya penyampaian SPM ke KPPN oleh satker.

5	Pengelolaan UP/TUP	1. Satker kurang akurat dalam memperhitungkan kebutuhan UP dan TUP menyebabkan GUP tidak maksimal serta setoran sisa TUP tinggi. 2. Keterlambatan <i>revolving</i> UP disebabkan pengajuan SPM GUP di akhir bulan sehingga SP2D terbit di bulan selanjutnya. 3. Pengelolaan UP/TUP yang kurang maksimal terjadi pada satker yang memiliki banyak Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), contohnya satker lingkup Bawaslu.
6	Capaian Output	1. Terdapat revisi TA 2024 yang dilakukan lintas tahun namun tidak dilakukan pemutakhiran pengiriman data capaian output. 2. Ketidaktahuan satker mengenai proses bisnis capaian output yang menyebabkan pengisian capaian dan progress output tidak maksimal. 3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal karena anggaran diblokir serta pergeseran <i>timeline</i> kegiatan mempengaruhi realisasi progress dan capaian output bulan berkenaan.
7	Dispensasi SPM	1. Kelalaian pengelola keuangan satker untuk memastikan pengajuan tagihan sesuai batas-batas yang ditetapkan dalam LLAT. 2. Aplikasi SAKTI/SPAN terkadang mengalami gangguan atau <i>downtime</i> sehingga menghambat proses pengajuan dan pemrosesan SPM. 3. Revisi Terpusat dan Penetapan MP PNBPN Terpusat yang baru terbit setelah batas akhir penyampaian SPM Pembayaran. 4. Adanya kesalahan SPM sehingga SPM dikembalikan oleh KPPN, namun pengajuan kembali SPM melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam LLAT.

Kertas Kerja 03: *Debottlenecking* Permasalahan Belanja

A. Permasalahan Penganggaran

No	Subklaster	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Automatic Adjustment	Banyak	Automatic Adjusment mempengaruhi kegiatan satuan kerja yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga satuan kerja harus melakukan perencanaan ulang kegiatan tersebut sehingga	Dengan penganggaran yang lebih tertib dan efisien, kiranya dapat dikurangi pelaksanaan blokir Automatic Adjusment yang dilakukan dengan alasan	Satker diminta untuk segera menyusun ulang kegiatan yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu guna mencapai target capaian output dan bila diperlukan agar segera melakukan revisi DIPA
			Automatic Adjusment mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja menjadi terhambat, dikarenakan pembukaan blokir biasanya dilakukan di triwulan III	Pelaksanaan blokir Automatic Adjusment agar tidak dilakukan secara mendadak, namun dapat disusun ketentuan untuk dilakukan evaluasi secara terjadwal yang	Proses penyelesaian revisi pembukaan blokir di tingkat eselon I agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera
			Belum adanya alat/tools yang diketahui dan dapat digunakan satuan kerja untuk memantau atau mendapatkan informasi terkait akun apa saja yang akan dilakukan pembukaan Automatic	Kementerian Keuangan dapat merancang suatu alat untuk memantau status blokir anggaran satuan kerja.	Proses penyelesaian revisi pembukaan blokir di tingkat eselon I agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera
					Kanwil DJPB dan KPPN secara berkelanjutan melakukan sosialisasi terkait Reformulasi IKPA khususnya terkait penyusunan rencana Hal III DIPA melalui
2	Revisi	Banyak	Dalam hal revisi kewenangan DJA bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA, Satker tidak diperkenankan melakukan revisi sebelum revisi kewenangan DJA selesai	Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan DJA dalam rangka mengatur jadwal/ waktu pengajuan revisi anggaran kewenangan DJA agar tidak bersamaan dengan periode revisi hal III DIPA	Eselon I K/L agar memperhatikan jadwal revisi hal III DIPA Satuan Kerja di tiap awal triwulan dan aktif melakukan percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat, untuk memudahkan satker menyelesaikan target kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu
				Untuk satker yang terdampak revisi DJA agar diberikan tambahan waktu melakukan revisi halaman III DIPA	Pada saat adanya revisi di DJA, sebaiknya satker diperbolehkan untuk menitip revisi hal 3 DIPA jika waktunya berbarengan
					Satker agar memperhatikan jadwal revisi (untuk Revisi hal III DIPA: 10 Hari Kerja di tiap awal Triwulan; untuk Revisi Pagu Anggaran Tetap: maksimal 1 kali dalam 1 Triwulan) dan menyampaikan usulan
			Keluar PMK baru yang membuat satker masih belum memahami perubahan-perubahan kewenangan revisi	Direktorat PA agar melakukan sosialisasi/internalisasi terkait perubahan kebijakan kewenangan revisi.	Membentuk jaringan informasi yang baik dan mencakup seluruh level unit Di Kementerian/Lembaga, dan memanfaatkan jaringan tersebut untuk menyampaikan informasi terkait rencana perubahan anggaran pada tingkat DJA sedini mungkin, sehingga satuan kerja dapat menyiapkan dokumen dukung secara cepat dan menyesuaikan rencana revisi dan pelaksanaan kegiatan
			Keluarnya PMK baru terkadang tidak dibarengin dengan kesiapan aplikasi untuk mengakomodir terkait perubahan-perubahan kewenangan revisi	Direktorat PA agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat SITP untuk segera melakukan updating aplikasi terkait perubahan kebijakan kewenangan revisi.	Satker agar aktif melakukan koordinasi dengan unit eselon 1 terkait percepatan penyelesaian revisi di tingkat pusat
					Penyempurnaan Aplikasi SAKTI terutama dalam fitur validasi kewenangan revisi, sehingga satuan kerja dapat mengetahui batasan kewenangan atas revisi yang disusun sebelum pengajuan usulan

					Peningkatan kapasitas jaringan SPAN baik secara permanen, atau secara temporer untuk waktu-waktu yang diidentifikasi akan mengalami traffic tinggi
			Revisi Penambahan pagu di akhir periode triwulan seringkali menyebabkan turunnya nilai IKPA satuan kerja karena mempengaruhi RPD pada hal III DIPA	Agar dibuatkan aturan yang jelas atas kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan penurunan nilai IKPA yang bukan disebabkan oleh kesalahan internal Satker, satker dapat mengajukan surat keberatan.	Satker diharapkan bisa segera melakukan penyesuaian dalam III DIPA dan segera merealisasikan kegiatannya agar indikator IKPA RPD Hal III DIPA dan penyerapan anggaran bisa tercapai.
			Revisi pengurangan pagu yang dilakukan kementerian tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan satuan kerja menyebabkan beberapa kegiatan menjadi terhambat.	Agar dibuatkan aturan yang jelas atas kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan penurunan nilai IKPA yang bukan disebabkan oleh kesalahan internal Satker, satker dapat mengajukan surat keberatan.	Proses penyelesaian revisi tingkat eselon I di DJA agar dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang jelas sehingga satuan kerja dapat segera menyesuaikan kembali perencanaan kegiatan
					Aktif mengedukasi satker agar melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan di tingkat satker
3	Halaman III DIPA	Banyak	Kesulitan Satuan Kerja dalam pemisahan dana mana yang dapat dilakukan penarikan atau tidak diblokir pada triwulan berkenaan menyebabkan tidak dapat disusunnya rencana kerja yang akurat, yang tercermin dari buruknya kinerja akurasi Hal III DIPA	Pemerintah diharapkan sudah membuat peraturan khusus jenis belanja atau kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang akan dilakukan Automatic Adjustment di awal tahun anggaran.	Satuan kerja harus duduk bersama antara PPK, PPSPM, PBJ dan Bendahara Pengeluaran untuk mengidentifikasi belanja apa saja yang bisa segera dapat direalisasikan (tidak terkena blokir) dan memasukkannya dalam rencana penarikan halaman III DIPA.
					Dalam penyusunan halaman III DIPA untuk dana yang diblokir, sebaiknya satuan kerja memasukkan dana yang diblokir tersebut kerencana penarikan dana untuk triwulan IV.
			Dari hasil diskusi dalam bersama satuan kerja dan juga hasil pengisian survei, Satuan kerja menyampaikan kendala kurangnya kemampuan SDM yang memiliki pemahaman terkait penyusunan rencana kegiatan dan penarikan dana yang komprehensif		Kanwil dan KPPN harus sering mengadakan sosialisasi kepada satuan kerja binaannya bagaimana cara menyusun penarikan halaman III DIPA yang tepat dan akurat.
					Melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan dan memberlakukan budaya transfer knowledge di internal satuan kerja
			Kurangnya komitmen satuan kerja untuk patuh mengadakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dan disepakati		Sebelum menyusun halaman III DIPA satuan kerja terlebih dahulu melakukan rapat dengan bidang-bidang yang ada pada kantor mereka masing-masing agar mereka menyusun rencana kegiatan mereka beserta danannya perbulan dan membuat komitmen agar kegiatan dan realisasinya yang telah disusun bisa dipatuhi.

C. Permasalahan Eksekusi Belanja

No	Tema	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (Sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Belanja Rutin (belanja Pegawai dan Belanja Operasional)	Banyak	1. rekomendasi regulasi Belanja Pegawai a. Penyederhanaan Prosedur Pencairan Gaji dan Tunjangan b. Penguatan ketentuan dalam hal Sinkronisasi Data Pegawai c. Penyempurnaan aturan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Honorarium d. Adanya peraturan yang lebih ketat sebagai mekanisme pengawasan dan sanksi 2. Rekomendasi regulasi Belanja Operasional a. Penyederhanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban b. Kementerian/Lembaga agar membuat standar kerja internal dalam pengelolaan keuangan c. Memberikan otorisasi dan kewenangan penuh kepada Instansi daerah dalam hal kegiatan pengadaan	1. rekomendasi regulasi Belanja Pegawai a. Penyederhanaan Prosedur Pencairan Gaji dan Tunjangan b. Penguatan ketentuan dalam hal Sinkronisasi Data Pegawai c. Penyempurnaan aturan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Honorarium d. Adanya peraturan yang lebih ketat sebagai mekanisme pengawasan dan sanksi 2. Rekomendasi regulasi Belanja Operasional a. Penyederhanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban b. Kementerian/Lembaga agar membuat standar kerja internal dalam pengelolaan keuangan c. Memberikan otorisasi dan kewenangan penuh kepada Instansi daerah dalam hal kegiatan pengadaan	Koordinasi antara bagian perencanaan dan SDM sehingga terdapat kesesuaian antara rencana penempatan pegawai dengan anggaran yang tersedia. Peningkatan koordinasi internal Kementerian/lembaga, dan juga dengan stakeholder terkait
2	Belanja Infrastruktur & Yang Membutuhkan PBJ	Spesifik	a. Belum dapat melakukan kontrak karena permasalahan administrasi (Dana masih diblokir, Persetujuan MYC) b. Perkembangan kondisi teknis di lapangan menyebabkan perubahan spesifikasi pekerjaan c. Tidak terdapat penyedia lokal yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam proses pengadaan Perlu koordinasi dan kesepakatan antara unit pelaksana lelang dan satker dalam menetapkan vendor sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat vendor telah ditetapkan	Koordinasi antara pihak satker dan kementerian PUPR terkait dokumen teknis yang diperlukan dalam pembangunan gedung dan bangunan. Perlu adanya evaluasi Satuan Kerja dalam meningkatkan pengawasan progress pekerjaan oleh pihak penyedia, dan melakukan pelaporan secara berkala ke unit Eselon 1 K/L dan DJPPR. UPBJ agar melakukan background checking terhadap vendor yang mengajukan tawaran sebelum menetapkan vendor pemenang. Perlu koordinasi dan kesepakatan antara unit pelaksana lelang dan satker dalam menetapkan vendor sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat vendor telah ditetapkan	a. Peningkatan koordinasi internal di Kementerian/Lembaga berkenaan dalam menyusun dan merencanakan kegiatan infrastruktur . b. Kementerian/Lembaga terkait menjalin hubungan yang baik dengan beberapa lembaga sebagai langkah mengawal anggaran pelaksanaan secara administratif . c. UPBJ agar melakukan background checking terhadap vendor yang mengajukan tawaran sebelum menetapkan vendor pemenang. d. Perlu koordinasi dan kesepakatan antara unit pelaksana lelang dan satker dalam menetapkan vendor sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat vendor telah ditetapkan
3	Belanja Bansos dan Banpem	Spesifik	a. Kelengkapan data penerima bantuan b. Proses administrasi pembuatan rekening penerima bantuan yang dalam pemapannya masih dilakukan manual c. Untuk penyaluran bantuan melalui PT Pos muncul perbedaan data dengan Bank Himbara sebagai penyalur d. Potensi duplikasi penerima Bansos sangat besar karena perbedaan data antara Pemerintah pusat dan daerah	a. Adanya satu Peraturan yang mengatur single data base nasional untuk penerima Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah b. Pemerintah bersama BI dan OJK membuat regulasi khusus rekening penerima bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah	a. Koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) b. Penunjukkan penanggungjawab khusus mengenai Data penerima bantuan sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat pada setiap Provinsi
4	Belanja Untuk Kegiatan Bersifat Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas	Spesifik	Penyerapan lambat	Sebelum rencana kegiatan dilaksanakan, maka regulasi kegiatan harus sudah diselesaikan lebih awal.	Koordinasi diantara Kementerian/Lembaga beserta sytakeholder terkait lebih ditingkatkan

B. Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Subklaster	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (Sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Penyelesaian PBJ melalui mekanisme RPATA	Spesifik	a. Rekanan/penyedia barang/jasa masih belum menyelesaikan pekerjaan pada pemberian kesempatan yang pertama. b. Terdapat 5 kontrak yang terindikasi kesalahan perekaman BAPP progres per tanggal 31 Desember 2024 untuk pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian melewati akhir tahun. Satker merekam progres 100% pada aplikasi OMSPAN, padahal BAPP belum 100%.	Perlu di atur terkait komitmen dari rekanan/penyedia barang/jasa, walaupun diberikan waktu penyelesaian kontrak dengan mekanisme RPATA sampai dengan 90 hari kalender, ketika kesempatan yang diberikan kurang dari 90 hari sesuai komitmen rekanan, komitmen tersebut tersebut seharusnya bersifat mengikat rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan pada pemberian kesempatan pertama.	a. Satker agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pihak rekanan/penyedia barang/jasa dalam penyelesaian pekerjaan agar dapat selesai sesuai dengan jadwal/waktu yang tertuang di dalam kontrak, serta lebih selektif dalam memilih rekanan pada proses lelang sehingga tidak berulang pada pekerjaan kontraktual di tahun anggaran berikutnya. b. Untuk pekerjaan kontraktual yang diselesaikan dengan mekanisme RPATA, satker agar lebih cermat jika terdapat pemberian kesempatan karena melewati akhir tahun. Progres pekerjaan agar direkam sesuai dengan yang tercantum dalam BAPP.
2	Kontrak Pra DIPA	Banyak	a. Jumlah SDM Pengelola anggaran yang terbatas baik dari sisi jumlah maupun pemahaman atas pelaksanaan Kontrak PRA DIPA serta tingginya aktifitas pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran sehingga fokus dan prioritas Satker masih pada penyelesaian belanja akhir tahun. b. Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tidak terbit di awal waktu saat DIPA diterima sehingga proses kontrak PRA DIPA tidak dapat dilakukan.	a. K/L , Kementerian Keuangan dan LKPP bersama meningkatkan pemahaman pejabat pengadaan dan pejabat perbendaharaan Satker terhadap kontrak PRA DIPA b. Petunjuk teknis kegiatan agar disusun K/L seiring dengan penyusunan RKA K/L sehingga pada saat DIPA terbit Satker dapat segera melakukan eksekusi.	a. Satker melakukan inventaris terhadap belanja kontraktual rutin sehingga Kontrak PRA DIPA minimal dapat dilakukan terhadap belanja rutin tiap tahun b. Peningkatan komitmen KPA dan pejabat perbendaharaan Satker terhadap pelaksanaan anggaran sepanjang tahun secara disiplin sehingga tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun.
3	Proses Lelang	Spesifik	a. Proses lelang yang diadakan secara terpusat sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengadaan barang dan jasa. b. Penentuan pemenang vendor yang tidak memperhatikan kondisi riil rekanan seperti lokasi rekanan yang sangat jauh dari lokasi pembangunan infrastruktur sehingga dikhawatirkan menimbulkan kendala mobilisasi alat berat, tidak adanya track record vendor dalam penyelesaian pekerjaan infrastruktur spesifik (misalnya pekerjaan lungsuran, pekerjaan infrastruktur kereta), dan background checking perusahaan pemenang tender untuk memastikan keandalan vendor terpilih.	a. Perlu adanya pengaturan tentang batas waktu pelaksanaan PBJ yang dilakukan secara terpusat terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan pada DIPA awal tahun satker dengan tetap memperhatikan unsur ketelitian dan kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa. b. Proses lelang PBJ tidak hanya memuat ketentuan tentang spesifikasi pekerjaan namun juga memuat standar minimal vendor (lokasi, cash flow, dll) untuk menghindari terpilihnya vendor yang tidak kompeten.	a. UPBJ agar melakukan background checking terhadap vendor yang mengajukan tawaran sebelum menetapkan vendor pemenang. b. Perlu koordinasi dan kesepakatan antara unit pelaksana lelang dan satker dalam menetapkan vendor sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat vendor telah ditetapkan. c. Peningkatan kompetensi Pokja - Pejabat PBJ sebagai pemegang peran penting dalam melakukan eksekusi belanja untuk memastikan penyedia terpilih adalah yang kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu diperlukan penguatan fungsi APIP dalam mengawal pekerjaan belanja modal yang tidak selesai tepat waktu sesuai yang ditetapkan dalam kontrak.
4	Kegagalan Lelang	Spesifik	a. Pada semester I terdapat pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan pada Satker BTP yang gagal lelang pada tahun 2024 dikarenakan tidak adanya vendor yang memenuhi kualifikasi b. Pada semester I terdapat kegagalan lelang pada Satker SNVT PIPA sumber dana pinjaman hibah luar negeri sehingga pekerjaan belum dapat dieksekusi c. Terdapat Sisa DAK Fisik yang tidak terserap sebesar Rp2,52 miliar dari 9 Wilayah Kab/Kota yang disebabkan antara lain tidak tersedianya penyedia barang yang akan dikontrakkan.	a. Diperlukan pengaturan tentang mekanisme PBJ dalam hal gagal lelang lebih dari satu kali sebagai acuan pengadaan barang dan jasa terutama terkait belanja infrastruktur baik dari sumber dana RM, PNBP, SBSN maupun PHLN. b. Diperlukan regulasi yang mengatur fleksibilitas terkait ketersediaan penyedia barang yang dikontrakkan, yang bisa mengganti barang yang dibutuhkan dengan merk/produsen yang berbeda tetapi memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama dan tersdia di penyedia barang.	a. K/L dalam hal ini direktorat teknis dan unit pengawas internal melakukan evaluasi atas usulan spesifikasi pekerjaan yang dilelang untuk memastikan mekanisme lelang merupakan mekanisme yang tepat dalam proses PBJ. B. Agar pengadaan barang yg dikontrakkan tepat guna dan tepat sasaran yang alokasi dananya melalui DAK Fisik, Kantor Pusat atau K/L agar menyesuaikan dengan kebutuhan/usulan dari daerah, dan ketersediaan produk yang dibutuhkan pada penyedia barang.
5	Keterbatasan Penyedia	Spesifik	Pengadaan alat alat laboratorium yang memerlukan spesifikasi khusus sehingga harus diadakan dari luar negeri (impor) yang memerlukan ijin terkait TKDN dari K/L Pusat pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.	Pemerintah dhi Kementerian Perindustrian perlu upaya lebih keras lagi dalam mendorong pengembangan produksi dalam negeri yang memenuhi spesifikasi dan kualitas barang yang diperlukan.	a. Satker agar mengajukan usulan persetujuan TKDN di awal tahun anggaran terhadap pengadaan barang yang secara spesifikasi perlu dilakukan secara impor. b. K/L pusat agar dapat memproses dengan segera usulan TKDN terhadap barang dengan karakteristik sulit memenuhi unsur TKDN.

D. Permasalahan SDM

No	Subklaster	Sebaran K/L (Banyak/Spesifik)	Permasalahan	Rekomendasi (Sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Pergantian Pejabat Perbendaharaan	Banyak	Penggantian Pejabat perbendaharaan seperti KPA, PPK yang tidak di awal tahun, sehingga mengakibatkan tertundanya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya	K/L diminta komitmennya untuk dapat melakukan mutasi pegawai yang menjadi pejabat perbendaharaan pada awal tahun	Pegawai ditugaskan untuk mengikuti bimtek bendahara, PPK, PBJ secara bergiliran.
			Pejabat Perbendaharaan yang baru belum <i>Familiar</i> dengan aplikasi dan peraturan perbendaharaan	Mutasi/Perpindahan pejabat perbendaharaan dilakukan lebih cepat dan dilakukan secara periodik	Satker diharapkan lebih sering mengadakan sharing session mengenai Peraturan Perbendaharaan dan Aplikasi Sakti.
			Keengganan pegawai untuk menjadi Pejabat Perbendaharaan seperti menjadi bendahara, PBJ dan PPK	Mempertimbangkan pengangkatan Pejabat Perbendaharaan diluar satker agar menghindari perlambatan anggaran	Pegawai ditugaskan untuk mengikuti bimtek bendahara, PPK, PBJ secara bergiliran.
2	Kapasitas Pengetahuan SDM	Banyak	Kompetensi pegawai terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan	K/L agar menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis dari perencanaan sampai pelaksanaan anggaran sebagai pedoman bagi satker dan pejabat perbendaharaan	Meningkatkan kompetensi tiap pejabat perbendaharaan dengan mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi dan literasi secara mandiri.
3	Keterbatasan SDM	Spesifik	Satker yang masih belum memiliki bendahara yang tersertifikasi	Satker diharapkan bisa menunjuk bendahara yang memiliki sertifikat atau meminjam bendahara yang memiliki sertifikat dari Satker lain	Satker diharapkan bisa mendaftarkan Bendahara yang belum bersertifikasi untuk mengikuti diklat dan ujian sertifikasi bendahara ke KPPN
			Operator aplikasi sakti Sebagian besar adalah PPNPN	K/L membuat petunjuk teknis terkait pengguna aplikasi Sakti sebagai pedoman bagi operator	melaksanakan bimtek Aplikasi Sakti untuk pegawai
...					

Kertas Kerja 04: Evaluasi Pengawasan Akhir Tahun 2024

No	Permasalahan	Akar permasalahan	Ide Pengawasan	Periode Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
1	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan: Beberapa kontrak tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga memerlukan perpanjangan waktu atau penyesuaian dalam mekanisme pembayaran	Masih terdapat kontrak pada satker yang penyelesaiannya mendekati akhir tahun, yang berpotensi tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2024 sehingga akan membutuhkan waktu penyelesaian di tahun berikutnya	a. Melakukan pemetaan terhadap kontrak-kontrak yang berpotensi tidak dapat diselesaikan per 31 Desember 2024 b. Memberikan asistensi pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. PPK agar melakukan perhitungan dengan benar sisa pekerjaan yang belum selesai atau pekerjaan-pekerjaan yang akan diselesaikan untuk dijadikan dasar perhitungan SPM RPATA. Apabila dimungkinkan PPK melakukan langkah-langkah akselerasi penyelesaian pekerjaan kontraktual agar dapat mendorong pekerjaan dapat diselesaikan lebih awal sehingga tidak perlu menggunakan mekanisme RPATA c. Melakukan monitoring penyelesaian RPATA hingga batas waktu yang telah ditetapkan	Triwulan IV tahun 2024	Keberhasilan pelaksanaan RPATA 2024 akan terlihat dari indikator antara lain: dana tersalurkan secara efektif, proyek terselesaikan tepat waktu, serta tidak ada penyimpangan atau kendala administratif yang menghambat pelaksanaan anggaran negara.
2	Terdapat penyampaian data kontrak dan SPM yang melewati batas waktu	Keterlambatan dalam pendaftaran kontrak dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dan jadwal yang ditetapkan pada LLAT menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pendaftaran kontrak dan pengajuan SPM b. Peningkatan Volume Tagihan pada Akhir Tahun Anggaran, Lonjakan jumlah tagihan yang harus diproses menjelang akhir tahun menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi terkait. c. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan, Pekerjaan yang tidak selesai tepat	a. Melakukan sosialisasi terkait LLAT kepada seluruh satker b. Membuat poster digital, yg mudah untuk disebar luaskan melalui berbagai media sosial c. Memberikan warning saat tanggal-tanggal batas akhir penyampaian data kontrak dan SPM melalui berbagai platform media sosial	Triwulan IV tahun 2024	Berkurangnya jumlah dispensasi yang dikeluarkan atas keterlambatan penyampaian data kontrak dan SPM
3	Banyaknya hibah terkait penyelenggaraan pemilu ditahun 2024, terutama pada satker KPU dan Bawaslu yang berpotensi terdapat kesalahan pengadministrasian pengelolaan dana hibah yang diterima, seperti revisi DIPA, Pengesahan belanja serta pelaporan	Keterlambatan dalam pengesahan belanja dana hibah TA 2024 oleh satker penerima hibah terutama pada KPU dan Bawaslu yang sehingga meminta dispensasi pengesahan SP2HL yang disebabkan kurangnya pemahaman akan pengadministrasian dana hibah	Melakukan identifikasi satker-satker penerima hibah dan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait tatacara pengadministrasian hibah dan tetap terus melakukan pengawasan dan kordinasi dengan satker-satker terkait	Sepanjang tahun 2024	Tidak terdapat pengesahan hibah yang telah diterima melewati batas waktu pengajuan
4	Penyelesaian Pagu minus	Pengalokasian pagu anggaran yang kurang sejak awal DIPA diterima, adanya penambahan jumlah pegawai yang cukup signifikan	Melakukan monitoring secara berkala melalui aplikasi OMSPAN, serta melakukan komunikasi dan kordinasi terhadap satker-satker yang memiliki pagu minus untuk segera menyelesaikan pagu minus tersebut sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.	Sepanjang tahun 2024 terutama pada Triwulan IV 2024	Tidak terdapat pagu minus pada realisasi belanja

Kertas Kerja 05: Evaluasi Tematik Belanja Ketahanan Pangan

No	Nama K/L	Program Utama	Ki ner ja Re	RO Utama	K i n e	Permasalahan	Rekomendasi (Sisi Regulasi)	Rekomendasi (Non Regulasi)
1	Kementerian Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	94,0%	Area penyaluran benih jagung	96,2%	1. Terlalu lama pelepasan pagu blokir sehingga menyebabkan pada saat blokir dibuka tidak tersedia cukup waktu untuk merealisasikan kegiatan tersebut khususnya pada kegiatan layanan dukungan manajem internal. 2. Pada saat pelaksanaan kegiatan bangsal pascapanen dengan sistem pembayaran 2 kali termin. Pada saat pencairan termin II membutuhkan waktu agak lama karena harus menyelesaikan pekerjaan fisik lebih dari 50% yang dilengkapi dengan berita acara penyelesaian fisik pekerjaan.	Perbaikan atau penyempurnaan pada sisi mekanisme penganggaran sehingga blokir dapat diminimalisasi	Peningkatan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan barang/jasa dan mekanisme pembayaran
		Program Dukungan Manajemen	96,9%	Layanan Perkantoran	98,4%			
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	99,2%	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pendidikan Vokasi Pertanian	98,8%			
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	96,2%	Kawasan Kopi	98,1%			
2	Kementerian Kelautan & Perikanan	Program Dukungan Manajemen	99,3%	Layanan Perkantoran	99,4%	1. Kendala pada aplikasi Sakti yang sering tidak dapat diakses, 2. SK KPA DARI ESSELON I turunnya bulan Juni, 3. dan dana APBN di blokir	Perbaikan atau penyempurnaan pada sisi mekanisme penganggaran sehingga blokir dapat diminimalisasi	1. Penyempurnaan pada aplikasi Sakti sehingga tidak terjadi kendala dalam proses pembayaran. 2. Percepatan pada proses penerbitan SK KPA
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	98,6%	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	99,2%			
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	93,3%	Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya	94,2%			
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	94,6%	Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah	93,7%			
		Program Kualitas Lingkungan Hidup	98,1%	Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Peraliran, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	97,6%			
3	Kementerian PUPR	Program Ketahanan Sumber Daya Air	86,9%	Bendungan Tiga Dihaji yang dibangun	82,0%	Terdapat kendala teknis pembangunan bendungan berupa Volume material over burden pada quarry yang sangat besar dan Proses timbunan tubuh bendungan sebesar 11 jt m3 tidak memungkinkan dikerjakan dalam 1 tahun serta perubahan rencana pemanfaatan material penutup yang tidak dapat dilakukan setelah dilakukan reviu dikarenakan spesifikasi yang tidak memenuhi syarat sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai rencana.	-	Penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diselesaikan sesuai target di tahun 2025
4	Bapanas	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	99,3%	Bantuan Pangan dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	99,3%	1. adanya penundaan pelaksanaan anggaran karena ada efisiensi anggaran, 2. beberapa direktorat juknisnya lambat, 3. ada beberapa kab/kota sulit utk koordinasi, 4. ada vendor yg kurang responsif dalam hal administrasi dan notaband perusahaan digunakan utk seluruh indonesia		Peningkatan koordinasi internal dan eksternal untuk mendukung percepatan penyelesaian kegiatan



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135
Telp. (0711) 356534



djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/



@KanwilDJPbSumsel



@DJPbSumsel



@KanwilDJPbSumsel